

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN SISTEM  
INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT DOKUMEN, CONTOH PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,  
DAN/ATAU PELAPORAN, DAN KETENTUAN LEBIH LANJUT  
TERKAIT KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM DAPAT MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIK : ..... (2)  
Alamat : ..... (3)  
.....

Dalam hal ini bertindak selaku Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*) atas Objek Pajak:


Nama Objek Pajak : ..... (4)  
Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (5)  
Nomor Objek Pajak : ..... (6)  
Alamat Objek Pajak : ..... (7)  
Nomor : ..... (8)  
Telepon/ *handphone*

Dengan ini menyatakan bahwa belum dapat melampirkan dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor.....(9), berupa.....(10) dengan alasan:..... (11) dan saya akan melengkapi dokumen dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak: (12)

- berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak;
- SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak melalui penundaan penyampaian SPOP;
- SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan surat teguran penyampaian SPOP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menyadari akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....(13)  
Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*)



.....(14)

8

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN BELUM DAPAT  
MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PEMBERITAHUAN  
OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan
- Nomor (2) : Diisi Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan
- Nomor (3) : Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan
- Nomor (4) : Diisi nama Objek Pajak
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi Nomor Objek Pajak
- Nomor (7) : Diisi alamat Objek Pajak
- Nomor (8) : Diisi nomor telepon/*handphone* Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi sektor Objek Pajak
- Nomor (10) : Diisi jenis dokumen pendukung yang belum dapat dilampirkan
- Nomor (11) : Diisi alasan belum dapat melampirkan dokumen pendukung
- Nomor (12) : Diisi tanda silang (X) pada kotak dengan pernyataan yang sesuai
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, serta dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cap dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Badan

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
Pekerjaan/Jabatan : .....(2)  
Alamat : .....(3)

dalam hal ini bertindak selaku:(4)


- Wajib Pajak
  - wakil Wajib Pajak
  - kuasa Wajib Pajak
- atas Objek Pajak:

Nomor Objek Pajak : .....(4)  
Alamat Objek Pajak : .....(5)  
.....(6)  
Nama Wajib Pajak : .....(7)  
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....(8)  
Alamat Wajib Pajak : .....(9)  
.....

Sehubungan dengan Pendataan lapangan oleh petugas Pendataan berdasarkan surat tugas nomor .....(10) tanggal.....(11) dengan ini menyatakan menolak dilakukan Pendataan lapangan dengan alasan.....(12)

Demikian surat pernyataan penolakan Pendataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, sertakami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....(13)  
Yang membuat pernyataan,



.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

- Nomor (1) : Diisi nama Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
- Nomor (2) : Diisi pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
- Nomor (3) : Diisi alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
- Nomor (4) : Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai
- Nomor (5) : Diisi Nomor Objek Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan Alamat Objek Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi nomor surat tugas
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat tugas
- Nomor (12) : Diisi alasan penolakan Pendataan lapangan
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten dan tanggal surat pernyataan penolakan Pendataan dibuat
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan, serta dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cap dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Badan

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

.....(1)

BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

Pada hari ini....., tanggal.... bulan..... tahun..... di.....(2) berdasarkan surat tugas nomor .....(3) tanggal .....(4) maka kami yang tersebut di bawah ini selaku petugas Pendataan yang ditugaskan untuk melakukan Pendataan lapangan atas:

- Nama Objek Pajak : .....(5)
- NOP : .....(6)
- Alamat Objek Pajak : .....(7)
- .....
- Nama Wajib Pajak : .....(8)
- NPWP : .....(9)
- Alamat Wajib Pajak : .....(10)
- .....

yang sehubungan dengan Pendataan lapangan tersebut di atas, dalam hal ini:

- Nama : .....(1)
- Pekerjaan/Jabatan : .....(2)
- Alamat : .....(3)
- .....

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.

Demikian berita acara penolakan Pendataan ini dibuat, kemudian ditutup danditandatangani oleh petugas Pendataan dan pejabat unit Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan.

.....(14) .....(14) .....(14)

..... (15) ..... (15) .....dst (15)

Mengetahui,

.....(16) .....(18)

..... (17) .....(19)



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat KPP yang bersangkutan  
Nomor (2) : Diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan kota/kabupaten tempat berita acara penolakan Pendataan ditandatangani  
Nomor (3) : Diisi nomor surat tugas  
Nomor (4) : Diisi tanggal surat tugas  
Nomor (5) : Diisi nama Objek Pajak  
Nomor (6) : Diisi Nomor Objek Pajak  
Nomor (7) : Diisi alamat Objek Pajak  
Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak  
Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak  
Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak  
Nomor (11) : Diisi nama Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan  
Nomor (12) : Diisi pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan  
Nomor (13) : Diisi alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan  
Nomor (14) : Diisi jabatan petugas Pendataan.  
Jika Pendataan dilaksanakan 1 (satu) petugas Pendataan, cukup diisi “petugas Pendataan” dan cukup dibuat untuk 1 (satu) isian. Jumlah petugas Pendataan disesuaikan dengan surat tugas.  
Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan petugas Pendataan.  
Jika Pendataan dilaksanakan 1 (satu) petugas Pendataan, cukup diisi “petugas Pendataan” dan cukup dibuat untuk 1 (satu) isian. Jumlah petugas Pendataan disesuaikan dengan surat tugas  
Nomor (16) : Diisi nama jabatan eselon IV di KPP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan  
Nomor (17) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon IV sesuai dengan isian “Angka 16”  
Nomor (18) : Diisi nama jabatan eselon III di KPP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan  
Nomor (19) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon III sesuai dengan isian “Angka 18”, disertai cap unit Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN

Nomor : ..... (1) .....(2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Perpanjangan  
Jangka Waktu pelunasan  
Pembayaran Pajak bagi Wajib  
Pajak Usaha Kecil/Wajib  
Pajak di daerah tertentu\*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u. b. Kepala KPP .....  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
dari Wajib Pajak  
Nama : .....(10)  
NPWP : .....(11)  
Alamat : .....(12)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan :

- STP  SK Pembetulan  Putusan Peninjauan Kembali  
 SKPKB  SK Keberatan  
 SKPKBT  Putusan Banding

Sebagai berikut :

Jenis pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebesar Rp.....(18) sampai dengan tanggal.....(19)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*)

.....(20)

Keterangan:

\*) coret/hapus yang tidak sesuai

- Beri tanda  pada yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU  
PELUNASAN

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.  
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Dalam hal penandatanganan adalah kuasa, pemohon harus melampirkan Surat Kuasa sesuai ketentuan Undang-Undang KUP
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi

- Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21)
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atau diisi dengan "PPH Pasal 29" dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pelunasan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan pelunasan yang dimohon
- Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5)
- \*) : Coret/hapus yang tidak sesuai

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN  
JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP..... (1)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA  
WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB  
PAJAK USAHA KECIL/ WAJIB PAJAK DI  
DAERAH TERTENTU\*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama .....(2) nomor....(3) tanggal .....(4) yang diterima oleh .....(5) tanggal..... (6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor ..... (7) tanggal .....(8) tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu\*);
  - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu\*) nomor ..... (9) tanggal.....(10);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu\*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU  
PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA  
KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU\*).

- PERTAMA: Menyetujui memberikan persetujuan kepada:  
Wajib Pajak: .....(11)  
NPWP : .....(12)  
Alamat : .....(13),  
untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pajak  
berdasarkan ..... (14) Nomor ..... (15)  
Masa/Tahun\*) Pajak ..... (16) yang jatuh  
tempo pada tanggal ..... (17) sebesar  
Rp..... (18) dengan ketentuan bahwa jatuh tempo  
pembayaran pajak ditunda sampai dengan  
tanggal.....(19).
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di .....(20)  
pada tanggal .....(21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(22)

.....  
NIP.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA  
WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA  
KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU\*)\*)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan

- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atau Surat Pemberitahuan
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat keputusan diterbitkan
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani keputusan
- Nomor (23) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan
- \*) : Coret/hapus salah satu yang tidak sesuai

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN  
JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP.....(1)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA  
WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB  
PAJAK USAHA KECIL/ WAJIB PAJAK DI  
DAERAH TERTENTU\*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (2) nomor..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima oleh ..... (5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor ..... (7) tanggal ..... (8) tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu\*);
  - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu\*) nomor ..... (9) tanggal ..... (10);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu\*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU\*).

- PERTAMA: Menolak memberikan persetujuan kepada:  
Wajib Pajak: .....(11)  
NPWP : .....(12)  
Alamat : .....(13),  
untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pajak  
berdasarkan.....(14) Nomor .....(15)  
Masa/Tahun\*) Pajak ..... (16) yang jatuh tempo  
pada tanggal .....(17) sebesar Rp ..... (18)  
dengan ketentuan bahwa jatuh tempo pembayaran pajak  
dipertahankan tanggal.....(19).
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(20)  
pada tanggal.....(21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(22)

.....  
NIP.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atau Surat Pemberitahuan

- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat keputusan diterbitkan  
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan  
Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani keputusan  
Nomor (23) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan  
\*) : Coret/hapus salah satu yang tidak sesuai

G. CONTOH FORMAT SURAT ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor : ..... (1)  
Tanggal : ..... (2)  
Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Kepala ..... (3)  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(5)  
NPWP : .....(6)  
Alamat : .....(7)  
Nomor Telepon : .....(8)

Bertindak selaku \*) (9)  Wajib Pajak

Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)  
Nomor Telepon : ..... (13)

Mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan alasan (pilih dari daftar) (14):

- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.
- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN.
- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.
- Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
- Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Pemindahbukuan dari Akun Deposit Pajak.

Dengan detail permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\* (15)

..... (16)

**LAMPIRAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN**

**1. Detail Sumber Pemindahbukuan**

- Nomor Referensi Pembayaran : ..... (17)
- Tanggal Pembayaran/Penyetoran : ..... (18)
- Nomor Ref/Ketetapan/Keputusan/  
Putusan : ..... (19)
- Kode Akun Pajak : ..... (20)
- Kode Jenis Setoran : ..... (21)
- Masa - Tahun Pajak : ..... (22)
- Nomor Objek Pajak : ..... (23)
- Mata Uang : ..... (24)
- Jumlah yang dipindahbukukan : ..... (25)

**2. Detail Tujuan Pemindahbukuan**

No	Nama (26)	NPWP (27)	Nomor Ref/Ketetapan/Keputusan/Putusan (28)	Kode Akun Pajak (29)	Kode Jenis Setoran (30)	Masa - Tahun Pajak (31)	Nomor Objek Pajak (32)	Mata Uang (33)	Jumlah (34)
1.									
2.									
3.									
dst.									
	Total (37)								

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
SURAT ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor telepon Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (9) : Pilih salah satu.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan permohonan pemindahbukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Referensi Pembayaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.  
Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/Putusan, kolom ini dikosongkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (22) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.

- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Mata Uang.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah yang dipindahbukukan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Nomor (27) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan. Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/Putusan, kolom ini dikosongkan.
- Nomor (29) : Diisi dengan Kode Akun Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (30) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (31) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (32) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (33) : Diisi dengan mata uang.
- Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohonkan Pemindahbukuan.

H. CONTOH FORMAT BUKTI PEMINDAHBUKUAN

.....(1)

---

**BUKTI PEMINDAHBUKUAN**

Nomor: ..... (2)

Tanggal: .....(3)

Berdasarkan permohonan pemindahbukuan Nomor ..... (4) tanggal ..... (5) dari Wajib Pajak ..... (6) NPWP..... (7), dengan ini dilakukan pemindahbukuan pembayaran/penyetoran pajak:

Dari:

Nama	: .....	(8)
NPWP	: .....	(9)
Alamat	: .....	(10)
Nomor Referensi Pembayaran	: .....	(11)
Tanggal Pembayaran/Penyetoran	: .....	(12)
Kode Akun Pajak	: .....	(13)
Kode Jenis Setoran	: .....	(14)
Masa - Tahun Pajak	: .....	(15)
Nomor Ref/Ketetapan/Keputusan/ Putusan	: .....	(16)
Nomor Objek Pajak	: .....	(17)
Jumlah Pembayaran/Penyetoran	: .....	(18)
Jumlah yang Dipindahbukukan	: .....	(19)
Dengan huruf	: .....	(20)

kepada pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana terlampir.

..... (21)

..... (22)

**LAMPIRAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN**

Nomor: ..... (2)

Tanggal: ..... (3)

**Perincian Pembayaran/Penyetoran Pajak Tujuan Pemindahbukuan**

No.	Nama (23)	NPWP (24)	Nomor Ref/Ketetapan /Keputusan/ Putusan (25)	Kode Akun Pajak (26)	Kode Jenis Setoran (27)	Masa - Tahun Pajak (28)	Nomor Objek Pajak (29)	Mata Uang (30)	Nominal (31)

Total Nominal yang dipindahbukukan : ..... (32)

Dengan huruf : ..... (33)

..... (21)

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT BUKTI PEMINDAHBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit yang menerbitkan Bukti Pbk.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Bukti Pbk.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Bukti Pbk.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Referensi Pembayaran.
- Nomor (12) : Diisi dengan Tanggal Pembayaran/Penyetoran.
- Nomor (13) : Diisi dengan kode akun pajak sebelum dilakukan Pemindahbukuan sesuai dengan yang tertera dalam SSP, BPN, Bukti Pbk.
- Nomor (14) : Diisi dengan kode jenis setoran sebelum dilakukan Pemindahbukuan sesuai dengan yang tertera dalam SSP, BPN, Bukti Pbk.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, Bukti.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang dipindahbukukan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah terbilang jumlah pajak yang dipindahbukukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani Bukti Pbk.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani Bukti Pbk.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (25) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (26) : Diisi dengan Kode Akun Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (27) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (28) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.

- Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan Pemindahbukuan
- Nomor (30) : Diisi dengan mata uang
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah pajak yang dipindahbukukan
- Nomor (32) : Diisi dengan total nominal yang dipindahbukukan dalam angka
- Nomor (33) : Diisi dengan total nominal yang dipindahbukukan dalam huruf

I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

.....(1)

Nomor : .....(2) ..... (3)

Sifat : Segera

Hal : Penolakan permohonan pemindahbukuan

Yth. ....(4)

NPWP .....(5)

.....(6)

Sehubungan dengan surat permohonan saudara dengan Nomor .....  
(7) tanggal.....(8) terkait permohonan pemindahbukuan  
pembayaran/penyetoran pajak, kami sampaikan bahwa permohonan Saudara  
tidak dapat disetujui karena..... (9):

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor,

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT  
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
PEMINDAHBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat KPP yang bersangkutan
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor penolakan permohonan pemindahbukuan
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan
- Nomor (6) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor permohonan pemindahbukuan
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pemindahbukuan
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan

J. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak  
Penghasilan Pasal 29

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala KPP ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku \*\*)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
KLU : ..... (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak ..... (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar ..... (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar ..... (13) selama ..... (14) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar ..... (15), karena ..... (16) dengan bukti berupa ..... (17). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa ..... (18).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (19)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.  
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan  
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan  
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.  
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.  
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (15) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak setiap kali angsuran yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengangsuran.  
- kesulitan likuiditas; atau  
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).  
Nomor (17) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.  
Nomor (18) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.  
Nomor (19) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.  
Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai.

\*\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

K. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan  
Pasal 29

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala KPP ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan: ..... (6),

Bertindak selaku \*\*)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
KLU : ..... (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak ..... (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar ..... (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar ..... (13) sampai dengan ..... (14), karena ..... (15) dengan bukti berupa ..... (16). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa ..... (17).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (18)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan  
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan  
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar  
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan  
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan  
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak  
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan  
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan  
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan  
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan  
Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dimohon untuk dilakukan penundaan  
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 29 yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dimohon untuk dilakukan penundaan  
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan penundaan  
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak yang dimohon untuk dilakukan penundaan  
Nomor (15) : Diisi dengan alasan permohonan penundaan  
- kesulitan likuiditas; atau  
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).  
Nomor (16) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto  
Nomor (17) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan  
Nomor (18) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat  
Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai.

\*\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN UTANG PAJAK

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran  
Utang Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala KPP ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku \*\*)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
KLU : ..... (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan ketetapan pajak/keputusan/putusan Nomor ..... (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp..... (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp..... (13) selama ..... (14) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp..... (15), karena ..... (16) dengan bukti berupa ..... (17). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa ..... (18) dengan nilai ..... (19).

Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan angsuran/penundaan, maka jaminan yang telah diserahkan menjadi jaminan untuk pelunasan dan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (20)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.  
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan.  
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang diajukan permohonan.  
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (15) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak setiap kali angsuran yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengangsuran.  
- kesulitan likuiditas; atau  
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).  
Nomor (17) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.  
Nomor (18) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.  
Nomor (19) : Diisi dengan nilai aset berwujud yang dijadikan jaminan.  
Nomor (20) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.  
Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai.

\*\*\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

M. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
UTANG PAJAK

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Utang  
Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala KPP ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku \*\*)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
KLU : ..... (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan ketetapan pajak/keputusan/putusan Nomor ..... (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp..... (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar Rp..... (13) selama ..... (14) bulan, karena ..... (16) dengan bukti berupa ..... (16). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa ..... (17) dengan nilai ..... (18).

Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan angsuran/penundaan, maka jaminan yang telah diserahkan menjadi jaminan untuk pelunasan dan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (19)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.  
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan.  
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang diajukan permohonan.  
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.  
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak yang dimohon untuk dilakukan penundaan.  
Nomor (15) : Diisi dengan alasan permohonan penundaan.  
- kesulitan likuiditas; atau  
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).  
Nomor (16) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.  
Nomor (17) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.  
Nomor (18) : Diisi dengan nilai aset berwujud yang dijadikan jaminan.  
Nomor (19) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.  
Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

N. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (2)

..... (3),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama ..... (4)  
NPWP ..... (5) nomor ..... (6) tanggal ..... (7) tentang permohonan  
pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, perlu  
menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran  
Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak:

Nama : ..... (8)

NPWP : ..... (9)

Alamat : .....(10)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan  
kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak  
Penghasilan Tahunan Pajak ..... (11) sebesar ..... (12) dengan  
ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah  
sebesar ..... (13) uraian sebagai berikut:

Jumlah Angsuran tiap Bulan	Jangka Waktu angsuran
..... (14)	..... (15)

KEDUA : Pembayaran angsuran pajak dimulai bulan berikutnya setelah surat keputusan ini mulai ditetapkan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

KETIGA : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (16)  
pada tanggal ..... (17)

KEPALA KANTOR,

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN  
PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang disetujui untuk dilakukan pengangsuran.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak setiap kali angsuran yang disetujui untuk dilakukan pengangsuran.
- Nomor (15) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak yang disetujui untuk dilakukan pengangsuran.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

O. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (2)

..... (3),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama ..... (4) NPWP ..... (5) nomor ..... (6) tanggal ..... (7) tentang permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak : ..... (8)

NPWP : ..... (9)

Alamat : .....(10)

untuk melakukan penundaan pembayaran pajak berdasarkan kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ..... (11) sebesar ..... (12) dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar ..... (13) sampai dengan tanggal ..... (14).

KEDUA : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (15)  
pada tanggal ..... (16)

KEPALA KANTOR,

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PAJAK UNTUK  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang bersangkutan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang disetujui untuk dilakukan penundaan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal yang disetujui untuk dilakukan penundaan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.



P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN PAJAK NOMOR ..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (4),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor .....(5) tanggal .....(6) tentang permohonan pengangsuran pembayaran pajak atas nama .....(7), perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;
  - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak .....(8) tanggal .....(9);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN  
PEMBAYARAN PAJAK

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak : ..... (10)

NPWP : ..... (11)

Alamat : ..... (12)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan ..... (13) Nomor.....(14)

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jatuh Tempo Pembayaran	Nilai Utang Pajak
..... (15)	..... (16)	.....(17)	.....(18)
Jumlah Utang Pajak (yang Diajukan Pengangsuran)			.....(19)

sehingga pembayaran angsuran per bulan sebagai berikut:

Besarnya Angsuran Tiap Bulan	Jatuh Tempo Pembayaran Tiap Bulan	Lamanya Angsuran
.....(20)	Tanggal .....(21)	.....(22) bulan

KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini.

KETIGA : Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.

KEEMPAT : Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(23)

Pada tanggal ..... (24)

Kepala KPP ..... (25)

.....

6

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK UNTUK UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah unit kerja yang bersangkutan
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak untuk Utang Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak untuk utang pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak untuk utang pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai Utang Pajak
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak (yang diajukan pengangsuran)
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya angsuran tiap bulan
- Nomor (21) : Diisi dengan jatuh tempo pembayaran tiap bulan
- Nomor (22) : Diisi dengan lamanya angsuran
- Nomor (23) : Diisi dengan tempat penerbitan keputusan
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan
- Nomor (25) : Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan
- Nomor (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan

Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK UNTUK UTANG PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK NOMOR ..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (4),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor .....(5) tanggal .....(6) tentang permohonan penundaan pembayaran pajak atas nama .....(7), perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;
  - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak .....(8) tanggal .....(9);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:  
Wajib Pajak : ..... (10)

NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)  
untuk melakukan penundaan pembayaran pajak  
berdasarkan ..... (13) Nomor.....(14)

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jatuh Tempo Pembayaran	Nilai Utang Pajak
..... (15)	..... (16)	.....(17)	.....(18)
Jumlah Utang Pajak (yang Diajukan Penundaan)			.....(19)

sehingga pembayaran akan dilakukan pada .....(20).

- KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(21)  
Pada tanggal ..... (22)  
Kepala KPP ..... (23)

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK UNTUK UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah unit kerja yang bersangkutan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penundaan pembayaran pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor laporan penelitian penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai Utang Pajak yang diajukan permohonan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal pembayaran keputusan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tempat penerbitan keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.

R. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN\*) PAJAK PENGHASILAN PASAL 29



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)  
TELEPON.....; FAKSIMILE .....(3); SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan  
Pangangsuran/Penundaan\*) PPh Pasal 29

Yth. .... (4)  
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan Pangangsuran/Penundaan\*) PPh Pasal 29 yang Saudara ajukan nomor ..... (6) tanggal ..... (7) dan diterima lengkap tanggal ..... (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan pangangsuran/penundaan\*) pembayaran PPh Pasal 29, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena ..... (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
PENGANGSURAN/PENUNDAAN\*) PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

S. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)  
TELEPON.....; FAKSIMILE .....(3); SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Surat Permohonan Pengangsuran  
Pembayaran Utang Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth. ....(4)

Sehubungan dengan surat permohonan yang Saudara sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

nama Wajib Pajak : .....(5)  
NPWP : .....(6)  
Alamat : .....(7)  
ID permohonan : .....(8)  
tanggal permohonan : .....(9)

dengan ini disampaikan bahwa surat permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan karena .....(10). Dalam hal jaminan aset berwujud telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak, Saudara dapat melakukan pengambilan jaminan aset berwujud tersebut sejak surat ini diterima. Permohonan dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi ketentuan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi .....(11) dengan nomor telepon .....(12).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala KPP .....(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan tujuan surat
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan ID permohonan
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan
- Nomor (11) : Diisi dengan narahubung
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor telepon narahubung
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan penandatangan
- Nomor (14) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

T. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....  
.....

---

Nomor : .....(1) .....(2)  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Surat Permohonan Penundaan  
Pembayaran Utang Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth. ....(3)

Sehubungan dengan surat permohonan yang Saudara sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

nama Wajib Pajak : .....(4)  
NPWP : .....(5)  
Alamat : .....(6)  
ID permohonan : .....(7)  
tanggal permohonan : .....(8)

dengan ini disampaikan bahwa surat permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan karena .....(9). Dalam hal jaminan aset berwujud telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak, Saudara dapat melakukan pengambilan jaminan aset berwujud tersebut sejak surat ini diterima. Permohonan dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi ketentuan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi .....(10) dengan nomor telepon .....(11).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala KPP .....(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tujuan surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan ID permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan.
- Nomor (10) : Diisi dengan narahubung.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor telepon narahubung.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan penandatanganan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.

U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI  
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ... (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI ATAS  
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR ... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ... (4) tanggal ... (5) yang  
menyebabkan berubahnya jumlah pajak yang masih  
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penetapan  
kembali persetujuan pengangsuran pembayaran  
pajak nomor ... (6) tanggal ... (7);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Surat Keputusan Penetapan Kembali atas  
Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik  
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI  
ATAS PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK.

KESATU : Memberikan persetujuan penyesuaian besarnya  
angsuran pembayaran pajak kepada:

Wajib Pajak : ..... (8)

NPWP : ..... (9)

Alamat : ..... (10)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan:

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Nilai Utang Pajak
..... (11)	..... (12)	..... (13)

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Besarnya angsuran Tiap bulan	..... (14)	..... (15)
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Tanggal ..... (16)	Tanggal ..... (17)
Lamanya angsuran	..... (18) bulan	..... (19) bulan

- KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.
- KEEMPAT : Pembayaran pertama angsuran dimulai pada tanggal jatuh tempo pembayaran bulan berikutnya setelah Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini mulai berlaku, Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Nomor ... (20), dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (21)

Pada tanggal ... (22)

Kepala KPP ..... (2)

..... (23)

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERSETUJUAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis surat/keputusan/ketetapan beserta nomornya yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang masih harus dibayar .
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat/keputusan/ketetapan sebagaimana dimaksud pada nomor 4
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor laporan penelitian.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang dapat diangsur.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai semula angsuran ketetapan pajak/keputusan/putusan tiap bulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai menjadi angsuran ketetapan pajak/keputusan/putusan tiap bulan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran semula tiap bulan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran menjadi tiap bulan.
- Nomor (18) : Diisi dengan lamanya masa angsuran pembayaran pajak semula.
- Nomor (19) : Diisi dengan lamanya masa angsuran pembayaran pajak menjadi.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak semula.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kota SK ditetapkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal SK ditetapkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang.

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI  
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ... (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI ATAS  
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR ... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ... (4) tanggal ... (5) yang  
menyebabkan berubahnya jumlah pajak yang masih  
harus dibayar;  
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penetapan  
kembali persetujuan penundaan pembayaran pajak  
nomor ... (6) tanggal ... (7);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan  
Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan  
Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik  
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI  
ATAS PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK.

KESATU : Melakukan penetapan kembali atas persetujuan penundaan pembayaran pajak kepada:

Wajib Pajak : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

untuk melakukan penundaan pembayaran pajak berdasarkan: Nomor tanggal sebagai berikut:

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Nilai Utang Pajak
..... (11)	..... (12)	..... (13)

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Jumlah Utang Pajak yang ditunda	..... (14)	..... (15)
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	..... (16)	..... (17)

KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku, Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak Nomor ... (18) dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (19)  
Pada tanggal .... (20)  
Kepala KPP ..... (2)

..... (21)

..... (22)

..

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERSETUJUAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis surat/keputusan/ketetapan beserta nomornya yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat/keputusan/ketetapan sebagaimana dimaksud pada nomor 4
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor laporan penelitian.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang dapat ditunda.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai utang pajak yang ditunda semula.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai utang pajak yang ditunda menjadi.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atas penundaan pembayaran pajak semula.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atas penundaan pembayaran pajak menjadi.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota SK ditetapkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal SK ditetapkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang.

W. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor permohonan : ..... (1)  
Tanggal Permohonan : ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal \*) (4) :  Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar  
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan  
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan  
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan  
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala KPP .....(5)  
.....(6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Nomor telepon : ..... (9)  
Email : ..... (10)

Bertindak selaku \*) (11) : Wajib Pajak

Wakil/kuasa dari Wajib Pajak

- Nama : ..... (12)  
NPWP : ..... (13)  
Alamat : ..... (14)  
Nomor telepon : ..... (15)  
Email : ..... (16)

bersama ini mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (17), sebagai berikut:

1. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar (HAL1)
  - Jenis SPT yang mendasari permohonan : ..... (HAL1.1)
  - Masa/Tahun Pajak : ..... (HAL1.2)
  - Tanggal penyampaian SPT/Tanggal BPE : ..... (HAL1.3)
  - Kode Akun Pajak (KAP) : ..... (HAL1.4)
  - Kode Jenis Setoran (KJS) : ..... (HAL1.5)
  - Mata Uang : ..... (HAL1.6)
  - Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan pada SPT : ..... (HAL1.7)
  - Nilai Sisa Lebih Bayar pada SPT : ..... (HAL1.8)
  - Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL1.9)
  
2. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan (HAL2)
  - Kode Akun Pajak (KAP) : ..... (HAL2.1)
  - Kode Jenis Setoran (KJS) : ..... (HAL2.2)
  - Mata Uang : ..... (HAL2.3)
  - Jumlah pembayaran : ..... (HAL2.4)
  - Sisa saldo pembayaran : ..... (HAL2.5)
  - Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL2.6)
  
3. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan (HAL3)
  - Kode Akun Pajak (KAP) : ..... (HAL3.1)
  - Kode Jenis Setoran (KJS) : ..... (HAL3.2)
  - Masa/Tahun Pajak : ..... (HAL3.3)
  - Mata Uang : ..... (HAL3.4)
  - Jumlah pembayaran : ..... (HAL3.5)
  - Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL3.6)
  
4. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan (HAL4)
  - a. Bukti Pemotongan/Pemungutan :  (HAL4.a)
    - Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan : ..... (HAL4.a.1)
    - Jenis Pajak : ..... (HAL4.a.2)
    - Masa/Tahun Pajak : ..... (HAL4.a.3)
    - Jumlah Pemotongan/Pemungutan : ..... (HAL4.a.4)
    - Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL4.a.5)
  - b. Faktur Pajak :  (HAL4.b)
    - Nomor Faktur Pajak : ..... (HAL4.b.1)
    - NPWP Penjual : ..... (HAL4.b.2)
    - Jenis Pajak : ..... (HAL4.b.3)
    - Masa/Tahun Pajak : ..... (HAL4.b.4)
    - Jumlah Pemungutan : ..... (HAL4.b.5)
    - Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL4.b.6)
  - c. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak / Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan :  (HAL4.c)
    - Nomor Dokumen : ..... (HAL4.c.1)
    - Jenis Pajak : ..... (HAL4.c.2)
    - Masa/Tahun Pajak : ..... (HAL4.c.3)

Jumlah Pemotongan/Pemungutan : ..... (HAL4.c.4)  
Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL4.c.5)

5. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu (HAL5)

Jenis SPT yang mendasari permohonan : ..... (HAL5.1)  
Masa/Tahun Pajak : ..... (HAL5.2)  
Tanggal penyampaian SPT/Tanggal BPE : ..... (HAL5.3)  
Peredaran usaha dalam setahun : ..... (HAL5.4)  
Mata Uang : ..... (HAL5.5)  
a. Daftar transaksi pembayaran sendiri :  (HAL5.a)  
Masa Pajak awal pada tahun buku : ..... (HAL5.a.1)  
Masa Pajak akhir pada tahun buku : ..... (HAL5.a.2)  
Kode Akun Pajak (KAP) : ..... (HAL5.a.3)  
Kode Jenis Setoran (KJS) : ..... (HAL5.a.4)  
Jumlah pembayaran sendiri : ..... (HAL5.a.5)  
b. Daftar transaksi pemotongan :  (HAL5.b)  
Kode objek pajak : ..... (HAL5.b.1)  
Jumlah pembayaran melalui pemotongan : ..... (HAL5.b.2)  
Total jumlah pembayaran : ..... (HAL5.9)  
Nilai pengembalian yang diminta : ..... (HAL5.10)

Pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diproses melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank : ..... (18)  
Nomor rekening : ..... (19)  
Nama rekening : ..... (20)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan: .....  
(21)

1. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
2. ....
3. ....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Pengusaha  
Kena Pajak/Wakil/Kuasa \*)  
(11)

..... (7)

Keterangan:

1. \*) Beri tanda centang atau silang pada kolom yang sesuai.
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Nomor surat permohonan Wajib Pajak (otomatis diberikan oleh sistem)
- Nomor (2) : Tanggal permohonan
- Nomor (3) : Jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (4) : Jenis permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (5) : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan
- Nomor (6) : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan
- Nomor (7) : Nama Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (8) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (9) : Nomor telepon dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (10) : Email dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (11) : Dipilih salah satu:  
1. Wajib Pajak;  
2. Wakil/Kuasa Wajib Pajak
- Nomor (12) : Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (13) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (14) : Alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (15) : Nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (16) : Email Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (17) : Peraturan menteri yang menjadi dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (18) : Nama Bank tujuan pengembalian
- Nomor (19) : Nomor rekening Bank tujuan pengembalian
- Nomor (20) : Nama yang tercantum pada rekening Bank tujuan pengembalian

- Nomor (21) Daftar lampiran sebagai kelengkapan permohonan
- (HAL1) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar
- (HAL1.1) : jenis SPT yang menjadi dasar permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- (HAL1.2) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL1.3) : Tanggal penyampaian/tanggal BPE SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL1.4) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL1.5) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL1.6) : Mata Uang
- (HAL1.7) : Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan pada SPT
- (HAL1.8) : Nilai Sisa Lebih Bayar pada SPT
- (HAL1.9) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL2) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan
- (HAL2.1) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL2.2) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL2.3) : Mata Uang
- (HAL2.4) : Jumlah pembayaran
- (HAL2.5) : Sisa saldo pembayaran
- (HAL2.6) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL3) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan
- (HAL3.1) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL3.2) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL3.3) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL3.4) : Mata Uang
- (HAL3.5) : Jumlah pembayaran
- (HAL3.6) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL4) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan
- (HAL4.a) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.a.1) : Nomor Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.a.2) : Jenis pajak
- (HAL4.a.3) : Masa/Tahun Pajak Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan diterbitkan
- (HAL4.a.4) : Jumlah pemotongan/pemungutan pajak yang tercantum pada Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.a.5) : Nilai pengembalian yang diminta

- (HAL4.b) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak
- (HAL4.b.1) : Nomor Faktur Pajak
- (HAL4.b.2) : NPWP Penjual
- (HAL4.b.3) : Jenis pajak
- (HAL4.b.4) : Masa/Tahun Pajak Faktur Pajak diterbitkan
- (HAL4.b.5) : Jumlah pemungutan pajak yang tercantum pada Faktur Pajak
- (HAL4.b.6) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL4.c) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.c.1) : Nomor dokumen
- (HAL4.c.2) : Jenis pajak
- (HAL4.c.3) : Masa/Tahun Pajak dokumen diterbitkan
- (HAL4.c.4) : Jumlah pemotongan/pemungutan pajak yang tercantum pada dokumen
- (HAL4.c.5) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL5) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu
- (HAL5.1) : jenis SPT yang menjadi dasar permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- (HAL5.2) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL5.3) : Tanggal penyampaian/tanggal BPE SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL5.4) : Peredaran usaha dalam setahun
- (HAL5.5) : Mata uang
- (HAL5.a) : Daftar transaksi pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu yang dibayar sendiri
- (HAL5.a.1) : Masa Pajak awal pada tahun buku yang digunakan pada pelaporan SPT
- (HAL5.a.2) : Masa Pajak akhir pada tahun buku yang digunakan pada pelaporan SPT
- (HAL5.a.3) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL5.a.4) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL5.a.5) : Jumlah pembayaran sendiri pada tahun buku yang bersangkutan
- (HAL5.b) : Daftar transaksi pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu melalui pemotongan
- (HAL5.b.1) : Kode objek pajak
- (HAL5.b.2) : Jumlah pembayaran melalui pemotongan
- (HAL5.9) : Total jumlah pembayaran dari pembayaran sendiri dan pemotongan
- (HAL5.10) : Nilai pengembalian yang diminta

X. CONTOH FORMULIR SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DARI PIHAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT

**SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Alamat : ..... (3)

bertindak sebagai pihak yang dipotong/dipungut dengan bukti pemotongan/pemungutan nomor ..... (4)

Dengan ini memberikan kuasa pada:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Alamat : ..... (7)

selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dan menerima pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima Kuasa ..... (8)  
Pemberi Kuasa

Meterai

..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak
- Nomor (2) : Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dipotong atau dipungut pajak
- Nomor (3) : Alamat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak
- Nomor (4) : Nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- Nomor (5) : Nama Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak
- Nomor (6) : Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak
- Nomor (7) : Alamat Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak
- Nomor (8) : Kota dan tanggal surat kuasa dibuat
- Nomor (9) : Nama dan tanda tangan pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (10) : Nama dan tanda tangan pihak yang dipotong atau dipungut pajak serta dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku

Y. CONTOH DOKUMEN PENDUKUNG BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (*SUPPORTING DOCUMENT(S) RELATED TO INCOME ACQUIRED IN DOUBLE TAXATION CONVENTION*)

1. Dokumen yang berkaitan dengan jenis penghasilan:  
(*Document(s) related to the earned income:*)
  - a. Bunga:  
(*Interest income*)
    - 1) perjanjian pemberian atau penyediaan pinjaman/hutang;  
(*the loan agreement*)
    - 2) jurnal pencatatan penerimaan bunga;  
(*the recording journal of the receipt of income*)
    - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan  
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
    - 4) *notice of interest computation;*
  - b. dividen:  
(*dividend income*)
    - 1) *dividend declaration* dari perusahaan yang membayar dividen;  
(*a declaration of dividend distribution issued by the Indonesian entity who paid the dividend*)
    - 2) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan  
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
    - 3) surat keterangan dari pembayar dividen yang menyatakan bahwa pemohon adalah pemegang saham yang berhak menerima dividen;  
(*a statement letter made by the company who distributed the dividend mentioning that the claimant is the rightful owner of dividend*)
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain dari penggunaan harta;  
(*royalties, rent and other income related to the use of or for the right to use asset, property or equipment*)
    - 1) perjanjian yang terkait dengan penyediaan harta;  
(*the related agreement*)
    - 2) jurnal pencatatan penerimaan penghasilan;  
(*the recording journal of the receipt income*)
    - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan  
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
    - 4) *notice of income computation;*
  - d. imbalan jasa, baik dilakukan oleh individu maupun badan:  
(*income from services, rendered by individual or non individual*)
    - 1) perjanjian pemberian/penyediaan jasa;  
(*non related service agreement*)
    - 2) pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa Subjek

- Pajak Luar Negeri tidak menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap; dan *(a statement letter made by the claimant mentioning that claimant conducted business or activities in Indonesia not through a permanent establishment, and)*
- 3) surat keterangan dari Pemotong/Pemungut Pajak mengenai lamanya pelaksanaan pemberian/penyediaan jasa di Indonesia; *(a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the claimant rendered services in Indonesia for a period not more than the period stipulated in the DTC to constitute a permanent establishment)*
  - e. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan di Indonesia: *(gain from the alienation of shares)*
    - 1) perjanjian penjualan atau pengalihan saham; dan *(the agreement related to the alienation of shares of a company situated in Indonesia; and)*
    - 2) akta pemindahan hak atas saham yang dijual atau dialihkan dari perusahaan di Indonesia yang sahamnya dijual atau dialihkan; *(Notary deed on transfer of right of the alienated shares)*
  - f. premi asuransi dan premi reasuransi: *(insurance or reinsurance premium)*
    - 1) polis asuransi/reasuransi; dan *(the insurance policy; and)*
    - 2) *notice of premium computation;*
  - g. branch profit bentuk usaha tetap: *(branch profit of permanent establishment)*
    - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bentuk usaha tetap; dan *(the annual income tax return of the related permanent establishment that situated in Indonesia; and)*
    - 2) surat keterangan Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menerangkan alasan pemotongan pajak atas branch profit; *(a statement letter issued by the permanent establishment who acts as the withholding tax agent concerning the ground of the tax withholding)*
  - h. penghasilan lainnya: *(other income)*
    - 1) pernyataan Pemotong/Pemungut Pajak bahwa Subjek Pajak Luar Negeri adalah pemilik sah atas penghasilan; dan *(a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the Claimant is the rightful owner of the income; and)*
    - 2) penjelasan Subjek Pajak Luar Negeri mengenai substansi penghasilan; dan *(a description by the claimant regarding the substance of income, including the underlying transaction; and)*
2. Dokumen tambahan bagi Subjek Pajak Luar Negeri selain Orang Pribadi, yaitu:

*(Additional documents for the claimant-non individual entity)*

- a. nama, alamat, kewarganegaraan, dan informasi rinci mengenai dewan direksi;  
*(name, address, nationality and other detailed information of board or directors)*
- b. identitas dan informasi rinci mengenai pemegang saham;  
*(name, address, shares and other detailed information concerning the shareholders)*
- c. jumlah pegawai dan informasi rinci mengenai tugasnya;  
*(number of employees and detailed job description)*
- d. penjelasan atas investasi yang menimbulkan penghasilan;  
*(description of investment which generates the income related to the tax claimed)*
- e. penggunaan atau rencana penggunaan penghasilan yang bersumber dari Indonesia untuk penghasilan berupa bunga, dividen dan royalty; dan  
*(the use of the plan of use of income generated by the investment; and)*
- f. laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan pajak untuk tahun yang mencakup saat terjadinya transaksi dan 2 (dua) tahun sebelumnya.  
*(the Claimant's financial statements and reported income tax return for year when the payment occurred and for the 2 (two) years before.*

Z. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)  
.....(2)  
TELEPON.....(3); FAKSIMILE .....(4); SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : ..... (5) ..... (6)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang  
Seharusnya Tidak Terutang  
  
Yth. .... (7)  
NPWP .... (8)  
Di..... (9)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang Saudara ajukan dengan nomor ..... (10) pada tanggal ..... (11), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena ..... (12).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (13)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG**

- Nomor (1) : Nama Kantor Wilayah DJP atasan unit kerja penerbit surat
- Nomor (2) : Nama Kantor Pelayanan Pajak unit kerja yang menerbitkan surat
- Nomor (3) : Nomor telepon Kantor Pelayanan Pajak unit kerja yang menerbitkan surat
- Nomor (4) : Nomor faksmile Kantor Pelayanan Pajak unit kerja yang menerbitkan surat
- Nomor (5) : Nomor surat pemberitahuan, diterbitkan oleh sistem
- Nomor (6) : Tanggal surat pemberitahuan, diterbitkan oleh sistem
- Nomor (7) : nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (8) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (9) : alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Nomor (10) : Nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan WP
- Nomor (11) : Tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan WP
- Nomor (12) : Alasan SKPLB Tidak Dapat Diterbitkan, diisi dari alasan yang terdapat pada Laporan Hasil Penelitian
- Nomor (13) : Nama dan Tanda Tangan elektronik (TTE) Kepala unit kerja penerbit surat pemberitahuan

AA. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

.....(1)

---

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NOMOR : .....(2)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan .....(3) nomor .....(4) tanggal .....(5) mengenai pemberian imbalan bunga sebesar Rp.....(6) .....(7);

b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal .....(8)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga kepada .....(3);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama Wajib Pajak : ..... (3)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : .....(10)  
NOP : .....(11)  
Alamat Objek Pajak : .....(12)  
Jenis Pajak : .....(13)  
Masa/Tahun Pajak : .....(14)  
Sejumlah : Rp .....(15)  
Terbilang : .....(16)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan .....(17) nomor .....(18) Masa/Tahun Pajak .....(14) sesuai Pasal .....(8).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Wajib Pajak yang bersangkutan

Ditetapkan di ..... (19)

pada tanggal .....(20)

Kepala Kantor

.....(21)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kantor yang menerbitkan surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (17) : Diisi dengan dokumen dasar pemberian imbalan bunga.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor dokumen dasar pemberian imbalan bunga.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

BB. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT KEPUTUSAN  
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA TIDAK DITERBITKAN

.....(1)

---

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan SKPIB Tidak Dapat Diterbitkan

Yth .....(4)  
NPWP: .....(5)  
.....(6)

Sehubungan dengan surat permohonan pemberian imbalan bunga nomor .....(7) tanggal .....(8), atas jenis pajak .....(9) Masa Pajak/Tahun Pajak\*) .....(10) sebesar .....(11), dengan ini diberitahukan bahwa atas permohonan Saudara tersebut tidak diterbitkan SKPIB karena berdasarkan hasil penelitian kami, Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan uraian sebagai berikut: .....(12)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN  
BUNGA TIDAK DAPAT DITERBITKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kantor yang menerbitkan surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alasan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tidak diterbitkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- \*) : Diisi salah satu yang sesuai.

CC. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

.....(1)

---

**NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

---

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat (3)  | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (3)  | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (4) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1a) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (2) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (3)  |   |
- 

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Nama : .....(2)  
Alamat : .....(3)  
NPWP : .....(4)  
NOP : .....(5)  
Alamat Objek Pajak : .....(6)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor Permohonan : .....(7)  
Tanggal : .....(8)  
Jumlah Imbalan Bunga yang diminta : .....(9)

C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : .....(10)  
2. Jenis Pajak : .....(11)  
3. Masa/Tahun\*) Pajak : .....(12)

D. URAIAN PENELITIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Nomor BPS/BPE SPT : .....(13)  
Tanggal SPT diterima : .....(14)

- KB:  
 LB:  
 Nihil

2. Ketetapan, keputusan, atau putusan, yang terkait dengan pemberian imbalan bunga:

*)	Jenis Surat	Nomor	Tanggal		Jumlah		Pembayaran	
			Penerbitan Surat	Batas Akhir Penerbitan Surat	Nominal SKP/Produk Hukum	Jumlah yang Disetujui WP	Tgl	Rp/\$
Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan atas SPT LB:								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKPKB</li> <li>• SKPKBT</li> <li>• SKPLB</li> <li>• SKPN</li> <li>• STP</li> </ul>			*(hanya untuk SKPLB)		*(kecuali STP)	*(kecuali SKPLB dan SKPN)	(kecuali SKPLB dan SKPN)
Dasar Pemberian Imbalan Bunga:								
	SKPKPP/ SKPPIB			*(hanya untuk SKPKPP/SKPIB dan SKPLB)				
	SKPLB							
	SK Keberatan							
	Putusan Banding							
	Putusan Peninjauan Kembali							
	SK Pembetulan							
	SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak							
	SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi							
	SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT							
	SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB							
	SK Pengurangan STP PBB atau SK Pembatalan STP PBB							

E. HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF ATAS PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Wajib Pajak berhak atas pemberian Imbalan Bunga

Wajib Pajak tidak berhak atas pemberian Imbalan Bunga, dengan alasan:



F. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

(diisi dalam hal Wajib Pajak berhak atas pemberian Imbalan Bunga)

1. Persentase Imbalan Bunga : ..... per bulan (15)
2. Masa Imbalan Bunga : mulai tanggal ..... (16) s.d. tanggal ..... (17), dibulatkan menjadi ..... (18) bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan Bunga : ..... (19)
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : ..... (20) x ..... (21) x Rp/(\$\*)..... (22)= Rp/(\$\*).....(23)
5. Nilai Imbalan Bunga dalam Rupiah : \$...... (24) x ..... (25) =.....(26)

DIHITUNG (27)	DITELITI (28)	DISETUJUI (29)	DITETAPKAN (30)
Tandatangan, nama/NIP & Tanggal	Tandatangan, nama/NIP & Tanggal	Tandatangan, nama/NIP & Tanggal	Tandatangan, nama/NIP & tanggal

PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kantor yang menerbitkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB)
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan)
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Imbalan Bunga yang diminta
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, contoh: “keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar”
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat/Bukti Penerimaan Elektronik
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan diterima
- Nomor (15) : Diisi dengan persentase imbalan bunga per bulan yang sesuai, yaitu berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal mulai penghitungan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal akhir penghitungan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir penghitungan imbalan bunga
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (20) : Diisi sama dengan Nomor (15)
- Nomor (21) : Diisi sama dengan Nomor (18)
- Nomor (22) : Diisi sama dengan Nomor (19)
- Nomor (23) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (21), Nomor (22) dan Nomor (23)
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah Dolar Amerika Serikat pada Nomor (23). Tidak perlu diisi dalam hal jumlah pada Nomor (23) dalam mata uang Rupiah
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 Peraturan Menteri ini.
- Nomor (26) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (24) dan Nomor (25). Apabila jumlah pada Nomor (23) dalam mata uang Rupiah, kolom ini diisi sama dengan jumlah pada Nomor (23) tersebut
- Nomor (27) : Kolom “DIHITUNG” diisi oleh petugas yang melakukan penghitungan pemberian imbalan bunga

- Nomor (28) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan pemberian imbalan bunga
- Nomor (29) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- Nomor (30) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

DD. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

.....(1)

---

**NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK**

Dasar Kelebihan Pembayaran Pajak Terkait Imbalan Bunga

---

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat (3)  | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (3)  | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (4) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1a) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (2) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (3)  |   |
- 

Dasar Kelebihan Pembayaran Pajak Terkait Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pasal 16 UU KUP             | <input type="checkbox"/> Pasal 17 Ayat (2) UU<br>KUP  | <input type="checkbox"/> Pasal 17B UU KUP            |
| <input type="checkbox"/> Pasal 17C UU KUP            | <input type="checkbox"/> Pasal 17D UU<br>KUP          | <input type="checkbox"/> Pasal 17E UU KUP            |
| <input type="checkbox"/> Pasal 25 UU KUP             | <input type="checkbox"/> Pasal 27 UU KUP              | <input type="checkbox"/> Pasal 36 UU KUP             |
| <input type="checkbox"/> Pasal 9 Ayat (4c)<br>UU PPN | <input type="checkbox"/> Pasal 43 PP 50<br>Tahun 2022 | <input type="checkbox"/> Pasal 17 Ayat (1)<br>UU KUP |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Nama Wajib Pajak : .....(2)  
Alamat : .....(3)  
NPWP : .....(4)  
Rekening : Bank : .....(5)  
Nama Rekening : .....(6)  
Nomor Rekening : .....(7)

B. DASAR PENGEMBALIAN :  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor Dokumen Pengembalian : .....(8)  
Tanggal Dokumen Pengembalian : .....(9)  
Jenis Pajak : .....(10)  
Masa/Tahun Pajak : .....(11)  
Nomor Objek Pajak : .....(12)  
Alamat Objek Pajak : .....(13)  
Nilai : .....(14)  
Kurs : Rp.....(15)  
Nilai dalam Rupiah : Rp.....(16)

C. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK  
DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK: Rp.....(17)

(Rincian terlampir)

D. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN (B-C):  
.....(18)

DIHITUNG (19)	DITELITI (20)	DISETUJUI (21)	DITETAPKAN (22)
Tandatangan, nama & Tanggal			

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
 RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK  
 Nama Wajib Pajak : ..... (2)  
 NPWP: ..... (4)

.....(1)

No.	Nomor Dokumen Utang Pajak	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Masa/Tahun Pajak	NOP	Mata Uang	Utang Pajak/Deposit Pajak	Kurs (Rp)	Utang Pajak/Deposit Pajak (Rp)	Kompensasi (dalam mata uang)	Kompensasi (Rp)	Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak		
														1.	2.	dst.

DIHITUNG (19)	Tandatangan, nama, & tanggal	DITELITI (20)	Tandatangan, nama, & tanggal	DISETJUJI (21)	Tandatangan, nama, & tanggal	DITETAPKAN (22)	Tandatangan, nama, & tanggal
---------------	------------------------------	---------------	------------------------------	----------------	------------------------------	-----------------	------------------------------

PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan  
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak  
Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak  
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak  
Nomor (5) : Diisi dengan nama bank dari rekening yang digunakan  
Wajib Pajak  
Nomor (6) : Diisi dengan nama yang tertera pada nomor rekening  
yang digunakan Wajib Pajak  
Nomor (7) : Diisi dengan nomor rekening yang digunakan Wajib  
Pajak  
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak  
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak  
Nomor (10) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan pengembalian  
kelebihan pembayaran pajak  
Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang  
diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak  
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal  
pengembalian kelebihan pembayaran pajak)  
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal  
pengembalian kelebihan pembayaran pajak).  
Nomor (14) : Diisi dengan nilai yang menjadi dasar penghitungan  
pengembalian kelebihan pembayaran pajak  
Nomor (15) : Diisi dengan konversi dalam jumlah Rupiah yang  
menjadi dasar penghitungan pengembalian kelebihan  
pembayaran pajak (dalam hal pengembalian kelebihan  
pembayaran pajak dalam mata uang selain Rupiah)  
Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengembalian kelebihan pembayaran  
pajak  
Nomor (17) : Diisi dengan kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke  
utang pajak dan/atau deposit pajak  
Nomor (18) : Diisi dengan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan  
Nomor (19) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang melakukan  
penghitungan pemberian imbalan bunga  
Nomor (20) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas  
yang melakukan penghitungan pemberian imbalan  
bunga  
Nomor (21) : Kolom "DISETUIJUI" diisi oleh Kepala KPP yang  
bersangkutan  
Nomor (22) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang  
bersangkutan

EE. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

..... (1)

---

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR ..... (2)

KEPADA

..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan .....(4) Nomor .....(5) tanggal .....(6) untuk jenis pajak .....(7) Masa Pajak/Tahun Pajak .....(8) sebesar Rp.....(9) .....(10), terdapat kelebihan pembayaran pajak;
- b. bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
- c. bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak sebesar Rp.....(11) .....(12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp.....(13) .....(14);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA : ..... (16)  
NPWP : .....(17)  
JENIS PAJAK : .....(18)  
MASA/TAHUN PAJAK : .....(19)



PERTAMA : Kepada .....(20) memiliki kelebihan pembayaran .....(21) Masa/Tahun Pajak .....(22) sebesar Rp.....(23) .....(24).

KEDUA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp.....(25) .....(26) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp.....(27) .....(28) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak dan masih tersisa sebesar Rp.....(29) .....(30) untuk dipindahbukukan oleh Bank Operasional KPPN ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening .....(31) dan nomor rekening .....(32) pada .....(33).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini disampaikan kepada:

1. ....(34); dan
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Ditetapkan di : ..... (35)  
pada tanggal : ..... (36)  
Kepala Kantor..... (37)

.....(38)

..... (1)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

NOMOR : ..... (2)

TANGGAL : ..... (36)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK

Nama Wajib Pajak : ..... (16)

NPWP : ..... (17)

No.	Nomor Dokumen Utang Pajak	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Masa/Tahun Pajak	NOP	Mata Uang	Utang Pajak/Deposit Pajak (dalam mata uang)	Kurs (Rp)	Utang Pajak/Deposit Pajak (Rp)	Kompensasi (dalam mata uang)	Kompensasi (Rp)
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak													

Kepala Kantor..... (37)

.....(38)



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan, atau putusan (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Surat Keputusan/Putusan yang menjadi dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan/Putusan yang menjadi dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan/Putusan yang menjadi dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa/Tahun pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah rupiah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (15) : Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, selain yang sudah disebutkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah rupiah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (26) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah rupiah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.

- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (29) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (30) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak.
- Nomor (32) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.
- Nomor (33) : Diisi dengan nama bank Wajib Pajak.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

FF. CONTOH FORMAT PERMINTAAN KONFIRMASI KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK WAJIB PAJAK LAIN DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK

..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak

Yth ..... (4)  
NPWP: .....(5)  
di .....(6)

Sehubungan dengan diterbitkannya ..... (7) dengan perincian:  
Nomor Surat Keputusan/Keputusan : .....(8)  
Tanggal Surat Keputusan/Keputusan : .....(9)  
Nilai Pajak yang masih harus dikembalikan : .....(10)  
yang tercantum dalam Surat  
Keputusan/Keputusan

(atau)  
Nomor Putusan : .....(11)  
Nomor Surat Pelaksanaan Putusan : .....(12)  
Tanggal Putusan Diterima : .....(13)  
Tanggal Surat Pelaksanaan Putusan : .....(14)  
Nilai Pajak yang masih harus dikembalikan : .....(15)  
yang tercantum dalam Surat Pelaksanaan  
Putusan

dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam ..... (16) tersebut akan dikembalikan setelah dilakukan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak. Kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan ke rekening bank Saudara yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Saudara dapat menyampaikan atau memperbarui rekening atas nama Wajib Pajak pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme perubahan data Wajib Pajak.

Kompensasi dilakukan terlebih dahulu ke Utang Pajak Saudara yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak setelah kompensasi ke Utang Pajak Saudara, Saudara dapat mengkompensasi sisa kelebihan tersebut ke Utang Pajak Wajib Pajak lain dan/atau ke Deposit Pajak Saudara dengan menyampaikan permohonan kompensasi ke Wajib Pajak lain dan/atau ke Deposit Pajak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan konfirmasi ini. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan Saudara tidak menyampaikan permohonan dimaksud, seluruh kelebihan pembayaran pajak setelah dikurangi Utang Pajak Saudara, akan dikembalikan ke rekening bank Saudara yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal tidak terdapat rekening atas nama Wajib Pajak pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

(SKPKPP) namun tanpa menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMINTAAN KONFIRMASI KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK KE UTANG PAJAK WAJIB PAJAK LAIN DAN/ATAU DEPOSIT  
PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja penerbit
- Nomor (2) : Diisi nomor surat permintaan konfirmasi kelebihan pembayaran
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal dokumen
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama dokumen kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan/Keputusan
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan/Keputusan
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai Pajak yang masih harus dikembalikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan/Keputusan
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor surat pelaksanaan Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Putusan diterima (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat pelaksanaan Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai pajak yang masih harus dikembalikan yang tercantum dalam surat pelaksanaan Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dokumen kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan nama pejabat dan tanda tangan penandatanganan

GG. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DITERBITKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK ATAU SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA DAN PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN NOMOR REKENING

..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan

Yth. ....  
.....(4)

Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum pada:

- jenis produk lebih bayar yang : ..... (5)  
menjadi dasar penerbitan  
SKPKPP
- nomor produk lebih bayar yang : ..... (6)  
menjadi dasar penerbitan  
SKPKPP
- tanggal penerbitan produk : ..... (7)  
lebih bayar
- jenis pajak : ..... (8)
- masa/tahun pajak : ..... (9)
- nilai lebih bayar : ..... (10)

telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Namun demikian, atas SKPKPP tersebut tidak dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) karena Saudara belum menyampaikan nomor rekening atau melakukan pembaruan informasi nomor rekening pada akun Wajib Pajak. Agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilanjutkan, Saudara harus menyampaikan nomor rekening atau melakukan pembaruan nomor rekening pada akun Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DITERBITKAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK ATAU SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
IMBALAN BUNGA DAN PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN NOMOR  
REKENING

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja penerbit  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat  
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak  
Nomor (5) : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembedulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali)  
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembedulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali)  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembedulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali)  
Nomor (8) : Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan  
Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan  
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan  
Nomor (11) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak

HH. CONTOH FORMAT LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAU PEJABAT YANG MENYETUJUI TUKAR MENUKAR

Nama Jabatan : .....(2)  
 Unit Eselon I : .....(3)  
 Unit Eselon II : .....(4)  
 Alamat Instansi : .....(5)  
 NPWP : .....(6)

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1)

LAPORAN PENGALIHAN HAK ATAS  
 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
 BULAN ..... (7) TAHUN..... (8)

No.	Akta		Jenis Pengalihan	Nama & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Alamat Pihak yang Mengalihkan	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran	
	No.	Tgl.					Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl & Jumlah
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

.....(24)

.....(25)



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU PEJABAT MENGENAI  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat jabatan yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama jabatan yang melakukan pembayaran atau yang menyetujui tukar menukar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama unit eselon I pejabat yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama unit eselon II pejabat yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat instansi pejabat yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak jabatan yang bersangkutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai jual objek pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya karena dikenai tarif 0%).
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya karena dikenai tarif 0%).
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pejabat yang membuat laporan.

- II. CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS
1. CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS

Nama Perusahaan : .....(1)  
Alamat Perusahaan : ..... (2)  
NPWP : ..... (3)

DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERDASAR  
PENUGASAN KHUSUS .....(4)

SURAT PENUGASAN NOMOR ..... (5) TANGGAL .....(6)

BULAN ..... (7) TAHUN .....(8)

No.	Nama & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Alamat Pihak yang Mengalihkan	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan
				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

.....(19)

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat penugasan dari pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat penugasan.
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pengurus Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang membuat laporan.

2. CONTOH FORMAT LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS

Nama Perusahaan. : .....(2)

Kepada

Alamat Perusahaan : .....(3)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1)

NPWP : .....(4)

LAPORAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASAR PENUGASAN KHUSUS .....(5)

SURAT PENUGASAN NOMOR ..... (6) TANGGAL ..... (7)

BULAN ..... (8) TAHUN ..... (9)

No.	Akta		Nama & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Alamat Pihak yang Mengalihkan	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan
	No.	Tgl.				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

.....(22)

.....(23)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**CONTOH FORMAT LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN**  
**USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS**

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat penugasan dari pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat penugasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pengurus Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang membuat laporan.

JJ. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Nama PPAT : ..... (2)  
Alamat PPAT : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
Wilayah Kerja : ..... (5)

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1)

LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK  
ATAS  
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
BULAN ..... (6) TAHUN..... (7)

No.	Akta		Jenis Pengalihan	Nama, Alamat, & NPWP/NIK Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP/NIK Pihak yang Menerima	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.					Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

....., .....(24)

..... (25)

### PETUNJUK PENGISIAN

#### CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal/kantor pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan wilayah kerja pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya untuk pengalihan karena waris).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya untuk pengalihan karena waris).
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan, misal pengalihan waris.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang membuat laporan.

2. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nama Pejabat/Kantor Lelang :..... (2)

Kepada

Alamat Pejabat/Kantor Lelang:..... (3)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

NPWP :.....(4)

LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG  
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BULAN ..... (5) TAHUN  
.....(6)

No.	Risalah Lelang		Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Menerima	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP (Rp)		Harga Lelang	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

.....(22)

.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG  
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat atau kantor lelang yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pejabat atau kantor lelang yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal pejabat lelang/kantor lelang yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat atau kantor lelang yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor risalah lelang tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal risalah lelang tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (18) : Diisi dengan harga berdasarkan risalah lelang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (21) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama pejabat lelang/kepala kantor lelang yang membuat laporan.

KK. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN ATAU ADENDUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nama Penjual : ..... (2)  
 Alamat Penjual : ..... (3)  
 NPWP : ..... (4)

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1)

LAPORAN PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN  
 JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
 BULAN .....(5) TAHUN ..... (6)

No.	PPJB		Nama, Alamat, & NPWP Pembeli Sebelum Adendum	Nama, Alamat, & NPWP Pembeli Setelah Adendum	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

.....(22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN  
JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat penjual yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama penjual yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan penjual yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penjual yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan terjadinya perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun terjadinya perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dan pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dan pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pembeli yang tercantum sebelum perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pembeli yang tercantum setelah perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (21) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama penjual yang membuat laporan.

LL. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI ADANYA PENGALIHAN REAL ESTAT KEPADA *SPECIAL PURPOSE COMPANY* DAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

Nomor :..... (1)

Lampiran:..... (2)

Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(3)

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa\*) dari :

Nama Wajib Pajak :..... (4)

NPWP :..... (5)

Alamat :..... (6)

menyampaikan pemberitahuan telah terjadi pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu atas tanah dan/atau bangunan dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (7) pada Tanggal, Bulan, Tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....

Adapun rincian transaksi pengalihan Real Estat adalah:

1. Nama pihak yang menerima pengalihan: ..... (8)
2. Alamat objek pengalihan :..... (9)
3. Nomor Objek Pajak :..... (10)
4. Luas tanah :..... (11)
5. Luas bangunan :..... (12)
6. Nilai transaksi pengalihan :..... (13)

Sebagai kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami lampirkan:

- a. salinan surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. salinan surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif

- tertentu; dan
- d. salinan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.
  - e. salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak ..... (14).

Demikian pemberitahuan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....(15)

..... (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
MENGENAI ADANYA PENGALIHAN REAL ESTAT KEPADA *SPECIAL  
PURPOSE COMPANY* DAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM SKEMA  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu yang menerima pengalihan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Real Estat yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak Real Estat yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi pengalihan Real Estat.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (17) : Diisi dengan jabatan penandatangan surat pemberitahuan.

MM. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN MENGENAI PENERBITAN AKTA, KEPUTUSAN, KESEPAKATAN, ATAU RISALAH LELANG ATAS PENGALIHAN REAL ESTAT

Nama PPAT : ..... (2)  
 Alamat PPAT : ..... (3)  
 NPWP : ..... (4)  
 Wilayah Kerja : ..... (5)

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1)

LAPORAN PENGALIHAN REAL ESTAT  
 DALAM SKEMA KONTRAK  
 INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU  
 BULAN ..... (6) TAHUN (7)

No.	Akta		Jenis Pengalihan	Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Menerima	Letak Real Estat	Luas (m <sup>2</sup> )		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.					Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

.....(24)

..... (25)



PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN MENGENAI PENERBITAN AKTA,  
KEPUTUSAN, KESEPAKATAN, ATAU RISALAH LELANG ATAS PENGALIHAN  
REAL ESTAT

- Nomor (1) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal/kantor pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan wilayah kerja pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor akta pengalihan real estat.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan real estat.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pengalihan real estat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan real estat.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima real estat.
- Nomor (14) : Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-” bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-” bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang membuat laporan.

NN. CONTOH FORMULIR LAPORAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

LAPORAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES
Nomor : .....

NPWP \*) : .....  
Nama \*) : .....  
Alamat \*) : .....

No	Keterangan	
1	Nama Blok Pengalihan Partisipasi Interes	
2	Tanggal Kontrak Kerja Sama Migas ditandatangani	
3	Status Blok	
4	Jumlah investasi (eksplorasi)	
5	Komposisi pemegang Partisipasi Interes sebelum pengalihan	
6	Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang terlibat	
7	Jumlah Partisipasi Interes yang dialihkan	
8	Nomor dan tanggal surat persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes dari Menteri ESDM	
9	Tanggal perjanjian pengalihan Partisipasi Interes	
10	Nilai pengalihan Partisipasi Interes	
11	Komposisi pemegang Partisipasi Interes setelah pengalihan	
12	Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dan setelah pengalihan Partisipasi Interes	

Catatan:

\*) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, nama, dan alamat dari:

- Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang mengalihkan Partisipasi Interes dalam hal penerima pengalihan Partisipasi Interes belum terdaftar sebagai Wajib Pajak; atau
- Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan Partisipasi Interes dalam hal penerima Partisipasi Interes sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pihak yang Mengalihkan Pengalihan Partisipasi Interes	Pihak yang Menerima Partisipasi Interes
<b>Tanda Tangan dan Cap</b>	<b>Tanda Tangan dan Cap</b>
Nama Jabatan	Nama Jabatan
.....,.....20	
<b>dan Cap</b>	<b>Tanda Tangan, Nama</b>
.....	

OO. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

**Berita Acara Serah Terima**

Pembayaran Pajak Penghasilan  
Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi  
Nomor: BAST- ...

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ..., tahun ... bertempat di ... kami yang bertanda tangan di bawah ini (diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat dilaksanakannya serah terima):

1. ... (nama pejabat), ... (jabatan), bertindak atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selanjutnya disebut Pihak Pertama

dan

2. ... (nama pejabat), ... (jabatan), bertindak atas nama Wajib Pajak ... (nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama), NPWP ... (NPWP Kontraktor Kontrak Kerja Sama) selanjutnya disebut Pihak Kedua,

dihadapan para saksi

1. ... (nama saksi), ... (jabatan), ... (instansi) selanjutnya disebut Saksi Pertama

dan

2. ... (nama saksi), ... (jabatan), ... (instansi) selanjutnya disebut Saksi Kedua, telah melaksanakan serah terima minyak bumi dan/atau gas bumi dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (MBBLS/MMCF/MBTU)	Harga Satuan (Rupiah/Dolar AS)*)	Nilai Total (Rupiah/Dolar AS)*)
1.	Minyak Bumi			
2.	Gas Bumi			
	Jumlah			

\*) coret yang tidak perlu

sebagai pembayaran Pajak Penghasilan:

Masa Pajak : .... (diisi masa pajak yang dibayar)

Tahun Pajak : .... (diisi Tahun Pajak dari masa pajak yang dibayar)

Nilai Pajak Penghasilan : .... (diisi dengan nilai Rupiah atau Dolar AS dari Pajak Penghasilan yang dibayar dalam angka)

Nilai Pajak Penghasilan : .... (diisi dengan nilai Rupiah atau Dolar AS dari Pajak Penghasilan yang dibayar dalam huruf Latin)

Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk:

1. Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua;
3. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; dan
4. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Setelah dibacakan, dijelaskan, dan dimengerti oleh kedua belah pihak, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini.

Dibuat di ...  
pada tanggal ...

Pihak Pertama

Pihak Pertama

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

(nama jabatan)

(nama jabatan)

(tanda tangan dan cap)

(tanda tangan dan cap)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

PP. CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI <b>(SSP MIGAS)</b></p>	<p>LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> Untuk Arsip Wajib Pajak</p>															
<p>NPWP : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : .....</p> <p>ALAMAT WP : .....</p>																	
<p>Kode Akun Pajak</p> <table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>									<p>Kode Jenis Setoran</p> <table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>					<p>Uraian Pembayaran: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
Masa Pajak											Tahun Pajak						
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>					
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>						
<p>Jumlah Pembayaran: ..... <i>(diisi dengan Rupiah/ Dolar AS)</i></p> <p>Terbilang: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																	
<p>Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																	
<p>Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk</p> <p>Tanggal ...</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>..., Tanggal ...</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>											
Nama Jelas: .....						Nama Jelas: .....											
<p>"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</p> <p>Ruang Validasi</p> <p>Tanggal Berita Acara Serah Terima: ...</p> <p>Nomor Berita Acara Serah Terima: ...</p>																	
F.2.0.32.01																	

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI <b>(SSP MIGAS)</b></p>	<p>LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> Untuk Direktorat Jenderal Anggaran</p>															
<p>NPWP : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : .....</p> <p>ALAMAT WP : .....</p>																	
<p>Kode Akun Pajak</p> <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td></tr> </table>								<p>Kode Jenis Setoran</p> <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td></tr> </table>							<p>Uraian Pembayaran: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Masa Pajak											Tahun Pajak						
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr> </table>					
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>						
<p>Jumlah Pembayaran: ..... <i>(diisi dengan Rupiah/Dolar AS)</i></p> <p>Terbilang: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																	
<p>Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																	
<p>Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk</p> <p>Tanggal ...</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>..., Tanggal ...</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>						<p>Nama Jelas: .....</p>	<p>Nama Jelas: .....</p>				
<p>"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</p> <p>Ruang Validasi</p> <p>Tanggal Berita Acara Serah Terima: ...</p> <p>Nomor Berita Acara Serah Terima: ...</p>																	
<p>F.2.0.32.01</p>																	





**PETUNJUK PENGISIAN**  
**CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK**  
**PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI**

<b>NPWP</b>	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
<b>NAMA WP</b>	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
<b>ALAMAT WP</b>	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

<b>Kode Akun Pajak</b>	diisi dengan angka Akun Pajak untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
<b>Kode Jenis Setoran</b>	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: Kedua kode tersebut <b>harus diisi dengan benar dan lengkap</b> agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.	
<b>Uraian Pembayaran</b>	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

<b>Masa Pajak</b>	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
<b>Tahun Pajak</b>	diisi tahun terutangnya pajak.

<b>Jumlah Pembayaran</b>	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam Rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
<b>Terbilang</b>	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

<b>Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar</b>	diisi dengan angka jumlah volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang dikonversi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.
<b>Catatan:</b> berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang sudah ditandatangani oleh Kontraktor dan SKK Migas wajib dilampirkan.	

<b>Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk</b>	Diisi tanggal dilakukannya validasi, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi serta cap/stempel instansi dari Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan validasi.
<b>Wajib Pajak/Penyetor</b>	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
<b>Ruang Validasi</b>	diisi Nomor Berita Acara Serah Terima dan Tanggal Berita Acara Serah Terima.

QQ. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU EKSPOR JASA KENA PAJAK

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD/JASA KENA PAJAK			
Kode dan Nomor Dokumen: ... (1)			
Pengusaha Kena Pajak: .. (2)			
Nama: ... Alamat: ... NPWP: ...			
Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Penerima Jasa Kena Pajak: ...(3)			
Nama : ... Alamat: ... NPWP: ...			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian (Rp)
...	...	...	...
Harga Jual / Penggantian			...(5)
Dasar Pengenaan Pajak			...(6)
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai			...(7)
Jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah			... (8)
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa pemberitahuan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada pemberitahuan ini.</p> <p style="text-align: right;">....., ..... (9)</p>			
			
....(10) Referensi: ....(11)			
<p>PEMBERITAHUAN: Pemberitahuan ekspor ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.</p>			

**PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD  
ATAU EKSPOR JASA KENA PAJAK**

- Nomor (1) : Kode dan Nomor Dokumen.  
Diisi dengan kode dan nomor dokumen pemberitahuan.
- Nomor (2) : Identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
- a. Nama  
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Alamat  
Diisi dengan alamat tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
  - c. NPWP  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Dalam hal nama dan/atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berbeda dengan nama dan/atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama dan/atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (3) : Identitas Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Penerima Jasa Kena Pajak.  
Diisi dengan identitas Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi nama, alamat, dan NPWP.
- a. Nama  
Diisi sesuai dengan nama penerima JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau faktur penjualan (*invoice*).
  - b. Alamat  
Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau faktur penjualan (*invoice*).
  - c. NPWP  
Diisi dengan 0000000000000000.
- Nomor (4) : Pengisian mengenai Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- a. Kolom "No."  
Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

- b. Kolom “Kode Barang/Jasa”  
Diisi dengan kode barang dan jasa
  - c. Kolom “Nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak.”  
Diisi dengan jenis Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, Pengusaha Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
  - d. Kolom “Harga Jual/Penggantian”  
Diisi dengan harga jual atau penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- Nomor (5) : Jumlah Harga Jual/Penggantian.  
Diisi dengan penjumlahan dari nilai dalam kolom “Harga Jual/Penggantian”
- Nomor (6) : Dasar Pengenaan Pajak.  
Diisi dengan nilai pada jumlah Harga Jual/Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (5);
- Nomor (7) : Jumlah Pajak Pertambahan Nilai.  
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar Rp0,00.
- Nomor (8) : Jumlah Pajak Penjualan Barang Mewah.  
Diisi dengan jumlah Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang sebesar Rp0,00.
- Nomor (9) : ....., tanggal .....  
Diisi dengan tempat dan tanggal dokumen dibuat.
- Nomor (10) : Nama dan Tanda Tangan.  
Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Elektronik Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang menandatangani dokumen atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani dokumen.
- Nomor (11) : Referensi  
Diisi dengan keterangan sebagai berikut:
- a. untuk ekspor jasa selain maklon:
    - 1. nomor dan tanggal faktur penjualan diisi sesuai dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atas ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan,
    - 2. tanggal kontrak/perjanjian diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor Jasa Kena Pajak, dan
    - 3. deskripsi jasa diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis Jasa Kena Pajak yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak tersebut,
  - b. untuk ekspor jasa maklon:
    - 1. nomor dan tanggal faktur penjualan (*invoice*) diisi sesuai dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atas ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan,



2. tanggal kontrak/perjanjian diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor Jasa Kena Pajak,
  3. nomor Pemberitahuan Ekspor Barang diisi sesuai dengan Nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak, dan
  4. nomor nota pelayanan ekspor diisi sesuai dengan nomor nota pelayanan ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak,
- c. untuk ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud:
1. nomor dan tanggal faktur penjualan (*invoice*) diisi sesuai dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud yang dilakukan, dan
  2. tanggal kontrak/perjanjian diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan menggunakan mata uang selain Rupiah maka:

1. hanya Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (6), yang harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak, bea keluar, dan pajak penghasilan, yang berlaku pada saat pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak seharusnya dibuat; dan
2. untuk dokumen pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak, bea keluar, dan pajak penghasilan, yang berlaku pada saat pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

RR. CONTOH FORMAT NOTA RETUR

### NOTA RETUR

Nomor Nota Retur: ..... Tanggal Nota Retur: .....

(atas nomor Faktur Pajak: ..... Tanggal ..... )

Pembeli Barang Kena Pajak:			
Nama : .....			
Alamat : .....			
NPWP : .....			
Penjual Barang Kena Pajak:			
Nama : .....			
Alamat : .....			
NPWP : .....			
No.	Kode Barang	Nama Barang Kena	Harga Jual (Rp)
Harga Jual berdasarkan Faktur Pajak			
Harga Jual yang diretur			
PPN yang diretur			
PPnBM yang diretur			

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa nota retur ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada nota retur ini.



....., tanggal .....

(Nama dan Tanda Tangan)

PEMBERITAHUAN: Nota retur ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1 dari 1

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT NOTA RETUR

1. Nomor Nota Retur  
Diisi dengan nomor nota retur atas pengembalian Barang Kena Pajak.
2. Tanggal Nota Retur  
Diisi dengan tanggal nota retur atas pengembalian Barang Kena Pajak.
3. Nomor Faktur Pajak  
Diisi dengan nomor Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota retur.
4. Tanggal Faktur Pajak  
Diisi dengan tanggal Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota retur.
5. Identitas Pembeli Barang Kena Pajak.
  - a. Nama  
Diisi dengan nama pembeli Barang Kena Pajak.
  - b. Alamat  
Diisi dengan alamat pembeli Barang Kena Pajak.
  - c. NPWP  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak.
6. Identitas Penjual Barang Kena Pajak.
  - a. Nama  
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak.
  - b. Alamat  
Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak.
  - c. NPWP  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak.
7. Pengisian mengenai Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
  - a. Kolom "No."  
Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
  - b. Kolom "Kode Barang"  
Diisi dengan kode barang sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota retur.
  - c. Kolom "Nama Barang Kena Pajak"  
Diisi dengan jenis Barang Kena Pajak yang dikembalikan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, pembeli Barang Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
  - d. Kolom "Harga Jual"  
Diisi dengan harga jual atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
8. Jumlah Harga Jual berdasarkan Faktur Pajak.  
Diisi dengan nilai saldo tersisa dalam kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" berdasarkan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
9. Jumlah Harga Jual yang diretur

- Diisi dengan jumlah dari nilai dalam kolom “Harga Jual” yang dikembalikan.
10. Jumlah PPN yang diretur.  
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dikembalikan.
  11. Jumlah PPnBM yang diretur.  
Diisi dengan jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikembalikan.
  12. ...., tanggal .....  
Diisi dengan tempat dan tanggal nota retur dibuat.
  13. Nama dan Tanda Tangan.  
Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Elektronik pembeli Barang Kena Pajak orang pribadi yang menandatangani dokumen atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh pembeli Barang Kena Pajak untuk menandatangani nota retur.

SS. CONTOH FORMAT NOTA PEMBATALAN

**NOTA PEMBATALAN**

Nomor Nota Pembatalan: ..... Tanggal Nota Pembatalan: .....

(atas nomor Faktur Pajak: ..... Tanggal ..... )

Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : .....			
Alamat : .....			
NPWP : .....			
Pemberi Jasa Kena Pajak:			
Nama : .....			
Alamat : .....			
NPWP : .....			
No.	Kode Jasa	Nama Jasa Kena Pajak	Penggantian (Rp)
Penggantian berdasarkan Faktur Pajak			
Penggantian yang dibatalkan			
PPN yang dibatalkan			
PPnBM yang dibatalkan			

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa nota pembatalan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada nota pembatalan ini.

....., tanggal .....



(Nama dan Tanda Tangan)

81

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT NOTA PEMBATALAN

1. Nomor Nota Pembatalan  
Diisi dengan nomor nota pembatalan atas pembatalan Jasa Kena Pajak.
2. Tanggal Nota Pembatalan  
Diisi dengan tanggal nota pembatalan atas pembatalan Jasa Kena Pajak.
3. Nomor Faktur Pajak  
Diisi dengan nomor Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota pembatalan.
4. Tanggal Faktur Pajak  
Diisi dengan tanggal Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota pembatalan.
5. Identitas Penerima Jasa Kena Pajak.
  - a. Nama  
Diisi dengan nama penerima Jasa Kena Pajak.
  - b. Alamat  
Diisi dengan alamat penerima Jasa Kena Pajak.
  - c. NPWP  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima Jasa Kena Pajak.
6. Identitas Pemberi Jasa Kena Pajak.
  - a. Nama  
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak.
  - b. Alamat  
Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak.
  - c. NPWP  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Jasa Kena Pajak.
7. Pengisian mengenai Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
  - a. Kolom "No."  
Diisi dengan nomor urut dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
  - b. Kolom "Kode Jasa"  
Diisi dengan kode jasa sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota pembatalan.
  - c. Kolom "Nama Jasa Kena Pajak"  
Diisi dengan jenis Jasa Kena Pajak yang dibatalkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, penerima Jasa Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
  - d. Kolom "Penggantian"  
Diisi dengan penggantian atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
8. Jumlah Penggantian berdasarkan Faktur Pajak.  
Diisi dengan nilai saldo tersisa dalam kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" berdasarkan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
9. Jumlah Penggantian yang dibatalkan

Diisi dengan jumlah dari nilai dalam kolom "Penggantian" yang dibatalkan.

10. Jumlah PPN yang dibatalkan.  
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibatalkan.
11. Jumlah PPnBM yang dibatalkan.  
Diisi dengan jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibatalkan.
12. ...., tanggal .....  
Diisi dengan tempat dan tanggal nota pembatalan dibuat.
13. Nama dan Tanda Tangan.  
Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Elektronik penerima Jasa Kena Pajak orang pribadi yang menandatangani dokumen atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh penerima Jasa Kena Pajak untuk menandatangani nota pembatalan.

TT. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI INVESTASI

LAPORAN REALISASI INVESTASI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Jabatan : ..... (3)

Bertindak selaku \*\*)

- Wajib Pajak:
- Wakil dari Wajib Pajak:
- Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (4)  
 NPWP : ..... (5)  
 Alamat : ..... (6)

untuk periode Tahun Pajak ..... (7) menyampaikan laporan realisasi investasi dengan informasi sebagai berikut:

b. Dividen atau Penghasilan Lain

No.	Jenis dan Pemberi Penghasilan (8)	Laba Setelah Pajak (9)	Proporsi Kepemilikan Saham (10)	Tanggal Diterima/ Diperoleh Dividen / Penghasilan Lain (11)	Jumlah Dividen yang Dibagikan/ Nilai Penghasilan Lain (12)	Jumlah Dividen/ Penghasilan lain yang Diinvestasikan (13)
1	Dividen dari Dalam Negeri					
	a.					
	b.					
2	Dividen dari Luar Negeri					
	1. Saham di Bursa Efek					
	a.					
	b.					
	2. Saham tidak di Bursa Efek					
	a.					
	b.					
3	Penghasilan setelah Pajak dari Luar Negeri					
4	Penghasilan dari luar negeri (non BUT)					
	Jumlah				Rp.	Rp.

c. Investasi

No	Tanggal investasi (14)	Bentuk investasi (15)	Nilai investasi (16)
1			
2			
	Jumlah		Rp.

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya.

.....  
(17)

Wajib Pajak,  
.....(1)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI INVESTASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pihak yang menyampaikan laporan
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyampaikan laporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan pihak yang menyampaikan laporan
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan (2024, 2025, dan seterusnya).
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis penghasilan (Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap).
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Laba Setelah Pajak (untuk Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak yang berasal dari luar negeri dari suatu bentuk usaha tetap).
- Nomor (10) : Diisi dengan proporsi kepemilikan saham (untuk Dividen dari luar negeri).
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterima atau diperoleh Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Dividen yang dibagikan atau nilai penghasilan lain.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Dividen atau penghasilan lain yang diinvestasikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal investasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan bentuk investasi sesuai dengan ketentuan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai investasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.

UU. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI, LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL, DAN LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI

Nomor : .....  
Perihal : Laporan Realisasi Penanaman Modal/  
Realisasi Produksi Tahun Pajak ....

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 420 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan laporan realisasi penanaman modal/realisasi produksi untuk Tahun Pajak ... .

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan  
Tandatangan

Nama Jelas :  
Jabatan :

2. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL  
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH  
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
DAERAH TERTENTU  
TAHUN PAJAK .....

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
- 2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
  - a. Nomor Keputusan :
  - b. Tanggal Keputusan :
  - c. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$ .....
  - d. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)	Saldo Awal	Tambahan Realisasi/Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:			
1) ...				
2) ...				
b. Bangunan / Gedung	:			
1) ...				
2) ...				
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:			
1) ...				
2) ...				
d. Lain-lain	:			
1) ...				
2) ...				
Sub jumlah	:			
2. Modal Kerja	:			
Jumlah	:			

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)	Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:	
Nomor Rekening	:	
2. Modal Pinjaman	:	
Nama Kreditur	:	
Tingkat Suku Bunga	:	
Jumlah	:	

.....,.....20.....  
Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan  
Tandatangan

Nama Jelas :  
Jabatan :



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

**PERIODE LAPORAN**

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

**I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :**

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

**II. REALISASI PENANAMAN MODAL**

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

**A. Penanaman Modal**

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
  - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
  - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
  - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
  - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
    - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
    - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
    - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
    - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

2. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

3. CONTOH FORMAT LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU TAHUN PAJAK ..... (1)

**I. KETERANGAN WAJIB PAJAK**

- 1. Nama Wajib Pajak : ..... (2)
- 2. NPWP : ..... (3)
- 3. Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
  - a. Nomor Keputusan : ..... (4)
  - b. Tanggal Keputusan : ..... (5)
  - c. Jenis Industri : ..... (6)

**II. REALISASI PRODUKSI**

No	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap						Ket.	
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Tahun Pajak ... (1)						
			Realisasi Produksi	Jumlah Produk yang dipakai sendiri	Jumlah Produk yang Dijual	Harga per unit/ Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US\$)	Jumlah (Rp/US\$)		
1	2	3	4	5	6	7	8=4 X 7		
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas SK Menteri Keuangan Nomor ... (4) tanggal ... (5)								
	a. .... (7)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	b. ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	Jumlah Produk yang Mendapatkan Fasilitas	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas								
	a..... (8)		.....		.....	.....	.....	.....	
	b. ....		.....		.....	.....	.....	.....	
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas		.....		.....	.....	.....	.....	
	Total	.....	.....		.....	.....	.....	.....	

....., .....

(9)

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan

Nama jelas : .....

(10)

Jabatan : .....

(11)



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud angka 4.
- Nomor (6) : Diisi dengan semua jenis industri Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan notifikasi pada angka 4.
- Nomor (8) : Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

VV. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN JUMLAH REALISASI TENAGA KERJA INDONESIA DAN/ATAU REALISASI PENANAMAN MODAL, LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA, DAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN JUMLAH REALISASI TENAGA KERJA INDONESIA DAN/ATAU REALISASI PENANAMAN MODAL

Nomor : .....  
Perihal : Laporan Jumlah Realisasi Penggunaan  
Tenaga Kerja Indonesia dan/atau  
Realisasi Penanaman Modal Tahun  
Pajak ....

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 428 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia dan/atau realisasi penanaman modal untuk Tahun Pajak ...

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :  
Jabatan :

2. CONTOH FORMAT LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

Daftar Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas bulan .... (1)

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)	Masa Perolehan Penghasilan
			Nomor	Tanggal				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Pegawai Tetap</b>								
1								
2								
<b>Pegawai Tidak Tetap</b>								
...								
<b>Total</b>						.... (11)	.... (12)	

Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan Fasilitas dan Penghasilan Bruto yang diterima tenaga kerja Wajib Pajak

Bulan	Jumlah TKI	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
	(13)	(14)	(15)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
<b>TOTAL</b>	... (16)		

Uraian Penanaman Modal Wajib Pajak	Lokasi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Jumlah Tenaga Kerja		Biaya Gaji, Upah, Bonus, THR	Biaya Pensiun Honorarium dsb	Total Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb
				WNI	WNA			
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
I	Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas							
I.1								
I.2								
II	Penanaman Modal yang tidak mendapat Fasilitas							
II.1								
II.2								
<b>Total</b>				... (26)	... (27)	... (28)	... (29)	... (30)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan bulan laporan daftar pegawai tetap dan tidak tetap Wajib Pajak
- Daftar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dimaksud dibuat setiap bulan mulai bulan Januari s.d. Desember Tahun Pajak Pelaporan (kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (kalender), bulan mulai pengisian laporan mengikuti bulan awal mulainya tahun buku Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor sesuai dengan urutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Tenaga Kerja Indonesia sebagai pegawai tetap dan tidak tetap pada penanaman modal yang mendapatkan fasilitas.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak pemilik NPWP sebagaimana dimaksud angka 3
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 4  
Bagi Pegawai tetap hanya diisi pada masa diterbitkan bukti pemotongan  
Bagi Pegawai tidak tetap, harus diisi dengan nomor bukti pemotongan (termasuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bawah PTKP)
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal nomor bukti pemotongan sebagaimana dimaksud angka 5
- Nomor (7) : Diisi dengan Kode Objek Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan
- Nomor (10) : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan  
Contoh : Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak sejak Januari sampai Desember maka ditulis 0112.
- Nomor (11) : Diisi dengan total jumlah Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud angka 8
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah PPh yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 9
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas untuk setiap bulannya
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud angka 11 untuk setiap bulannya
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 12 untuk setiap bulannya
- Nomor (16) : Diisi dengan total Tenaga Kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Tanggal Izin Usaha penanaman modal yang dimiliki oleh Wajib Pajak
- Nomor (18) : Diisi dengan Lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (19) : Diisi dengan Jenis Produksi yang dihasilkan atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (20) : Diisi dengan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan dari penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17

- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Asing atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (23) : Diisi dengan total biaya gaji, Upah, Bonus, atau THR yang dibayarkan kepada pegawai atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (24) : Diisi dengan total biaya pensiun, Honorarium dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam kolom nomor 2 Lampiran II Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak yang bersangkutan selain yang telah tercantum dalam angka 23 atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (25) : Diisi dengan total biaya sebagaimana dimaksud angka 23 dan angka 24
- Nomor (26) : Diisi dengan total seluruh tenaga kerja Indonesia untuk semua penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (27) : Diisi dengan total seluruh tenaga kerja asing untuk semua penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (28) : Diisi dengan total biaya gaji, Upah, Bonus, atau THR yang dibayarkan kepada pegawai atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (29) : Diisi dengan total biaya pensiun, Honorarium dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud angka 24 atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (30) : Diisi dengan total biaya Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dan sebagainya atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak

3. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

**LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL  
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH  
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN  
MODAL BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA  
TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA  
TAHUN PAJAK .....**

**I. KETERANGAN WAJIB PAJAK**

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
2. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto
  - a. Tanggal Notifikasi :
  - b. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$ .....
  - c. Jenis Industri :

**II. REALISASI PENANAMAN MODAL**

C. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)		Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
3. Modal Tetap					
e. Pembelian dan Pematangan Tanah	:				
3) ...					
4) ...					
f. Bangunan/ Gedung	:				
1) ...					
2) ...					
g. Mesin/ Peralatan & Suku Cadang	:				
1) ...					
2) ...					
h. Lain-lain	:				
3) ...					
4) ...					
Sub jumlah	:				
4. Modal Kerja	:				
Jumlah	:				

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

D.Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)		Tambahan	Total
3. Modal Sendiri	:		
Nomor Rekening	:		
4. Modal Pinjaman	:		
Nama Kreditur	:		
Tingkat Suku Bunga	:		
Jumlah	:		

.....,.....20.....

Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan  
Tandatangan

Nama Jelas :  
Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.  
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto : Diisi dengan tanggal notifikasi pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
  - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
  - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
  - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
  - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
    - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
    - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
    - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
    - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.

2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

2. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

WW. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK DAN LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

Nomor : .....  
Perihal : Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak ....

Yth.  
Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 439 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak ... .

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan  
Tandatangan

Nama Jelas :  
Jabatan :

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

2. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

I. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Nama Aktiva Tetap	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya				
				Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: ... (10)	Proposal Litbang No.: ....	Proposal Litbang No.: ....	dst.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(11)	
<b>I. HARTA BERWUJUD</b>												
I.1												
I.2												
I.3												
dst.												
<b>Total Depresiasi</b>								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
<b>II. HARTA TIDAK BERWUJUD</b>												
II.1												
II.2												
II.3												
dst.												
<b>Total Amortisasi</b>								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
<b>Total Depresiasi dan Amortisasi</b>								... (14)	... (15)	... (15)	... (15)	

b. Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (19)	Proposal Litbang No.: ....	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(16)	(17)	(18)	(20)	(20)	(20)	
1						
2						
3						
dst.						
<b>TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN</b>		... (21)	... (22)	... (22)	... (22)	

II. Biaya Bahan dan/atau Barang untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (26)	Proposal Litbang No.: ....	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(23)	(24)	(25)	(27)	(27)	(27)	
1						
2						
3						
dst.						
<b>TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN</b>		... (28)	... (29)	... (29)	... (29)	

III. Biaya Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan		Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya				
			Proposal Litbang No.: ... (34)	Proposal Litbang No.: ....	Proposal Litbang No.: ...	dst.	
(30)	(31)	(32)	(33)	(35)	(35)	(35)	
1							
2							
3							
dst.							
<b>TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN</b>			... (36)	... (37)	... (37)	... (37)	

IV. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan

Jenis Biaya	Partner Kerja Sama		Pembebanan Biaya				
	Nama	NPWP	Proposal Litbang No.: ... (42)	Proposal Litbang No.: ....	Proposal Litbang No.: ...	dst.	
(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(43)	(43)	
1							
2							
3							
4							
dst.							
<b>TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN</b>				... (44)	... (44)	... (44)	

V. Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan

Jenis Biaya	Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya				
			Proposal Litbang No.: ... (49)	Proposal Litbang No.: ....	Proposal Litbang No.: ...	dst.	
(45)	(46)	(47)	(48)	(50)	(50)	(50)	
1							
2							
3							
dst.							
<b>TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN</b>				... (51)	.. (51)	... (51)	

VI. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				Jumlah
	No: ... (52)	No: ...	No: ...	dst.	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	... (53)				... (54)
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	... (55)				... (56)
Biaya Barang dan/atau Bahan	... (57)				... (58)
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan	... (59)				... (60)
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	... (61)				... (62)
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	... (63)				... (64)
<b>Jumlah</b>	... (65)				... (66)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (2) : Diisi nama per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:  
GL : Garis Lurus  
JAT : Jumlah Angka Tahun  
SM : Saldo Menurun  
SMG : Saldo Menurun Ganda  
JJJ : Jumlah Jam Jasa  
JSP : Jumlah Satuan Produksi  
ML : Metode Lainnya
- Nomor (7) : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:  
GL : Garis Lurus  
SM : Saldo Menurun  
JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
- Nomor (8) : Diisi dengan kelompok harta sesuai dengan umur manfaat fiskal.
- Nomor (9) : Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.

Dalam hal aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 11 sama dengan angka 9.

Dalam hal aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang dan tidak bisa dipisahkan, nilai sebagaimana pada angka 9 dibagi secara proporsional.

Contoh: Total biaya penyusutan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan seluruh litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan dalam satu tahun digunakan selama 200 hari.

Penggunaan mesin A dalam satu Tahun Pajak untuk masing-masing proposal ialah: 150 hari digunakan untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.

Maka dalam kolom distribusi pembebanan biaya:

- Proposal-I:  $(150/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ ;
- Proposal-II:  $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$ ;
- Proposal-III:  $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$ .

Nomor (12) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 9.

Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

Nomor (14) : Diisi dengan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.

Nomor (15) : Diisi dengan akumulasi biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 13.

Nomor (16) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Nomor (17) : Diisi dengan uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah total masing-masing uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Nomor (19) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan biaya penunjang aktiva tetap dimaksud.

Nomor (20) : Diisi dengan biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.

Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.

Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 20 sama dengan angka 18.

Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 18 dibagi secara proporsional.

Contoh: Total biaya listrik dan pemeliharaan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.

- Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I:  $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$ ;
  - Proposal-II:  $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ ;
  - Proposal-III:  $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ .
- Nomor (21) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 18.
- Nomor (22) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (25) : Diisi dengan total biaya bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan bahan dan/atau barang dimaksud.
- Nomor (27) : Diisi dengan biaya bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.  
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.  
Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 27 sama dengan angka 25.  
Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 25 dibagi secara proporsional.  
Contoh: Total biaya bahan dan/atau barang yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.00,00 dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.  
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I:  $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$ ;
  - Proposal-II:  $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ ;
  - Proposal-III:  $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ .
- Nomor (28) : Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam angka 25.
- Nomor (29) : Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
- Nomor (30) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama lengkap pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (32) : Diisi dengan NPWP pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti.
- Nomor (34) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, honor, atau pembayaran sejenis.

- Nomor (35) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.  
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.  
Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 35 sama dengan angka 33.  
Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 33 diatribusikan ke masing-masing proposal.  
Contoh: PT X menggunakan jasa Tn. A sebagai peneliti dalam kegiatan litbang PT X. Atas jasanya, Tn. A diberikan honor masing-masing untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I sebesar Rp50.000.000,00, kegiatan litbang dalam Proposal-II sebesar Rp30.000.000,00, dan kegiatan litbang dalam Proposal-III sebesar Rp20.000.000,00.  
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I: Rp50.000.000,00;
  - Proposal-II: Rp30.000.000,00;
  - Proposal-III: Rp20.000.000,00.
- Nomor (36) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 33.
- Nomor (37) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
- Nomor (38) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (39) : Diisi dengan uraian jenis biaya/imbalan yang dibayarkan terkait kerja sama yang dilakukan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.  
Biaya yang dicantumkan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
- Nomor (40) : Diisi dengan nama lengkap nama lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (41) : Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (42) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya kerja sama litbang dimaksud.
- Nomor (43) : Diisi dengan jumlah biaya kerja sama litbang yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk masing-masing proposal kegiatan.  
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
- Nomor (44) : Diisi dengan akumulasi nilai imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan, untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 42.

- Nomor (45) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (46) : Diisi dengan uraian biaya untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (47) : Diisi dengan nama lengkap lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (48) : Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (49) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (50) : Diisi dengan jumlah biaya pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 49.
- Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
- Nomor (51) : Diisi dengan akumulasi biaya pengurusan hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 50.
- Nomor (52) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengurusan hak kekayaan intelektual.
- Nomor (53) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15.
- Nomor (54) : Diisi dengan nilai jumlah biaya penyusutan dan amortisasi seluruh proposal.
- Nomor (55) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 22.
- Nomor (56) : Diisi dengan nilai jumlah biaya penunjang aktiva tetap seluruh proposal.
- Nomor (57) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai jumlah biaya barang dan bahan seluruh proposal.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 37.
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai jumlah biaya pegawai atau peneliti seluruh proposal.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 44.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai jumlah biaya kerjasama seluruh proposal.
- Nomor (63) : Diisi dengan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 51.
- Nomor (64) : Diisi dengan jumlah biaya pengurusan Hak Kekayaan Intelektual seluruh proposal.
- Nomor (65) : Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 53,55,57,59,61, dan 63.
- Nomor (66) : Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 54,56,58,60,62, dan 64.

XX. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Nomor : .....  
Perihal : Laporan Penghitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak ....

Yth.  
Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 440 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak ....

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan  
Tandatangan

Nama Jelas :  
Jabatan :

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

2. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

VII. Biaya Aktiva Tetap

a. Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan Sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
(1)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
Proposal Litbang No: ...	Biaya Penyusutan dan Amortisasi						
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap						
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan						
	Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan						
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah						
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual						
Jumlah		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

b. Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tahun perolehan HAKI/ Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)
		Dari Tahun	Sampai Tahun					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
1	Proposal Litbang No:...				<input type="checkbox"/> Perolehan HAKI DN <input type="checkbox"/> Perolehan HAKI LN <input type="checkbox"/> Komersialisasi <input type="checkbox"/> Kerjasama		50% 25% 100% 25%	
Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Proposal No: ...								(15)
2	Proposal Litbang No: ...				<input type="checkbox"/> Perolehan HAKI DN <input type="checkbox"/> Perolehan HAKI LN <input type="checkbox"/> Komersialisasi <input type="checkbox"/> Kerjasama		50% 25% 100% 25%	
	dst.							
<b>Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto</b>								(16)
<b>Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto</b>								
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :							
	1) Tahun ... (17)			(18)				
	2) Tahun ... (17)			(18)				
	3) Tahun ... (17)			(18)				
	4) dst							
	Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:							(19)
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan							(20)
<b>Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan</b>								(21)
<b>Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum dimanfaatkan</b>								(22)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN TAMBAHAN  
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (2) : Diisi paling lama dengan 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang lebih dahulu terjadi antara pendaftaran hasil litbang ke kantor paten/kantor PVT dengan saat dilakukannya komersialisasi hasil litbang.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah masing-masing jenis biaya yang dibebankan pada Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah akumulasi masing-masing biaya, selama paling lama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah akumulasi seluruh jenis biaya untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) pertama.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) ke lima.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- Nomor (12) : Diisi dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom kotak di sebelah kiri pilihan jenis keterangan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Tanda checklist (√) dibubuhkan di sebelah kiri jenis keterangan kegiatan yang telah dipenuhi Wajib Pajak guna mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Tanda checklist (√) dapat diisi lebih dari satu kotak dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan lebih dari jenis tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh:

Di tahun 2025 diperoleh Paten dimana litbang dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga litbang Pemerintah, maka pada laporan Tahun Pajak 2025:

- diberi checklist pada Perolehan HAKI DN dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.
- diberi checklist pada Kerjasama, dan kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

Selanjutnya di tahun 2026 memperoleh HAKI LN dan dilakukan Komersialisasi, maka pada laporan Tahun Pajak 2026:

- diberi checklist pada HAKI DN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2025.
- diberi checklist pada HAKI LN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2026.
- diberi checklist pada Komersialisasi, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2026.

diberi checklist pada Kerjasama, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

- Nomor (13) : Diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya hak kekayaan intelektual di dalam negeri, diperolehnya hak kekayaan intelektual di luar negeri, atau tahap komersialisasi dimulai.

- Nomor (14) : Diisi dengan hasil perkalian antara nilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto.
- Nomor (15) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 untuk masing-masing proposal.
- Nomor (16) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 untuk seluruh proposal.
- Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak dimana Wajib Pajak telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya.
- Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 17 dikosongkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17.
- Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 18 dikosongkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 18.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak Berjalan.
- Nilai yang diisi pada kolom ini ialah nilai yang lebih kecil antara nilai pada angka 19 dengan nilai 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum fasilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- Nomor (21) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20.
- Nomor (22) : Diisi dengan hasil pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan angka 21.

YY. CONTOH FORMAT PERMOHONAN UNTUK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Nomor : ..... (1) .....,  
..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan  
Hanya atas Penghasilan yang Diterima  
atau Diperoleh di Indonesia

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
kewarganegaraan : ..... (7)  
nomor paspor : ..... (8)

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia untuk:

Tahun Pajak dimulai : ..... (9)  
Tahun Pajak berakhir : ..... (10)

Sebagai pertimbangan, dapat kami sampaikan beberapa informasi tambahan sebagai berikut:

1. Identitas tambahan pemohon:
  - a. Visa:
    - 1) *registration number* : ..... (11)
    - 2) *expiry date* :  
..... (12)
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas:
    - 1) *permit number* : ..... (13)
    - 2) *expiry date* :  
..... (14)
  - c. alamat tinggal di Indonesia: ..... (15)
  - d. rencana lama tinggal :  
..... (16)
2. Identitas Pemberi Kerja :
  - a. di Indonesia:
    - 1) nama Pemberi Kerja : ..... (17)
    - 2) NPWP : ..... (18)
  - b. di luar negeri (jika ada):
    - 1) nama Pemberi Kerja : ..... (19)
    - 2) *tax file number* :  
..... (20)

Daftar identitas dan/atau informasi diri yang menjadi lampiran permohonan:

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar
1.	salinan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 1 set (RPTKA) yang telah disahkan oleh menteri yang bidang tugasnya yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau surat izin penelitian	1 set

	yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset, yang memuat informasi mengenai pemohon.	
2.	salinan kartu NPWP pemohon	1 lembar
3.	salinan paspor yang masih berlaku	1 lembar
4.	salinan visa dan kartu izin tinggal terbatas	1 set
5.	sertifikat keahlian, ijazah pendidikan, dan/ atau surat 1 set pernyataan dengan bukti pengalaman kerja sekurangkurangnya 5 (lima) tahun	1 set

Dengan diajukannya permohonan ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa apabila permohonan ini disetujui dan ternyata di kemudian hari saya memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebelum berakhirnya jangka waktu 4 (empat) tahun, saya dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun luar negeri terhitung sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1c) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

.....  
(21)

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN UNTUK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS  
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan Warga Negara Asing.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal dan tempat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Warga Negara Asing terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan kewarganegaraan Warga Negara Asing.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor paspor Warga Negara Asing.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun Pajak berakhirnya pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Visa Warga Negara Asing.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal terakhir berlakunya Visa.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor kartu izin tinggal terbatas Warga Negara Asing.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal terakhir berlakunya kartu izin tinggal terbatas.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara Asing di Indonesia.
- Nomor (16) : Diisi dengan rencana lama tinggal Warga Negara Asing di Indonesia.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja di Indonesia..
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja di Indonesia.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja di luar negeri (jika ada).
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak Pemberi Kerja di luar negeri (jika ada).
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Warga Negara Asing.

ZZ. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN  
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN  
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
.....(1)  
.....(2)

SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN  
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN  
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Nomor : ..... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

nama : ..... (4)

nomor paspor : ..... (5)

NPWP : ..... (6)

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan menjadi subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sejak ..... (7) sampai dengan ..... (8).

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam periode waktu sejak diterbitkannya Surat Persetujuan ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan ini, Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (le) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

....., .....20.....(9)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK  
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU  
DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal dimulainya status subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal berakhirnya status subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

AAA. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN  
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN  
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
.....(1)  
.....(2)

Nomor : ..... (3)  
Hal : Penolakan atas Permohonan Pengenaan Pajak  
Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau  
Diperoleh di Indonesia

Yth. .... (4)

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor ..... (5) tanggal  
..... (6) yang diterima pada tanggal ..... (7) atas nama Wajib

Pajak:

nama : ..... (8)  
nomor paspor : ..... (9)  
NPWP : ..... (10)  
ditolak, dengan alasan ..... (11)

Demikian untuk dimaklumi.

....., .....20.....(9)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK  
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU  
DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima lengkap.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

BBB. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan dengan Stelsel Kas untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)

Bertindak: (7)

atas nama sendiri

selaku pengurus dari Wajib Pajak

Nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

menyampaikan:

1. pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... Tahun 2024 untuk Tahun Pajak .....(11); dan
2. pernyataan bahwa:
  - a. berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  - b. seluruh peredaran bruto dari setiap jenis dan/atau tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak sebelumnya.

Demikian disampaikan.

.....  
(12)

(13)

.....  
(14)

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN  
STELSEL KAS

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : diisi dengan menandai kotak yang sesuai.
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
- Nomor (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak badan.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.
- Nomor (11) : diisi dengan Tahun Pajak diselenggarakannya pembukuan dengan stelsel kas.
- Nomor (12) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

CCC. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
.....(1)

SURAT KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS  
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

NOMOR : ..... (2)  
TANGGAL : ..... (3)

Berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak nomor ..... (4),  
tanggal ..... (5), kami menerangkan bahwa atas Wajib Pajak tersebut di  
bawah ini:


Nama : ..... (6)

NPWP : ..... (7)

Alamat : ..... (8)

dapat menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan  
perpajakan pada Tahun Pajak ..... (9).

Demikian disampaikan.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN  
STELSEL KAS

- Nomor (1) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal penerbitan nomor Surat Keterangan.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan Tahun Pajak penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas.

DDD. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SERTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

1. Tuan Hisyam Faraz menjual rumah tokonya kepada Nyonya Mita seharga Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal 9 Oktober 2025 ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan cara tiga kali cicilan, masing-masing sebesar:
  - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 Oktober 2025 (saat perjanjian pengikatan jual beli ditandatangani);
  - b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 November 2025; dan
  - c. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 Januari 2026.

Pada tanggal 16 Februari 2026, akta jual beli ditandatangani kedua pihak. Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Hisyam Faraz ke kas negara yaitu:

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Pajak Penghasilan Terutang	Jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan
(1)	(2)	(3) = 2,5% x (2)	(4)
09-10-2025	Rp300.000.000,00	Rp7.500.000,00	15-11-2025
09-11-2025	Rp300.000.000,00	Rp7.500.000,00	15-12-2025
09-01-2026	Rp400.000.000,00	Rp10.000.000,00	15-02-2026

Tanggal 16 Februari 2026, yaitu pada saat akta jual beli ditandatangani, tidak terdapat Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar karena Pajak Penghasilan yang terutang sudah lunas dibayar pada tanggal 15 Februari 2026.

2. Pada tanggal 1 Februari 2025, Tuan Ghifari menjual rumah secara tunai di bawah tangan dengan Tuan Indra Adi, dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas transaksi penjualan rumah tersebut, Tuan Indra Adi tidak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan Ghifari, namun menerima surat kuasa dari Tuan Ghifari untuk menjual dan surat kuasa untuk menandatangani akta jual beli.

Pada tanggal 5 Juli 2025, Tuan Indra Adi menjual rumah tersebut kepada Ny. Patryangga dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan menerima seluruh pembayaran pada saat itu juga. Pada tanggal 6 Juli 2025, penandatanganan akta jual beli oleh Tuan Indra Adi (berdasarkan surat kuasa menjual dan surat kuasa menandatangani akta jual beli dari Tuan Ghifari), Ny. Patryangga dan pejabat pembuat akta tanah.

Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebagai berikut:

- a. Surat kuasa menjual dan surat kuasa untuk menandatangani akta jual beli pada dasarnya merupakan perjanjian pengikatan jual beli. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan yang terutang pada tanggal 1 Februari 2025, sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah) wajib dibayar ke kas negara oleh Tuan Ghifari paling lambat tanggal 15 Maret 2025.

- b. Pajak Penghasilan terutang pada saat pengalihan dari tuan Indra Adi kepada Ny. Patryangga sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}2.200.000.000,00 = \text{Rp}55.000.000,00$  (lima puluh lima juta rupiah) wajib dibayar ke kas negara oleh Tuan Indra Adi paling lambat sebelum akta jual beli ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah.
3. PT Agresif Bangun menjual satu unit apartemen kepada Ny. Sari seharga  $\text{Rp}300.000.000,00$  dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli pada tanggal 1 Mei 2016. Pembayaran disepakati dengan cara tiga kali cicilan masing-masing sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) dengan tanggal pembayaran 1 Mei 2016 (saat perjanjian pengikatan jual beli dibuat), 1 Juli 2016, dan 7 September 2016. Pada tanggal 8 September 2016, akta jual beli ditandatangani kedua pihak dan pejabat pembuat akta tanah. Pajak Penghasilan yang harus dibayar ke Kas Negara oleh PT Agresif Bangun yaitu:

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Tarif	Pajak Penghasilan Terutang	Jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x (2)	(4)	(5)
01-05-2016	Rp100.000.000,00	5%	Rp5.000.000,00	15-06-2016	Sesuai PP No. 71 Tahun 2008
01-07-2016	Rp100.000.000,00	5%	Rp5.000.000,00	15-08-2016	Sesuai PP No. 71 Tahun 2008
07-09-2016	Rp100.000.000,00	2,5%	Rp2.500.000,00	08-09-2016 (Sebelum akta jual beli)	Sesuai PP No. 34 Tahun 2016

4. Pada tanggal 1 Februari 2016, PT Developer Maju menjual satu unit apartemen seharga  $\text{Rp}600.000.000,00$  (enam ratus juta rupiah) kepada Tuan Teguh dengan cara 12 (dua belas) kali cicilan masing-masing sebesar  $\text{Rp}50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pengikatan jual beli. Setelah mengangsur selama 8 (delapan) kali, pada tanggal 7 September 2016, Tuan Teguh mengalihkan unit apartemen tersebut kepada Tuan Taufik dengan harga  $\text{Rp}450.000.000,00$  (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 7 September 2016, adendum perjanjian pengikatan jual beli dibuat dan ditandatangani untuk mencantumkan Tuan Taufik sebagai pembeli yang menggantikan Tuan Teguh. Berdasarkan adendum perjanjian pengikatan jual beli tersebut Tuan Taufik akan meneruskan cicilan yang sudah dibayar oleh Tuan Teguh. Jadwal cicilan selanjutnya yang harus dibayar oleh Tuan Taufik jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2016. Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh masing-masing pihak yaitu:
- a. Penghasilan atas 8 kali cicilan yang sudah dibayar berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli antara PT Developer Maju dan Tuan Teguh terutang Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Pajak Penghasilan terutang untuk masing-masing cicilan sebesar  $5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$  (dua juta lima ratus ribu rupiah) wajib dibayar ke Kas Negara oleh PT Developer Maju paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya

setelah bulan diterimanya pembayaran.

- b. Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli yang diterima oleh Tuan Teguh pada tanggal 7 September 2016 sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}450.000.000,00 = \text{Rp}11.250.000,00$  (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dibayar ke kas negara oleh Tuan Teguh paling lambat tanggal 17 Oktober 2016 (tanggal 15 Oktober dan 16 Oktober merupakan hari libur sehingga jatuh tempo pembayaran menjadi hari berikutnya).
- c. Penghasilan atas 4 kali cicilan yang dibayar oleh Tuan Taufik kepada PT Developer Maju mulai tanggal 1 Oktober 2016 terutang Pajak Penghasilan masing-masing sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp} 1.250.000,00$  (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar ke kas negara oleh PT Developer Maju paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

EEE. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI BERUPA *UPLIFT* ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS

Contoh penghitungan pajak atas penghasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis:

Alpha Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara X.

Beta Pty. Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara Y.

Pada tahun 2004 Alpha Ltd. dan Beta Pty. Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas Arjuna di laut Jawa. Alpha Ltd. membentuk Alpha Arjuna Ltd. di negara Z (bukan negara mitra P3B) dan Beta Pty. Ltd. membentuk Beta Arjuna Ltd. di negara Z. Kedua perusahaan kemudian membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendaftarkannya di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. Masing-masing BUT memegang 50% *interest* di blok migas Arjuna.

Jika dalam kontrak kerja sama migas disebutkan bahwa apabila salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mengalami kesulitan keuangan dan atas kewajiban partisipasinya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi lain, maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang meminta dana talangan akan membayar *Uplift* kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang memberikan dana talangan.

BUT Beta Arjuna Ltd. mengalami masalah likuiditas keuangan sehingga biaya untuk kegiatan Eksplorasi pada tahun 2004 sampai dengan 2010 ditalangi oleh BUT Alpha Arjuna Ltd.. Pada tahun 2011 Blok Arjuna memasuki tahap produksi. Atas dana talangan tersebut, BUT Alpha Arjuna Ltd. mendapatkan imbalan berupa *Uplift* dari BUT Beta Arjuna Ltd. sebesar US\$10,000,000.00 yang dibayarkan pada bulan Desember 2012.

Berdasarkan informasi tersebut, penghitungan PPh final atas penghasilan berupa *Uplift* yang diterima BUT Alpha Arjuna Ltd. adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh final} = 20\% \times \text{US\$10,000,000.00} = \text{US\$2,000,000.00}$$

(dipotong oleh BUT Beta Arjuna Ltd., dan BUT Beta Arjuna Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT Alpha Arjuna Ltd.)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari *Uplift* adalah sebagai berikut:

Penghasilan <i>Uplift</i>	=	US\$ 10,000,000.00
Biaya yg terkait langsung dengan <i>Uplift</i>	=	<u>US\$ 2,000,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 8,000,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 2,000,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan <i>Uplift</i>	=	US\$ 6,000,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20% x US\$6,000,000.00)	=	<u>US\$ 1,200,000.00</u>

FFF. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BANK

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan Tahun 20X1

Masa Pajak	Januari (dalam Rupiah)	Februari (dalam Rupiah)	Maret (dalam Rupiah)	April (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	1.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 22	20.000.000	75.000.000	100.000.000	265.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak bank di atas, penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut.

Masa Pajak yang dilaporkan	Januari (dalam Rupiah)	Februari (dalam Rupiah)	Maret (dalam Rupiah)	April (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	1.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	220.000.000	550.000.000	440.000.000	990.000.000
Dikurangi:				
- Pajak Penghasilan Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	20.000.000	75.000.000	100.000.000	265.000.000
- Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	200.000.000	475.000.000	475.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar	200.000.000	275.000.000	0	250.000.000

GGG. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK LAINNYA DAN WAJIB PAJAK MASUK BURSA

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan Tahun 20X1

Laporan Triwulan	Januari - Maret (dalam Rupiah)	April- Juni (dalam Rupiah)	Juli - September (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	2.500.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23	100.000.000	160.000.000	200.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) laporan keuangan di atas, penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut.

Periode yang Dilaporkan	Januari - Maret (dalam Rupiah)	April - Juni (dalam Rupiah)	Juli - September (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	2.500.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	550.000.000	1.210.000.000	770.000.000
Dikurangi:			
- Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	100.000.000	160.000.000	200.000.000
- Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	0	450.000.000	1.050.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar	450.000.000	600.000.000	0
Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya	150.000.000	200.000.000	0

HHH. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN/ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

Pada bulan Mei tahun 2024 PT X dan PT Y melakukan penggabungan usaha, sehingga terbentuk badan usaha baru yaitu PT Z. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT X pada bulan April adalah sebesar Rp250.000.000 dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Y adalah sebesar Rp450.000.000. Sehingga untuk besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sisa Tahun Pajak 2024 **adalah Rp700.000.000 (Rp250.000.000 + Rp450.000.000).**

III. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

Pada bulan Juli tahun 2024 PT K melakukan pemekaran usaha sehingga terbentuk PT baru yaitu PT L. Nilai harta yang dialihkan kepada PT L dari PT K adalah sebesar 40% dari total nilai harta PT K sebelum melakukan pemekaran usaha. Sehingga nilai harta PT K setelah melakukan pemekaran usaha adalah 60% dari nilai total harta sebelum melakukan pemekaran usaha. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT K sebelum melakukan pemekaran usaha adalah Rp300.000.000. Sehingga besarnya angsuran untuk bulan Juli s.d Desember 2019 untuk PT K dan PT L adalah sebagai berikut.

	Persentase Nilai Harta	Angsuran PPh 25 Juli-Desember (dalam Rupiah)
PT K	60%	180.000.000
PT L	40%	120.000.000

JJJ. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU YANG MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA

Pada bulan Agustus tahun 2024 CV ABC melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi PT ABC. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk CV ABC sebelum melakukan perubahan bentuk badan usaha adalah Rp100.000.000. Sehingga Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT ABC untuk September s.d. Desember 2024 adalah **Rp100.000.000**.

KKK. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU

PT A terdaftar pada bulan Februari 2024 di KPP ABC, maka Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Tahun Pajak 2024 (Februari s.d. Desember) untuk PT A adalah **NIHIL**.

LLL. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Nyonya Afif sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi kepada Nyonya Afif dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi (*statement of account*).  
Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Aman wajib:
  - a. memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen asuransi oleh Nyonya Afif pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2025.
  - b. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31 Mei 2025 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh PT Asuransi Aman pada tanggal 31 Mei 2025).
2. PT Asuransi Tenang merupakan perusahaan asuransi umum yang bekerja sama dengan pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10 April 2025, PT Pialang Tenteram menerbitkan tagihan komisi atas penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi Tenang. Pada tanggal 14 dan 27 April 2025, PT Pialang Tenteram meneruskan pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenang setelah memotong komisi atas jasa pialang asuransi.  
Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Tenang wajib:
  - a. memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pialang asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 dan 27 April 2025.
  - b. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31 Mei 2025 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh PT Asuransi Tenang pada tanggal 31 Mei 2025).

MMM. CONTOH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI OLEH AGEN ASURANSI

1. Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf LLL angka 1, Nyonya Afif sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agen asuransi:
  - a. wajib membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran komisi (*statement of account*) yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman; dan
  - b. telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal Nyonya Afif selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil, Nyonya Afif wajib:
  - a. memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga; dan
  - c. melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri.

NNN. CONTOH KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA SEKALIGUS ATAU BERTAHAP

1. Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan secara Sekaligus

Contoh 1:

Tuan W membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2025 dengan luas 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi). Atas pembangunan rumah tinggal tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 2:

Tuan X membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2025 dengan luas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi). Atas pembangunan rumah tinggal tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

2. Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan secara Bertahap

Contoh 1:

Tuan Y membangun sendiri gudang dengan luas 120m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

1. bulan Juni 2025 seluas 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi); dan
2. bulan Januari 2026, 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 70m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi).

Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 (dua) tahun. Namun demikian, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut tidak melebihi batasan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi). Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 2:

Tuan Z membangun sendiri gudang dengan luas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

1. bulan Juni 2025 seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); dan
2. bulan Januari 2026, 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 (dua) tahun. Selain itu, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut telah melebihi batasan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi). Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 3:

Tuan A membangun sendiri ruko dengan luas 250m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi). Pembangunan ruko tersebut dilakukan secara

bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

1. bulan Juni 2025 seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); dan
2. bulan Januari 2028, 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).

Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 bukan merupakan satu kesatuan kegiatan. Oleh karena itu:

1. kegiatan membangun pada bulan Juni 2025 dikenai Pajak Pertambahan Nilai mengingat luas ruko yang akan dibangun melebihi batasan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan saat terutang atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat dimulainya kegiatan membangun bangunan; dan
2. kegiatan membangun pada bulan Januari 2028 merupakan kegiatan membangun yang terpisah dengan luas tidak melebihi batasan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sehingga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

000. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET KRIPTO

1. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET KRIPTO DENGAN MATA UANG FIAT

Tuan A memiliki 1 koin Aset Kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada *e-wallet* yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 5 Mei 2025, melalui *platform* yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, Tuan A menjual 0,7 koin Aset Kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin Aset Kripto, pada harga 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan *exchanger* yang terdaftar di Bappebti. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan A sebesar =  $0,1 \% \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}350.000,00$ ;
2. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar =  $1 \% \times 12\% \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}420.000,00$ ;
3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. menyetorkan:
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2025; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.
5. melaporkan:
  - a. pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Masa Mei 2025, paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025; dan
  - b. melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Masa Pajak Mei 2025 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

2. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET KRIPTO DENGAN ASET KRIPTO LAINNYA (SWAP)

Pada tanggal 10 Mei 2025, Tuan B sebagaimana dimaksud pada contoh pada huruf A melakukan transaksi tukar-menukar (*swap*) 0,3 koin Aset Kripto F dengan 30 koin Aset Kripto G yang dimiliki oleh Nyonya C sebagai pelanggan Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 10 Mei 2025, nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang Rupiah yaitu 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. atas penyerahan koin Aset Kripto F:
  - a. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan B sebesar =  $0,1\% \times (0,3 \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$ ; dan
  - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Nyonya C sebesar =  $1\% \times 12\% \times (0,3 \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}180.000,00$ ;
2. atas penyerahan koin Aset Kripto G:
  - a. memungut PPh Pasal 22 kepada Nyonya C sebesar =  $0,1\% \times (30 \times \text{Rp}5.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$ ; dan
  - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar =  $1\% \times 12\% \times (30 \times \text{Rp}5.000.000,00) = \text{Rp}180.000,00$ ;
3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. menyetorkan:
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2025; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.
5. melaporkan pemungutan:
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Masa Mei paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025; dan
  - b. melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2025 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

PPP. CONTOH PENGHITUNGAN DIVIDEN WAJIB PAJAK YANG MENGHASILKAN PRODUK SELAIN YANG DIBERIKAN FASILITAS ATAU MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Contoh 1:

PT X atas penanaman modal A mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan cakupan produk yang diberikan fasilitas adalah M. Selain menghasilkan produk M, penanaman modal A juga menghasilkan produk N yang tidak mendapatkan fasilitas.

Nilai penjualan produk M = Rp75.000.000.000

Nilai penjualan produk N = Rp25.000.000.000

Dividen yang dibagikan:

- a. Tuan E (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
- b. Tuan F (Subjek Pajak Luar Negeri dengan negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000

$$\text{Presentase besaran dividen yang mendapatkan fasilitas} = \frac{75.000.000.000}{(75.000.000.000 + 25.000.000.000)} = 75\%$$

Dividen Tuan F yang mendapatkan fasilitas:

75% x Rp100.000.000 = Rp75.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%)

Dividen Tuan F yang tidak mendapatkan fasilitas:

Rp100.000.000 - Rp75.000.000 = Rp25.000.000 (menggunakan tarif Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

Dividen Tuan E dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

PT Y mempunyai penanaman modal:

- a. Penanaman modal B (mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp500.000.000.000
- b. Penanaman modal (perluasan) C (tidak mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp1.500.000.000.000

Nilai penjualan atas penanaman modal B sebesar Rp100.000.000.000, sedangkan nilai penjualan atas penanaman modal C sebesar Rp300.000.000.000.

Dividen yang dibagikan:

- a. Tuan G (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
- b. Tuan H (Subjek Pajak Luar Negeri dengan negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000

$$\text{Persentase besaran dividen yang mendapatkan fasilitas} = \frac{500.000.000.000}{(1.500.000.000.000 + 500.000.000.000)} = 25\%$$

Dividen Tuan H yang mendapatkan fasilitas:

25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%)

Dividen Tuan H yang tidak mendapatkan fasilitas:

Rp100.000.000 - Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (menggunakan tarif Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

Dividen Tuan G dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

QQQ. CONTOH RUMUS PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN WAJIB PAJAK YANG MENDAPAT FASILITAS TAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN

PT Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan rincian:

- a. Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000 pada akhir tahun 2025
- b. Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Rp250.000.000.000

Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.

Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1.

Berdasarkan informasi tersebut maka persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke 6 adalah:

$$KMF = \frac{NBF}{NBF+NBTF} \times SK$$

- KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
- NBF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- NBTF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- SK : Sisa kerugian tahun pemanfaatan

NBF = Rp750.000.000.000  
 NBTF = Rp250.000.000.000

$$KMF = \frac{750.000.000.000}{1.000.000.000.000} \times SK$$

$$= 75\% \times SK$$

PT Z atas penanaman modal C mulai berproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2025 dengan rincian laba/rugi setiap tahun sebagai berikut:

Uraian	2024	2025 (SMB)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Laba (rugi)	0	(100)	10	15	10	15	10	40
Kompensasi Kerugian			(10)	(15)	(10)	(15)	(10)	(30)*
Sisa Kompensasi			(90)	(75)	(65)	(50)	(40)	0**
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0	0	0	0	0	10

\*) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian (75% X 40 = 30)

\*\*) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas 1 (satu) tahun.



RRR. CONTOH PENGHITUNGAN NILAI PENGURANG PENGHASILAN NETO DALAM HAL TERJADI PENGGANTIAN AKTIVA

1. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan sebelum SMB  
 PT X mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000.  
 Pada tahun pajak 2024 PT X mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 50.000.000.000 (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2025) sebesar Rp 120.000.000.000.  
 Pengurang penghasilan neto PT X (dalam miliar)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	6	6	6	6	6

Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai realisasi pada saat mulai berproduksi komersial yaitu Rp120.000.000.000

2. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan setelah SMB
  - a. Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang diganti  
 PT Y mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.  
 Pada tahun 2025, PT Y mulai berproduksi komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp 100.000.000.000.  
 Pada tahun pajak 2027, PT Y mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 10.000.000.000 (lebih rendah dari nilai aktiva A).  
 Pengurang penghasilan neto PT Y (dalam miliar)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	5	4*	4*	4*	4*

\*) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva baru (nilai setelah penggantian) sebesar Rp80.000.000.000.

- b. Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang diganti  
 PT Z mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.  
 Pada tahun pajak 2025 PT Z mulai berproduksi secara komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp100.000.000.000.  
 Pada tahun pajak 2027 PT Z mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 40.000.000.000 (lebih tinggi dari nilai aktiva A).  
 Pengurang penghasilan neto PT Z (dalam miliar)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	5	5**	5**	5**	5**

\*\*) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva lama (nilai sebelum penggantian) sebesar Rp100.000.000.000.

SSS. CONTOH PERHITUNGAN RATA-RATA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM SUATU TAHUN PAJAK

Contoh 1:

PT X pada Tahun Pajak 20XX mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
300	310	290	320	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah Rata-rata:} \quad \frac{\text{Jumlah TKI bulan Jan s.d. Des}}{\text{Jumlah Bulan}} \\ \\ \frac{3600}{12} = 300 \end{array}$$

Catatan: PT X dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20XX.

Contoh 2:

PT Y memasuki Saat Mulai Berproduksi secara komersial pada bulan Mei Tahun Pajak 20XX dan mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
10	10	20	25	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah Rata-rata:} \quad \frac{\text{Jumlah TKI bulan Mei s.d. Des}}{\text{Jumlah Bulan sejak SMB}} \\ \\ \frac{2380}{8} = 297,5 \text{ (Kurang dari 300)} \end{array}$$

Catatan: PT Y belum dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20XX. Fasilitas dapat dimanfaatkan pada tahun pajak saat jumlah rata-rata tenaga kerja minimal 300.

TTT. CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBEBANAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Contoh 1:

PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2025 hingga 2028 PT X berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten di kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2029, PT X memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) Tahun Pajak terakhir sejak Tahun Pajak 2028 (saat pendaftaran Paten), sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2028	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak	:	Rp	420.000.000,00
Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten			

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto  
(50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT X di Tahun Pajak 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	600.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	:	Rp	(210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	390.000.000,00

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2029 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

Contoh 2:

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2024 hingga 2028 PT Y berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2029, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2030, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2030, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2029 (Tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2029	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp	420.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT Y di tahun 2030 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(700.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	300.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,00)	:	Rp	(120.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	180.000.000,00

Di tahun 2030, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 (40% x Rp300.000.000,00).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh 3:

PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2024 hingga 2028 PT Z berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat tambahan pengurangan di tahun 2028 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir sebesar:

Biaya Litbang tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang yang mendapat fasilitas	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto			
100% x Rp500.000.000,00	:	Rp	500.000.000,00

PT Z di tahun 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp	600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (40% x Rp600.000.000,00)	:	Rp	(240.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	360.000.000,00

Di tahun 2028, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 – Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Di tahun 2028 PT Z mendaftarkan litbang nya ke kantor Paten Indonesia, dan mendapatkan Paten di tahun 2029 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2026.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2029, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2029 sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto atas Perolehan Hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)			
	:	Rp	250.000.000,00

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2029 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	250.000.000,00
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp	750.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2028	:	Rp	(240.000.000,00)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2029	:	Rp	510.000.000,00

PT Z di tahun 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.200.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	800.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal (40% x Rp800.000.000,00)	:	Rp	(320.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	480.000.000,00

PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp320.000.000,00 (40% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan di tahun 2029 sebesar Rp190.000.000,00 (Rp510.000.000,00 – Rp320.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

UUU. CONTOH PENGHITUNGAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Contoh 1:

Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Januari 2025, Mr. MS datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 (enam) bulan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Pada tanggal 1 Juli 2025, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 (empat) tahun.

Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2025.

Untuk Tahun Pajak 2025, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber penghasilan, yaitu:

- a. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA internasional (kode ISCO/KBJI: 2320), yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika (kode ISCO/KBJI: 2310) di Universitas ABC, yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- c. penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta dari Malaysia.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai WNA dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. MS terdaftar, Mr. MS dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut di tahun 2025, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia untuk Tahun Pajak 2025.

Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

Contoh 2:

Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Pada tanggal 2 Januari 2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan perusahaan konstruksi PT. DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer pengembangan bisnis (kode ISCO/KBJI: 1223). Mr. AB telah terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat

tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana.

Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT. DEF untuk jabatan yang baru yaitu kepala proyek ahli teknik lapangan (kode ISCO/KBJI: 2142) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu:

- a. penghasilan sebagai manajer pengembangan bisnis PT. DEF (kode ISCO/KBJI: 1223), tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- b. penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT. DEF (kode ISCO/KBJI: 2142), yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Terhitung sejak tanggal 1 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai WNA dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. AB diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) Peraturan Menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. AB terdaftar, Mr. AB:

- a. untuk Tahun Pajak 2020:
  - 1) periode 1 April s.d. 1 November 2020, dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
  - 2) periode 2 November s.d. 31 Desember 2020, dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- b. Tahun Pajak 2021 : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- c. Tahun Pajak 2022: 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini karena jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 ayat (2) dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021;
- d. Tahun Pajak 2023: 1 Januari s.d. 31 Maret 2023 dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

## VVV. CONTOH PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI INVESTASI

Tuan A memiliki 100% (seratus persen) saham PT XYZ. Pada tahun 2024, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tanggal 3 November 2025 PT XYZ membagikan Dividen 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2026.

Atas Dividen yang diterima Tuan A sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang:

- a. wajib melakukan investasi sesuai dengan kriteria dan investasi, serta jangka waktu investasi; dan
- b. wajib menyampaikan laporan realisasi investasi.

Ketentuan ketentuan investasi dan penyampaian laporan investasi Tuan A untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1. Tuan A wajib melakukan investasi di Indonesia paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2026. Dalam hal Tuan A melakukan investasi melewati akhir bulan Maret 2026, dividen yang diterima menjadi terutang Pajak Penghasilan sejak saat Dividen diterima atau diperoleh Tuan A.
2. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 Tahun Pajak, dimulai sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Tuan A wajib menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode:
  - a) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2026 (periode 3 November 2025 s.d. 31 Desember 2025);
  - b) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2027 (periode 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026);
  - c) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2028 (periode 1 Januari 2027 s.d. 31 Desember 2027).

Dalam hal Tuan A tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi investasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dividen yang diterima menjadi terutang Pajak Penghasilan sejak saat Dividen diterima atau diperoleh Tuan A.

WWW. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA

Pengusaha Kena Pajak EFG baru menerima dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas perolehan Jasa Kena Pajak tertanggal 8 Agustus 2025 dari PKP HIJ pada tanggal 15 Desember 2025. Perolehan Jasa Kena Pajak tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak EFG. Pengusaha Kena Pajak EFG telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2025, September 2025, dan Oktober 2025. Pengusaha Kena Pajak EFG belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2025. Pengusaha Kena Pajak EFG belum membebankan Pajak Masukan sebagai biaya dan tidak menambahkan (mengapitalisasikan) dalam harga perolehan Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tertanggal 8 Agustus 2025 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh Pengusaha Kena Pajak EFG melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2025, September 2025, atau Oktober 2025, atau melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2025.

XXX. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERCANTUM DALAM FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT DENGAN MENCANTUMKAN IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI SELAKU PEMBELI BARANG KENA PAJAK ATAU PENERIMA JASA KENA PAJAK BERUPA NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Tuan G telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama SUB. Tuan G melakukan pembelian barang elektronik dari PT H dan PT H membuat Faktur Pajak pada tanggal 17 Desember 2025 dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan Tuan G.

Berdasarkan contoh di atas, Tuan G selaku pembeli Barang Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli berupa nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan Tuan G sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

YYY. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

PT IJK merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan garmen. PT IJK terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 31 Januari 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ. Periode tahun buku yang digunakan PT IJK yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selama tahun 2023, PT IJK membukukan total peredaran bruto sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga PT IJK belum wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam tahun buku berjalan 2024, PT IJK membukukan total peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang jatuh pada tanggal 7 Mei 2024, sehingga PT IJK seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024. PT IJK baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 20 Oktober 2025 tanpa menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan tanggal PT IJK dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2026. Dengan demikian, atas penyerahan garmen untuk periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pada tanggal 18 Februari 2027, Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ melakukan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap PT IJK untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menemukan data bahwa penyerahan garmen oleh PT IJK untuk periode sejak PT IJK seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Masukan atas penyerahan garmen sebelum PT IJK dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu:

Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut: (Rp10.000.000.000,00 x 12%)	= Rp1.200.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: (Rp1.200.000.000,00 x 80%)	= <u>Rp960.000.000,00</u> -
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar	= Rp240.000.000,00

**ZZZ. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBERITAHUKAN DAN/ATAU DITEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN**

**Contoh 1:**

PT L merupakan badan usaha yang bergerak dalam industri manufaktur otomotif. PT L telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2016. Pada bulan Agustus 2026, Kantor Pelayanan Pajak Madya PQR melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT L atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak kepada PT L pada tanggal 20 Oktober 2026.

PT L memberitahukan Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2025 kepada pemeriksa pajak dengan menyampaikan dokumen bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Faktur Pajak dimaksud pada tanggal 27 Oktober 2026. Ketetapan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya PQR pada tanggal 30 November 2026. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Masukan yang diberitahukan oleh PT L tidak dapat dikreditkan karena Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada PT L sebelum PT L memberitahukan Faktur Pajak dimaksud.

**Contoh 2:**

PT M merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor. PT M telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2017. Kantor Pelayanan Pajak Pratama TUV, tempat PT M terdaftar, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT M atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025 di bulan Oktober 2026. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, pemeriksa pajak menemukan Faktur Pajak dengan identitas pembeli atas nama PT M pada Masa Pajak Juli 2025, tetapi belum pernah dilaporkan oleh PT M sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak. Oleh karena itu, pemeriksa pajak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang ditemukan tersebut sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

AAAA. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG DITAGIH DENGAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

PT N merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan mainan. PT N telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2023. Dalam melakukan usahanya, PT N diwajibkan membayar royalti kepada O Ltd. yang berlokasi di Negara Jepang. Royalti tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha PT N. Berdasarkan kontrak antara PT N dan O Ltd., pembayaran royalti dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).

Pada tanggal 5 November 2025, PT N melakukan pembayaran royalti, tetapi belum melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2026, Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sanksi administratif sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). PT N menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan tidak melakukan upaya hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud. PT N melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 7 September 2026 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 10 November 2026 sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan contoh di atas, PT N telah melakukan pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 10 November 2026 sehingga pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan pada Masa Pajak November 2026 atau pada Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Desember 2026, Januari 2027, atau Februari 2027.

BBBB. BIDANG USAHA TERTENTU PADA DAERAH TERTENTU DENGAN PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
1.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
2.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu Semua jenis <i>crustacea</i> Semua jenis <i>Mollusca</i> Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
3.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
4.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	Semua jenis <i>crustacea</i> Semua jenis <i>Mollusca</i> Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
5.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
6.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
7.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
8.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
9.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	Pembuatan biskuit Pembuatan wafer	Seluruh provinsi di Indonesia	
10.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
11.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta	
12.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
13.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> , <i>acrylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia	
14.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
15.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
16.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
17.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
18.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
19.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
20.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
21.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
22.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
23.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
24.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
25.	Industri Kertas <i>Tissue</i>	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan</li> <li>- Satu lokasi dengan industri pulpnya</li> </ul>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
26.	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	
27.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
28.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	Seluruh provinsi di Indonesia	
29.	Industri peralatan makan dari logam ( <i>flatware product</i> )	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
30.	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
31.	Industri peralatan dapur dari logam ( <i>cookware product</i> )	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
32.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	<i>Printer</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	
33.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar ( <i>flat panel display</i> ), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia	
34.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, <i>Head</i> unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia	
35.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	Pembuatan konsol <i>video game</i> Pembuatan <i>speaker</i> aktif	Seluruh provinsi di Indonesia	
36.	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	Seluruh provinsi di Indonesia	Melakukan alih teknologi
37.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
38.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia	
39.	Industri Kompor	27530	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
40.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk <i>Refrigerator</i> dan AC <i>Cold Storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	
41.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	Perakitan traktor pertanian	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
			Pembuatan mesin penggilingan padi ( <i>Rice Milling Unit</i> )		
42.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
43.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
44.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
45.	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

CCCC. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRIORITAS YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

NO	FOKUS	TEMA
1	PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi</li> <li>b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung</li> <li>c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai</li> <li>d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan</li> <li>e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran</li> <li>f. Pembibitan dan Budidaya Sapi</li> <li>g. Pembibitan dan Budidaya Ayam</li> <li>h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya</li> <li>i. Pengolahan Susu</li> <li>j. Aromatik/Bahan Penyegar</li> <li>k. Pengolahan dan/atau Pengawetan Daging dan Daging Unggas</li> <li>l. Pengolahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani</li> <li>m. Pembuatan Tepung dan Pati</li> <li>n. Pembuatan Pemanis</li> <li>o. Pembuatan Roti, Kue dan Biskuit</li> <li>p. Pengolahan Kakao, Cokelat dan/atau Kembang Gula</li> <li>q. Pembuatan Makaroni, Bihun, Mie, dan Produk Sejenisnya</li> <li>r. Pembuatan Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya</li> <li>s. Pengolahan Kopi, Teh, dan Herbal</li> <li>t. Pengolahan Minuman</li> <li>u. Pembuatan Produk Makanan Lainnya dan Makanan Siap Saji</li> <li>v. Penggilingan dan Pengolahan Biji-bijian, dan Serelia</li> <li>w. Penggilingan dan Pengolahan Kacang-kacangan</li> <li>x. Penggilingan dan Pengolahan Umbi-umbian</li> <li>y. Pengolahan Kelapa</li> <li>z. Pangan Darurat</li> <li>aa. Pengolahan Sagu</li> <li>bb. Pengolahan Cengkeh dan Tembakau</li> </ul>
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan Farmasi</li> <li>b. Farmasi untuk Manusia</li> <li>c. Obat Tradisional</li> <li>d. Kosmetik</li> <li>e. Alat Kesehatan dan Laboratorium</li> <li>f. Implan Tulang dan Gigi</li> <li>g. Industri Fitofarmaka</li> <li>h. Industri Ekstrak Bahan Alami</li> </ul>

3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Serat Sintetis dan Serat Alam</li> <li>b. Pembuatan Kain dan Bahan Baku APD</li> <li>c. <i>Technical Textile</i></li> <li>d. Garmen dan <i>Fashion</i></li> <li>e. Proses Pengolahan Kulit dan Pembuatan Alas Kaki</li> <li>f. Furnitur dan/atau Barang Lainnya dari Kayu</li> <li>g. Ban Pesawat dan Vulkanisir Ban Pesawat</li> <li>h. Ban <i>Off The Road</i> Diameter di Atas 27 Inchi</li> <li>i. Benang Karet</li> <li>j. <i>Floating Fender</i>/Barang Karet Infrastruktur Transportasi</li> <li>k. Plastik Film Kemasan Pengganti Multilayer Plastik</li> <li>l. Plastik Kemasan <i>Food Grade</i> dengan Bahan Daur Ulang</li> <li>m. Pembuatan Alat Musik Bukan Tradisional</li> <li>n. Pembuatan Alat Olahraga</li> <li>o. Furnitur dan/atau Barang dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya</li> </ul>
4	ALAT TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor dan/atau Komponennya</li> <li>b. Kereta Api dan/atau Komponennya</li> <li>c. Kapal dan/atau Komponennya</li> <li>d. Pesawat Udara dan/atau Komponennya</li> <li>e. Kendaraan Listrik dan/atau Komponennya</li> <li>f. Kendaraan Multiguna Pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES)</li> <li>g. <i>Wing in Ground Craft</i></li> </ul>
5	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Elektronika</li> <li>b. Komputer atau Laptop</li> <li>c. Peralatan Komunikasi</li> <li>d. Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)</li> <li>e. Komponen Elektronika</li> <li>f. Komponen Peralatan Komunikasi</li> <li>g. Lampu</li> <li>h. <i>Software (Operating System dan Program Aplikasi)</i></li> <li>i. <i>Drone</i></li> </ul>
6	ENERGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangkitan Tenaga Listrik</li> <li>b. Energi Baru dan Terbarukan</li> <li>c. Pengolahan Limbah/Sampah untuk Energi</li> <li>d. Baterai</li> <li>e. Alat Kelistrikan</li> <li>f. <i>Enhanced Oil Recovery (EOR)</i></li> </ul>
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin dan/atau Komponennya</li> <li>b. Perlengkapan dan Bahan Penolong</li> <li>c. <i>Biodegradable/ Smart Packaging</i></li> </ul>
8	AGROINDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit</li> <li>b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu</li> <li>c. Oleofood</li> <li>d. Oleokimia</li> <li>e. Kemurgi</li> <li>f. Pakan Hewan</li> <li>g. Pulp dan/atau Kertas</li> <li>h. Pencetakan</li> <li>i. Pengolahan Minyak Atsiri</li> <li>j. Pengolahan Karet Hulu</li> </ul>
9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Besi dan Baja Dasar</li> <li>b. Logam Dasar Bukan Besi</li> <li>c. Logam Mulia, Logam Tanah Jarang (<i>Rare Earth</i>), dan Bahan Bakar Nuklir</li> <li>d. Bahan Galian Non Logam</li> <li>e. Mineral</li> </ul>

		f. <i>Fly Ash Bottom Ash</i>
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	a. Petrokimia b. Kimia Organik c. Pupuk d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik e. Karet Alam dan Sintetik f. Barang Kimia Lainnya g. Pestisida h. Gasifikasi Batubara
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	a. Pesawat Udara Tanpa Awak b. Roket c. Radar d. GPS dan <i>Image Sensing</i> e. Sistem <i>Cyber Security</i>

DDDD.POS JABATAN TERTENTU UNTUK WARGA NEGARA ASING  
DENGAN KEAHLIAN TERTENTU

No.	Kode ISCO/KBJI	Pos Jabatan
1.	2113	Ahli Kimia
2.	2114	Ahli Geologi dan Geofisika
3.	2131	Ahli Biologi, Botani, Zoologi dan ybdi
4.	2133	Ahli Perlindungan Lingkungan
5.	2141	Ahli Teknik Industri dan Produksi
6.	2142	Ahli Teknik Sipil
7.	2143	Ahli Teknik Lingkungan
8.	2144	Ahli Teknik Mekanika
9.	2145	Ahli Teknik Kimia
10.	2146	Ahli Teknik Pertambangan, Metalurgi, ybdi
11.	2149	Ahli Teknik ytdl
12.	2151	Ahli Teknik Listrik
13.	2152	Ahli Teknik Elektronik
14.	2153	Ahli Teknik Telekomunikasi
15.	2163	Perancang Produk dan Pakaian Jadi
16.	2164	Perencanaan Tata Kota dan Lalu Lintas
17.	2166	Perancang Grafis dan multimedia
18.	2310	Dosen di Universitas
19.	2511	Analisis Sistem
20.	2512	Pengembang Perangkat Lunak
21.	2513	Pengembang Web dan Multimedia
22.	2514	Pemrograman Aplikasi
23.	3121	Supervisor Pertambangan
24.	3139	Teknisi Proses Kontrol ytdl
25.	3155	Teknisi Perangkat Elektronik Keselamatan Lalu Lintas Udara

EEEE. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN), IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH SETENGAH PERSEN), IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN), DAN DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	<b>3303.00.00</b> <b>33.04</b>	<b>Parfum dan cairan pewangi.</b> <b>Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.</b>
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir
3	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur
		- Lain-lain :
4	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
	3304.99	- - Lain-lain :
5	3304.99.20	- - - Preparat anti jerawat
6	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
7	3304.99.90	- - - Lain-lain
	<b>33.05</b>	<b>Preparat digunakan untuk rambut.</b>
	3305.10	- Sampo :
8	3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur
9	3305.10.90	- - Lain-lain
10	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
11	3305.30.00	- Lak rambut
12	3305.90.00	- Lain-lain
	<b>33.06</b>	<b>Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.</b>
	3306.10	- Pasta gigi :
13	3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental profilaksis
14	3306.10.90	- - Lain-lain
15	3306.20.00	- Benang pembersih sela gigi (dental floss)
16	3306.90.00	- Lain-lain
	<b>33.07</b>	<b>Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.</b>
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur

18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan :
	3307.41	- - Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar :
20	3307.41.10	- - - Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan
21	3307.41.90	- - - Lain-lain
	3307.49	- - Lain-lain :
22	3307.49.10	- - - Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak
23	3307.49.90	- - - Lain-lain
	3307.90	- Lain-lain :
24	3307.90.10	- - Preparat rias binatang
25	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik
26	3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat perontok bulu
27	3307.90.50	- - Larutan lensa kontak atau mata buatan
28	3307.90.90	- - Lain-lain
	<b>34.01</b>	<b>Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.</b>
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :
29	3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan
30	3401.11.50	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi
	<b>37.02</b>	<b>Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.</b>
		- Film lainnya, untuk fotografi berwarna (polikrom) :
	3702.54	- - Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide :
31	3702.54.90	- - - Lain-lain
	<b>39.22</b>	<b>Bak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci, wastafel, bidet, mangkuk, tempat duduk dan penutup kloset, tangki air penyiram dan perlengkapan saniter semacam itu, dari plastik.</b>
	3922.10	- Bak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci dan wastafel :
		- - Bak mandi :
32	3922.10.11	- - - Bathtubs mempunyai ruang interior kotak atau oblong
33	3922.10.19	- - - Lain-lain
34	3922.10.90	- - Lain-lain
35	3922.20.00	- Tempat duduk dan penutup kloset

	<b>39.25</b>	<b>Perangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>
36	3925.10.00	- Reservoir, tangki, tahang dan tempat simpan semacam itu, dengan kapasitas melebihi 300 l
37	3925.20.00	- Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu
38	3925.30.00	- Penutup, kerai gulung (termasuk kerai gulung Venesia) dan barang semacam itu serta bagiannya
39	3925.90.00	- Lain-lain
	<b>39.26</b>	<b>Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.</b>
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt) :
40	3926.20.10	- - Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi
41	3926.20.90	- - Lain-lain
42	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya
	3926.90	- Lain-lain :
43	3926.90.10	- - Pengapung untuk jaring penangkap ikan
44	3926.90.20	- - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya
		- - Barang industri :
45	3926.90.59	- - - Lain-lain
46	3926.90.60	- - Tempat makanan unggas
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
47	3926.90.82	- - - Tasbih
	<b>40.15</b>	<b>Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.</b>
	4015.90	- Lain-lain :
48	4015.90.20	- - Pakaian selam (wet suit)
	<b>40.16</b>	<b>Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras.</b>
	4016.10	- Dari karet seluler :
49	4016.10.10	- - Lapisan untuk pakaian atau aksesoris pakaian
50	4016.10.20	- - Ubin lantai dan ubin dinding
51	4016.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	4016.91	- - Penutup lantai dan mat :
52	4016.91.10	- - - Mat
53	4016.91.20	- - - Ubin
54	4016.91.90	- - - Lain-lain
	4016.92	- - Penghapus :
55	4016.92.10	- - - Tip penghapus
56	4016.92.90	- - - Lain-lain
57	4016.95.00	- - Barang lain yang dapat dipompa
58	<b>4201.00.00</b>	<b>Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari berbagai bahan.</b>

	<b>42.02</b>	<b>Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.</b>
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
	4202.11	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi :
59	4202.11.10	- - - Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm
60	4202.11.90	- - - Lain-lain
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
61	4202.21.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
62	4202.31.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi
		- Lain-lain :
	4202.91	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi :
		- - - Tas olahraga :
63	4202.91.11	- - - - Tas bowling
64	4202.91.19	- - - - Lain-lain
65	4202.91.90	- - - Lain-lain
	<b>42.03</b>	<b>Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.</b>
66	4203.10.00	- Pakaian
		- Sarung tangan, mitten dan mitt :
	4203.21	- - Dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga :
67	4203.21.10	- - - Sarung tangan baseball dan softball
68	4203.21.90	- - - Lain-lain
	4203.29	- - Lain-lain :
69	4203.29.10	- - - Sarung tangan pelindung kerja
70	4203.29.90	- - - Lain-lain
71	4203.30.00	- Ikat pinggang dan bandolier
72	4203.40.00	- Aksesoris pakaian lainnya
	<b>43.03</b>	<b>Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.</b>
73	4303.10.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
	4303.90	- Lain-lain :
74	4303.90.90	- - Lain-lain
	<b>57.01</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.</b>
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
75	5701.10.90	- - Lain-lain

	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
76	5701.90.20	- - Dari kapas :
		- - Dari serat jute
		- - Lain-lain :
77	5701.90.99	- - - Lain-lain
	<b>57.02</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.</b>
78	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
79	5702.41.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain :
80	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
81	5702.49.99	- - - - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
82	5702.91.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain :
83	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
84	5702.99.99	- - - - Lain-lain
	<b>57.03</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.</b>
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
85	5703.10.30	- - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
86	5703.10.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Lain-lain :
87	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang
88	5703.90.93	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
89	5703.90.99	- - - Lain-lain
	<b>57.05</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.</b>
		- Lain-lain :
90	5705.00.99	- - Lain-lain
	<b>61.13</b>	<b>Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.</b>
91	6113.00.10	- Pakaian selam
	<b>64.01</b>	<b>Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.</b>
92	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam
		- Alas kaki lainnya :
	6401.92	- - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut :
93	6401.92.10	- - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
94	6401.92.90	- - - Lain-lain
	6401.99	- - Lain-lain :
95	6401.99.10	- - - Menutupi lutut

96	6401.99.90 <b>64.02</b>	- - - Lain-lain <b>Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.</b>
		- Alas kaki olahraga :
97	6402.12.00	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	- - Lain-lain :
98	6402.19.10	- - - Alas kaki gulat
99	6402.19.90	- - - Lain-lain
100	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
	6402.91	- Alas kaki lainnya :
101	6402.91.10	- - Menutupi mata kaki :
		- - - Sepatu selam
		- - - Lain-lain :
102	6402.91.91	- - - - Dilengkapi pelindung jari dari logam
103	6402.91.92	- - - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
104	6402.91.99	- - - - Lain-lain
	6402.99	- - Lain-lain :
105	6402.99.10	- - - Dilengkapi pelindung jari dari logam
106	6402.99.20	- - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
107	6402.99.90	- - - Lain-lain
	<b>64.03</b>	<b>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.</b>
		- Alas kaki olahraga :
108	6403.12.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju
	6403.19	- - Lain-lain :
109	6403.19.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
110	6403.19.20	- - - Bot pengendara; sepatu bowling
111	6403.19.30	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
112	6403.19.90	- - - Lain-lain
113	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
114	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari dari logam
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit :
115	6403.51.00	- - Menutupi mata kaki
	6403.59	- - Lain-lain :
116	6403.59.10	- - - Sepatu bowling
117	6403.59.90	- - - Lain-lain
		- Alas kaki lainnya :
	6403.91	- - Menutupi mata kaki :
118	6403.91.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam
119	6403.91.20	- - - Bot pengendara
120	6403.91.30	- - - Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
121	6403.91.90	- - - Lain-lain
	6403.99	- - Lain-lain :
122	6403.99.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam
123	6403.99.20	- - - Sepatu bowling
124	6403.99.30	- - - Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
125	6403.99.90	- - - Lain-lain

	<b>64.04</b>	<b>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.</b>
	6404.11	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :
		- - Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :
126	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
127	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
128	6404.11.90	- - - Lain-lain
	6404.19	- - Lain-lain :
129	6404.19.10	- - - Dilengkapi pelindung jari
130	6404.19.90	- - - Lain-lain
131	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	<b>64.05</b>	<b>Alas kaki lainnya.</b>
132	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
133	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
134	6405.90.00	- Lain-lain
	<b>65.06</b>	<b>Tutup kepala lainnya, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.</b>
	6506.10	- Tutup kepala pengaman :
135	6506.10.10	- - Helm untuk pengendara sepeda motor
136	6506.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
137	6506.91.00	- - Dari karet atau dari plastic
	<b>68.02</b>	<b>Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), dengan alas maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak).</b>
138	6802.10.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk
		- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau rata :
139	6802.21.00	- - Marmer, travertine dan alabaster
140	6802.23.00	- - Granit
	6802.29	- - Batu lainnya :
141	6802.29.10	- - - Batu calcareous lainnya
142	6802.29.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
	6802.91	- - Marmer, travertine dan alabaster :
143	6802.91.10	- - - Marmer
144	6802.91.90	- - - Lain-lain
145	6802.92.00	- - Batu calcareous lainnya
	6802.93	- - Granit :
146	6802.93.10	- - - Lembaran tebal dipoles
147	6802.93.90	- - - Lain-lain
148	6802.99.00	- - Batu lainnya
	<b>69.10</b>	<b>Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.</b>
149	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina

150	6910.90.00	- Lain-lain <b>Patung dan barang keramik ornamental lainnya</b>
	6913.10	- Dari porselin atau keramik cina :
151	6913.10.90	- - Lain-lain
	6913.90	- Lain-lain :
152	6913.90.90	- - Lain-lain
	<b>70.13</b>	<b>Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).</b>
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
153	7013.22.00	- - Dari kristal timbal
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
154	7013.33.00	- - Dari kristal timbal
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
155	7013.41.00	- - Dari kristal timbal
		- Barang kaca lainnya :
156	7013.91.00	- - Dari kristal timbal
	<b>71.14</b>	<b>Barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
		- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
157	7114.19.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak
158	7114.20.00	- Dari logam tidak mulia dipalut dengan logam mulia
	<b>71.15</b>	<b>Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
159	7115.10.00	- Katalis dalam bentuk kasa kawat atau anyaman kisi, dari platina
	7115.90	- Lain-lain :
160	7115.90.10	- - Dari emas atau perak
161	7115.90.20	- - Dari logam yang dipalut dengan emas atau perak
162	7115.90.90	- - Lain-lain
	<b>71.16</b>	<b>Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetis atau direkonstruksi).</b>
163	7116.10.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
164	7116.20.00	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetis atau direkonstruksi)
	<b>73.21</b>	<b>Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.</b>
		- Peralatan masak dan piring pemanas :
165	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
	7321.19	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat :
166	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
167	7321.19.90	- - - Lain-lain
		- Peralatan lainnya :
168	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
169	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat

	<b>84.13</b>	<b>Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.</b>
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya :
		- - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m <sup>3</sup> /jam :
170	8413.70.42	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik
		- - Lain-lain :
171	8413.70.91	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
		- Pompa lainnya; elevator cairan :
	8413.81	- - Pompa :
172	8413.81.13	- - - Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m <sup>3</sup> /jam, dioperasikan secara elektrik
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.</b>
	8414.51	- Kipas :
		- - Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W :
173	8414.51.10	- - - Kipas meja dan kipas angin kotak
	8414.60	- Hood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm :
		- - Dilengkapi dengan saringan :
174	8414.60.11	- - - Kabinet laminar airflow
175	8414.60.19	- - - Lain-lain
		- - Tidak dilengkapi dengan saringan :
176	8414.60.91	- - - Cocok untuk keperluan industri
177	8414.60.99	- - - Lain-lain
	8414.70	- Kabinet pengaman biologis kedap gas :
		- - Dilengkapi dengan saringan :
178	8414.70.11	- - - Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm
		- - Tidak dilengkapi dengan saringan :
179	8414.70.21	- - - Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.</b>
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
180	8415.10.20	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW
181	8415.10.30	- - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor :
182	8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
183	8415.20.90	- - Lain-lain
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>

	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :
184	8418.10.31	- - Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah :
185	8418.10.32	- - - Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
		- - - Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l
		- - Lain-lain :
186	8418.10.91	- - - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l
187	8418.10.99	- - - Lain-lain
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga :
	8418.21	- - Tipe kompresi :
188	8418.21.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
189	8418.21.90	- - - Lain-lain
190	8418.29.00	- - Lain-lain
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku :
		- - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l :
191	8418.50.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
192	8418.50.99	- - - Lain-lain
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas :
	8418.69	- - Lain-lain :
193	8418.69.10	- - - Pendingin minuman
194	8418.69.30	- - - Dispenser air dingin
	<b>84.19</b>	<b>Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.</b>
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
	8419.11	- - Pemanas air instan dengan gas :
195	8419.11.10	- - - Tipe rumah tangga
	8419.19	- - Lain-lain :
196	8419.19.10	- - - Tipe rumah tangga
	<b>84.22</b>	<b>Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.</b>
		- Mesin pencuci piring :
197	8422.11.00	- - Dari tipe rumah tangga

	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b>
198	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
	<b>84.51</b>	<b>Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.</b>
		- Mesin pengering :
199	8451.21.00	- - Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
	<b>84.71</b>	<b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :
200	8471.30.20	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
201	8471.30.90	- - Lain-lain
	<b>85.06</b>	<b>Sel primer dan baterai primer.</b>
	8506.10	- Mangan dioksida :
		- - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup> :
202	8506.10.11	- - - Zinc-carbon
		- - Lain-lain :
203	8506.10.91	- - - Zinc-carbon
204	8506.10.99	- - - Lain-lain
205	8506.50.00	- Litium
	8506.80	- Sel primer dan baterai primer lainnya :
206	8506.80.30	- - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup>
207	8506.80.90	- - Lain-lain
	<b>85.10</b>	<b>Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut, dengan motor listrik terpasang.</b>
208	8510.20.00	- Alat pangkas rambut
209	8510.30.00	- Peralatan penghilang rambut
	<b>85.16</b>	<b>Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.</b>
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik :
		- - Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan :
210	8516.10.11	- - - Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga
211	8516.10.19	- - - Lain-lain

212	8516.21.00	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik :
213	8516.29.00	- - Radiator pemanas tempat penyimpanan
214	8516.50.00	- - Lain-lain
	<b>85.17</b>	- Microwave oven
		<b>Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.</b>
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :
215	8517.11.00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
216	8517.13.00	- - Smartphone
217	8517.14.00	- - Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
218	8517.18.00	- - Lain-lain
	<b>85.19</b>	<b>Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.</b>
		- Aparatus lainnya :
219	8519.81	- - Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor :
	8519.81.30	- - - Compact disc player
		- - - Lain-lain :
220	8519.81.99	- - - - Lain-lain
	<b>85.21</b>	<b>Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.</b>
		- Tipe pita magnetik :
221	8521.10	- - Lain-lain
	8521.10.90	- Lain-lain :
	8521.90	- - Laser disc player :
222	8521.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
223	8521.90.99	- - - Lain-lain
	<b>85.25</b>	<b>Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.</b>
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
	8525.81	- - Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :
224	8525.81.90	- - - Lain-lain
	8525.82	- - Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :
225	8525.82.90	- - - Lain-lain
	8525.83	- - Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :
226	8525.83.90	- - - Lain-lain
	8525.89	- - Lain-lain :
227	8525.89.90	- - - Lain-lain
	<b>85.27</b>	<b>Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.</b>

	8527.13	- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar :
228	8527.13.10	- - Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
229	8527.13.90	- - - Portabel
	8527.19	- - - Lain-lain
	8527.19	- - Lain-lain :
230	8527.19.20	- - - Portabel
231	8527.19.90	- - - Lain-lain
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor :
	8527.21	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
232	8527.21.10	- - - Memiliki kemampuan untuk menerima dan dekode sinyal sistem data radio digital
233	8527.21.90	- - - Lain-lain
234	8527.29.00	- - Lain-lain
	8527.91	- Lain-lain :
		- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
235	8527.91.10	- - - Portabel
236	8527.91.90	- - - Lain-lain
	8527.92	- - Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu :
237	8527.92.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
238	8527.92.90	- - - Lain-lain
	8527.99	- - Lain-lain :
239	8527.99.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
240	8527.99.90	- - - Lain-lain
	<b>85.28</b>	<b>Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.</b>
		- Monitor tabung sinar katoda :
241	8528.42.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.49	- - Lain-lain :
242	8528.49.10	- - - Berwarna
		- Monitor lainnya :
243	8528.52.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.59	- - Lain-lain :
244	8528.59.10	- - - Berwarna
		- Proyektor :
245	8528.62.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.69	- - Lain-lain :
246	8528.69.10	- - - Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih
247	8528.69.90	- - - Lain-lain

		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.72	- - Lain-lain, berwarna :
248	8528.72.10	- - - Dioperasikan dengan baterai
		- - - Lain-lain :
249	8528.72.91	- - - - Tabung sinar katoda
250	8528.72.92	- - - - Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
251	8528.72.99	- - - - Lain-lain
	<b>85.39</b>	<b>Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).</b>
		- Lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra-violet atau infra-merah :
	8539.21	- - Tungsten halogen :
252	8539.21.40	- - - Bola lampu reflektor lainnya
253	8539.21.90	- - - Lain-lain
	8539.22	- - Lain-lain, dengan daya tidak melebihi 200 W dan untuk voltase melebihi 100 volt :
		- - - Bola lampu reflektor lainnya :
254	8539.22.31	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
255	8539.22.32	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya melebihi 60 W
256	8539.22.33	- - - - Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
257	8539.22.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
258	8539.22.91	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
259	8539.22.93	- - - - Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
260	8539.22.99	- - - - Lain-lain
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet :
	8539.31	- - Fluoresen, katoda pijar :
261	8539.31.20	- - - Lain-lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen
262	8539.31.30	- - - Lampu fluoresen kompak swaballast
263	8539.31.90	- - - Lain-lain
		- Sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
	8539.52	- - Lampu light-emitting diode (LED) :
264	8539.52.10	- - - Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup
265	8539.52.90	- - - Lain-lain
	<b>87.01</b>	<b>Traktor (selain traktor dari pos 87.09).</b>
	8701.10	- Traktor berporos tunggal :
		- - Dengan tenaga tidak melebihi 22,5 kW, dioperasikan secara elektrik maupun tidak :
266	8701.10.11	- - - Untuk keperluan pertanian
		- - Lain-lain :
267	8701.10.91	- - - Untuk keperluan pertanian
	<b>87.03</b>	<b>Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.</b>
	8703.10	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu :
268	8703.10.10	- - Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu

269	8703.10.90	- - Lain-lain - Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :
	8703.21	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc : - - - Lain-lain :
270	8703.21.41	- - - - Gokart
271	8703.21.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
272	8703.21.43	- - - - Ambulan
273	8703.21.44	- - - - Karavan
274	8703.21.45	- - - - Sedan - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
275	8703.21.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
276	8703.21.59	- - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain :
277	8703.21.91	- - - - - Kendaraan roda tiga
278	8703.21.99	- - - - - Lain-lain
	8703.22	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc : - - - Lain-lain :
279	8703.22.41	- - - - Gokart
280	8703.22.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
281	8703.22.43	- - - - Ambulan
282	8703.22.44	- - - - Mobil jenazah
283	8703.22.45	- - - - Van tahanan
284	8703.22.46	- - - - Karavan
285	8703.22.47	- - - - Sedan - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
286	8703.22.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
287	8703.22.59	- - - - - Lain-lain
288	8703.22.90	- - - - - Lain-lain
	8703.23	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc : - - - Lain-lain :
289	8703.23.51	- - - - Ambulan
290	8703.23.52	- - - - Mobil jenazah
291	8703.23.53	- - - - Van tahanan
292	8703.23.54	- - - - Karavan - - - - Sedan :
293	8703.23.55	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
294	8703.23.56	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
295	8703.23.57	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
296	8703.23.58	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
297	8703.23.61	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
298	8703.23.62	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
299	8703.23.63	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc

300	8703.23.64	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
301	8703.23.65	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
302	8703.23.66	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
303	8703.23.67	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
304	8703.23.68	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Lain-lain :
305	8703.23.71	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
306	8703.23.72	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
307	8703.23.73	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
308	8703.23.74 8703.24	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc : - - - Lain-lain :
309	8703.24.41	- - - - - Ambulan
310	8703.24.42	- - - - - Mobil jenazah
311	8703.24.43	- - - - - Van tahanan
312	8703.24.44	- - - - - Karavan - - - - - Sedan :
313	8703.24.45	- - - - - Berpengerak empat roda
314	8703.24.49	- - - - - Lain-lain - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
315	8703.24.51	- - - - - Berpengerak empat roda
316	8703.24.59	- - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain :
317	8703.24.61	- - - - - Berpengerak empat roda
318	8703.24.69	- - - - - Lain-lain - Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) : - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc : - - - Lain-lain :
319	8703.31.41	- - - - - Gokart
320	8703.31.42	- - - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
321	8703.31.43	- - - - - Ambulan
322	8703.31.44	- - - - - Mobil jenazah
323	8703.31.45	- - - - - Van tahanan
324	8703.31.46	- - - - - Karavan
325	8703.31.47	- - - - - Sedan - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
326	8703.31.51	- - - - - Berpengerak empat roda
327	8703.31.59	- - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain :
328	8703.31.91	- - - - - Kendaraan roda tiga
329	8703.31.99 8703.32	- - - - - Lain-lain - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc : - - - Lain-lain :

330	8703.32.51	- - - - Ambulan
331	8703.32.52	- - - - Mobil jenazah
332	8703.32.53	- - - - Van tahanan
333	8703.32.54	- - - - Karavan - - - - Sedan :
334	8703.32.61	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
335	8703.32.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
336	8703.32.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
337	8703.32.71	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
338	8703.32.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
339	8703.32.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
340	8703.32.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
341	8703.32.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
342	8703.32.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Lain-lain :
343	8703.32.81	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
344	8703.32.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
345	8703.32.83 8703.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc : - - - Lain-lain :
346	8703.33.51	- - - - Ambulan
347	8703.33.52	- - - - Mobil jenazah
348	8703.33.53	- - - - Van tahanan
349	8703.33.54	- - - - Karavan - - - - Sedan :
350	8703.33.61	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
351	8703.33.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
352	8703.33.71	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
353	8703.33.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
354	8703.33.80	- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda - - - - Lain-lain
355	8703.33.90 8703.40	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
356	8703.40.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :

357	8703.40.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
358	8703.40.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		- - - Ambulan :
359	8703.40.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
360	8703.40.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
361	8703.40.36	- - - - Lain-lain
		- - - Mobil jenazah :
362	8703.40.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
363	8703.40.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
364	8703.40.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
365	8703.40.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
366	8703.40.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
367	8703.40.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
368	8703.40.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Van tahanan :
369	8703.40.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
370	8703.40.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
371	8703.40.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
372	8703.40.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
373	8703.40.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Karavan :
374	8703.40.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
375	8703.40.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
376	8703.40.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
		- - - Sedan :
377	8703.40.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
378	8703.40.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
379	8703.40.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
380	8703.40.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
381	8703.40.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
382	8703.40.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
383	8703.40.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
384	8703.40.68	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
		- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
385	8703.40.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
386	8703.40.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc

387	8703.40.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
388	8703.40.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
389	8703.40.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
390	8703.40.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
391	8703.40.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
392	8703.40.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
393	8703.40.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
394	8703.40.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
395	8703.40.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
396	8703.40.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
397	8703.40.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
398	8703.40.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
399	8703.40.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
400	8703.40.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
401	8703.40.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
402	8703.40.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
403	8703.40.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
404	8703.40.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
405	8703.40.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
406	8703.40.98	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
	8703.50	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
407	8703.50.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
408	8703.50.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
409	8703.50.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
410	8703.50.34	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
411	8703.50.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
412	8703.50.36	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Mobil jenazah :
413	8703.50.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

414	8703.50.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
415	8703.50.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
416	8703.50.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
417	8703.50.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
418	8703.50.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
419	8703.50.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahanan :
420	8703.50.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
421	8703.50.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
422	8703.50.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
423	8703.50.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
424	8703.50.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Karavan :
425	8703.50.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
426	8703.50.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
427	8703.50.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
428	8703.50.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
429	8703.50.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
430	8703.50.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
431	8703.50.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
432	8703.50.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
433	8703.50.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
434	8703.50.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
435	8703.50.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
436	8703.50.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
437	8703.50.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
438	8703.50.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
439	8703.50.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
440	8703.50.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
441	8703.50.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
442	8703.50.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

443	8703.50.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
444	8703.50.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
445	8703.50.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
446	8703.50.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
447	8703.50.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
448	8703.50.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
449	8703.50.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
450	8703.50.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
451	8703.50.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
452	8703.50.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
453	8703.50.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
454	8703.50.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
455	8703.50.97 8703.60	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
456	8703.60.31	- - Lain-lain : - - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
457	8703.60.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
458	8703.60.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
459	8703.60.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
460	8703.60.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
461	8703.60.36	- - - - Lain-lain - - - Mobil jenazah :
462	8703.60.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
463	8703.60.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
464	8703.60.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
465	8703.60.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
466	8703.60.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
467	8703.60.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
468	8703.60.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahanan :
469	8703.60.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
470	8703.60.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc

471	8703.60.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
472	8703.60.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
473	8703.60.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Karavan :
474	8703.60.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
475	8703.60.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
476	8703.60.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
477	8703.60.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
478	8703.60.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
479	8703.60.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
480	8703.60.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
481	8703.60.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
482	8703.60.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
483	8703.60.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
484	8703.60.68	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
485	8703.60.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
486	8703.60.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
487	8703.60.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
488	8703.60.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
489	8703.60.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
490	8703.60.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
491	8703.60.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
492	8703.60.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
493	8703.60.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
494	8703.60.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
495	8703.60.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
496	8703.60.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
497	8703.60.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
498	8703.60.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
499	8703.60.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

500	8703.60.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
501	8703.60.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
502	8703.60.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
503	8703.60.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
504	8703.60.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
505	8703.60.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
506	8703.60.98	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
	8703.70	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
		- - Lain-lain :
507	8703.70.31	- - - Gokart
		- - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
508	8703.70.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
509	8703.70.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		- - - Ambulan :
510	8703.70.34	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
511	8703.70.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
512	8703.70.36	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
		- - - Mobil jenazah :
513	8703.70.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
514	8703.70.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
515	8703.70.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
516	8703.70.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
517	8703.70.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
518	8703.70.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
519	8703.70.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Van tahanan :
520	8703.70.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
521	8703.70.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
522	8703.70.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
523	8703.70.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
524	8703.70.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
		- - - Karavan :
525	8703.70.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
526	8703.70.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
527	8703.70.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc

		--- Sedan :
528	8703.70.61	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
529	8703.70.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
530	8703.70.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
531	8703.70.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
532	8703.70.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
533	8703.70.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
534	8703.70.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
535	8703.70.71	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
536	8703.70.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
537	8703.70.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
538	8703.70.74	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
539	8703.70.75	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
540	8703.70.76	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
541	8703.70.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
542	8703.70.81	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
543	8703.70.82	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
544	8703.70.83	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
545	8703.70.84	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
546	8703.70.85	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
547	8703.70.86	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
548	8703.70.87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Lain-lain :
549	8703.70.91	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
550	8703.70.92	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
551	8703.70.93	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
552	8703.70.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
553	8703.70.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
554	8703.70.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
555	8703.70.97	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
	8703.80	- Kendaraan lainnya, hanya dengan motor listrik untuk pengerak :

556	8703.80.91	-- Lain-lain :
557	8703.80.92	--- Gokart
558	8703.80.93	--- All-Terrain Vehicles (ATV)
559	8703.80.94	--- Ambulan
560	8703.80.95	--- Mobil jenazah
561	8703.80.96	--- Van tahanan
562	8703.80.97	--- Karavan
563	8703.80.98	--- Sedan
564	8703.80.99	--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)
	8703.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain :
		-- Lain-lain :
565	8703.90.91	--- Gokart
566	8703.90.92	--- All-Terrain Vehicles (ATV)
567	8703.90.93	--- Ambulan
568	8703.90.94	--- Mobil jenazah
569	8703.90.95	--- Van tahanan
570	8703.90.96	--- Karavan
571	8703.90.97	--- Sedan
572	8703.90.98	--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)
573	8703.90.99	--- Lain-lain
	<b>87.11</b>	<b>Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.</b>
	8711.10	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc :
		-- Lain-lain :
574	8711.10.92	--- Moped atau sepeda roda dua bermotor
575	8711.10.94	--- Skuter kaki bertenaga penggerak; pocket motorcycles
576	8711.10.95	--- Sepeda motor dan skuter motor lainnya
577	8711.10.99	--- Lain-lain
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc :
		-- Lain-lain :
578	8711.20.91	--- Sepeda motor motocross
579	8711.20.92	--- Moped atau sepeda roda dua bermotor
580	8711.20.93	--- Pocket motorcycles
		--- Sepeda motor lainnya (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter motor :
581	8711.20.94	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
582	8711.20.95	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 250 cc
583	8711.20.96	--- Lain-lain
584	8711.20.99	--- Lain-lain
	8711.30	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc :
		-- Sepeda motor motocross :
585	8711.30.19	--- Lain-lain
586	8711.30.90	-- Lain-lain
	8711.40	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc :
		-- Sepeda motor motocross :

587	8711.40.19	- - - Lain-lain
588	8711.40.90	- - Lain-lain
	8711.50	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc :
589	8711.50.90	- - Lain-lain
	8711.60	- Dengan motor listrik untuk penggerak :
		- - Lain-lain :
590	8711.60.92	- - - Skuter kaki; sepeda self-balancing; pocket motorcycles
591	8711.60.93	- - - Sepeda motor lainnya
592	8711.60.94	- - - Sepeda roda dua, dengan motor listrik bantu tidak melebihi 250 W dan dengan kecepatan maksimum tidak melebihi 25 km/jam
593	8711.60.95	- - - Sepeda roda dua lainnya
594	8711.60.99	- - - Lain-lain
	8711.90	- Lain-lain :
595	8711.90.40	- - Kereta samping
596	8711.90.90	- - Lain-lain
	<b>89.03</b>	<b>Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.</b>
		- Perahu yang dapat digembungkan (termasuk lambung kaku yang dapat digembungkan) :
597	8903.11.00	- - Dilengkapi atau dirancang untuk dilengkapi dengan motor, berat tanpa muatan (bersih) (tidak termasuk motor) tidak melebihi 100 kg
598	8903.12.00	- - Tidak dirancang untuk digunakan dengan motor dan berat tanpa muatan (bersih) tidak melebihi 100 kg
599	8903.19.00	- - Lain-lain
		- Perahu layar, selain dapat digembungkan, dengan atau tanpa motor bantu :
600	8903.21.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
601	8903.22.00	- - Dengan panjang melebihi 7,5 m tetapi tidak melebihi 24 m
602	8903.23.00	- - Dengan panjang melebihi 24 m
		- Perahu motor, selain dapat digembungkan, tidak termasuk perahu motor tempel :
603	8903.31.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
604	8903.32.00	- - Dengan panjang melebihi 7,5 m tetapi tidak melebihi 24 m
605	8903.33.00	- - Dengan panjang melebihi 24 m
		- Lain-lain :
606	8903.93.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
607	8903.99.00	- - Lain-lain
	<b>90.04</b>	<b>Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.</b>
	9004.90	- Lain-lain :
608	9004.90.90	- - Lain-lain
	<b>90.06</b>	<b>Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); apparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.</b>
609	9006.40.00	- Kamera cetak instan
		- Kamera lainnya :
	9006.53	- - Untuk gulungan film dengan lebar 35 mm :
610	9006.53.10	- - - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR))
611	9006.53.90	- - - Lain-lain
	9006.59	- - Lain-lain :
		- - - Untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm :

612	9006.59.11	- - - - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR))
613	9006.59.19	- - - - Lain-lain
614	9006.59.30	- - - Lain-lain, plotter foto laser atau image setter dengan raster image processor
615	9006.59.90	- - - Lain-lain
	<b>91.01</b>	<b>Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
616	9101.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
617	9101.19.00	- - Lain-lain
		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
618	9101.21.00	- - Dengan putaran otomatis
619	9101.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
620	9101.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
621	9101.99.00	- - Lain-lain
	<b>91.03</b>	<b>Jam dengan penggerak jam, tidak termasuk jam dari pos 91.04.</b>
622	9103.10.00	- Dioperasikan secara elektrik
623	9103.90.00	- Lain-lain
	<b>91.04</b>	<b>Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.</b>
624	9104.00.10	- Untuk kendaraan darat
625	9104.00.90	- Lain-lain
	<b>91.05</b>	<b>Jam lainnya.</b>
		- Beker :
626	9105.11.00	- - Dioperasikan secara elektrik
627	9105.19.00	- - Lain-lain
		- Jam dinding :
628	9105.21.00	- - Dioperasikan secara elektrik
629	9105.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	9105.91	- - Dioperasikan secara elektrik :
630	9105.91.10	- - - Kronometer kapal
631	9105.91.90	- - - Lain-lain
	9105.99	- - Lain-lain :
632	9105.99.10	- - - Kronometer kapal
633	9105.99.90	- - - Lain-lain
	<b>92.01</b>	<b>Piano, termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya.</b>
634	9201.10.00	- Piano tegak
635	9201.20.00	- Grand piano
636	9201.90.00	- Lain-lain
	<b>92.07</b>	<b>Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).</b>
637	9207.10.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon
638	9207.90.00	- Lain-lain

	<b>94.01</b>	<b>Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.</b>
	9401.20	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor :
639	9401.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
640	9401.20.90	- - Lain-lain
641	9401.31.00	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya :
642	9401.39.00	- - Dari kayu
		- - Lain-lain
		- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur :
643	9401.41.00	- - Dari kayu
644	9401.49.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
645	9401.52.00	- - Dari bambu
646	9401.53.00	- - Dari rotan
647	9401.59.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :
648	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69	- - Lain-lain :
649	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
650	9401.69.90	- - - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam :
651	9401.71.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.79	- - Lain-lain :
652	9401.79.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
653	9401.79.90	- - - Lain-lain
654	9401.80.00	- Tempat duduk lainnya
	<b>94.03</b>	<b>Perabotan lain dan bagiannya.</b>
655	9403.10.00	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
	9403.20	- Perabotan logam lainnya :
656	9403.20.10	- - Fume cupboard
657	9403.20.90	- - Lain-lain
658	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
659	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
660	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
661	9403.60.10	- - Fume cupboard
662	9403.60.90	- - Lain-lain
	9403.70	- Perabotan dari plastik :
663	9403.70.10	- - Baby walker
664	9403.70.20	- - Fume cupboard
665	9403.70.90	- - Lain-lain
		- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
666	9403.82.00	- - Dari bambu
667	9403.83.00	- - Dari rotan
	9403.89	- - Lain-lain :
668	9403.89.10	- - - Fume cupboard

669	9403.89.90	- - - Lain-lain
		- Bagian :
670	9403.91.00	- - Dari kayu
	9403.99	- - Lain-lain :
671	9403.99.90	- - - Lain-lain
	<b>94.04</b>	<b>Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, pouffe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.</b>
672	9404.10.00	- Alas kasur
		- Kasur :
	9404.21	- - Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak :
673	9404.21.10	- - - Dari karet seluler, disarungi maupun tidak
674	9404.21.20	- - - Dari plastik seluler, disarungi maupun tidak
	9404.29	- - Dari bahan lainnya :
675	9404.29.10	- - - Kasur pegas
676	9404.29.20	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hipothermia
677	9404.29.90	- - - Lain-lain
678	9404.30.00	- Kantong tidur
679	9404.40.00	- Selimut tebal, penutup tempat tidur, eiderdown dan duvet (comforter)
680	9404.90.00	- Lain-lain
	<b>94.05</b>	<b>Luminer dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.</b>
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan :
	9405.11	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
		- - - Lain-lain :
681	9405.11.91	- - - - Lampu sorot
682	9405.11.99	- - - - Lain-lain
	9405.19	- - Lain-lain :
		- - - Lain-lain :
683	9405.19.91	- - - - Lampu sorot
684	9405.19.92	- - - - Luminer dengan lampu fluoresen
685	9405.19.99	- - - - Lain-lain
		- Luminer listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau luminer berdiri :
	9405.21	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
686	9405.21.10	- - - Luminer untuk ruang operasi
687	9405.21.90	- - - Lain-lain
	9405.29	- - Lain-lain :
688	9405.29.10	- - - Luminer untuk ruang operasi
689	9405.29.90	- - - Lain-lain
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal :

690	9405.31.00	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED)
691	9405.39.00	- - Lain-lain
	9405.41	- Luminer dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya : - - Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
692	9405.41.10	- - - Searchlight
693	9405.41.20	- - - Lampu sorot lainnya
694	9405.41.40	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior lainnya
695	9405.41.90	- - - Lain-lain
	9405.42	- - Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
696	9405.42.10	- - - Searchlight
697	9405.42.20	- - - Lampu sorot lainnya
698	9405.42.50	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
699	9405.42.60	- - - Penerangan eksterior lainnya
700	9405.42.90	- - - Lain-lain
	9405.49	- - Lain-lain :
701	9405.49.10	- - - Searchlight
702	9405.49.20	- - - Lampu sorot lainnya
703	9405.49.50	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
704	9405.49.60	- - - Penerangan eksterior lainnya
705	9405.49.90	- - - Lain-lain
	9405.50	- Luminer dan alat kelengkapan penerangan non elektrik : - - Dari tipe minyak bakar :
706	9405.50.19	- - - Lain-lain
707	9405.50.40	- - Lampu badai
708	9405.50.50	- - Lampu penambang dan lampu penggali
709	9405.50.90	- - Lain-lain
	<b>95.06</b>	<b>Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.</b> - Perlengkapan ski air, papan selancar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya :
710	9506.21.00	- - Papan selancar layar
711	9506.29.00	- - Lain-lain - Tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya :
712	9506.31.00	- - Tongkat golf, lengkap
713	9506.32.00	- - Bola
714	9506.39.00	- - Lain-lain
	<b>95.07</b>	<b>Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.</b>
715	9507.10.00	- Joran
716	9507.30.00	- Penggulung tali pancing

2. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH SETENGAH PERSEN)

No	Pos Tarif 8 HS Code	Uraian Barang
	<b>09.01</b>	<b>Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.</b>
	0901.21	- Kopi, digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak ditumbuk :
1	0901.21.11	- - - - Arabica
2	0901.21.12	- - - - Robusta
3	0901.21.19	- - - - Lain-lain
4	0901.21.20	- - - Ditumbuk
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :
5	0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk
6	0901.22.20	- - - Ditumbuk
	<b>09.02</b>	<b>Teh, diberi rasa maupun tidak.</b>
	0902.30	- Teh hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg :
7	0902.30.10	- - Daun
8	0902.30.90	- - Lain-lain
	0902.40	- Teh hitam lainnya (difermentasi) dan teh lainnya yang difermentasi sebagian :
9	0902.40.10	- - Daun
10	0902.40.90	- - Lain-lain
	<b>16.01</b>	<b>Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.</b>
11	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
12	1601.00.90	- Lain-lain
	<b>16.02</b>	<b>Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.</b>
	1602.10	- Olahan homogen :
13	1602.10.10	- - Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
14	1602.10.90	- - Lain-lain
15	1602.20.00	- Dari hati binatang - Dari unggas dari pos 01.05 :
	1602.31	- - Dari kalkun :
16	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran - - - Lain-lain :
17	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
18	1602.31.99	- - - - Lain-lain
	1602.32	- - Unggas dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :
19	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
20	1602.32.90	- - - Lain-lain
21	1602.39.00	- - Lain-lain - Dari babi :
	1602.41	- - Paha dan potongannya :
22	1602.41.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
23	1602.41.90	- - - Lain-lain

	1602.42	-- Bahu dan potongannya :
24	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
25	1602.42.90	--- Lain-lain
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran :
		--- Luncheon meat :
26	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
27	1602.49.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain :
28	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
29	1602.49.99	---- Lain-lain
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu :
30	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
31	1602.50.90	-- Lain-lain
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :
32	1602.90.10	-- Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
33	1602.90.20	-- Olahan dari darah
34	1602.90.90	-- Lain-lain
	<b>16.04</b>	<b>Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.</b>
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :
	1604.12	-- Herring :
35	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
36	1604.12.90	--- Lain-lain
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :
		--- Sarden :
37	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
38	1604.13.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain :
39	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
40	1604.13.99	---- Lain-lain
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito ( <i>Sarda spp.</i> ) :
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :
41	1604.14.11	---- Tuna
42	1604.14.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain :
43	1604.14.91	---- Tuna setengah masak
44	1604.14.99	---- Lain-lain
	1604.15	-- Makarel :
45	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
46	1604.15.90	--- Lain-lain
	1604.18	-- Sirip hiu :
47	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung
		--- Lain-lain :
48	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
49	1604.18.99	---- Lain-lain
	1604.19	-- Lain-lain :
50	1604.19.20	-- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
51	1604.19.30	-- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
52	1604.19.90	--- Lain-lain
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :
53	1604.20.20	-- Sosis ikan
54	1604.20.30	-- Bakso ikan

	<b>16.05</b>	<b>Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.</b>
	1605.10	- Kepiting :
		- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :
55	1605.10.11	- - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i> )
56	1605.10.12	- - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i> )
57	1605.10.13	- - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> )
58	1605.10.14	- - - Lain-lain
	1605.29	- - Lain-lain :
59	1605.29.20	- - - Bakso udang
60	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung
	<b>17.04</b>	<b>Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.</b>
61	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
	1704.90	- Lain-lain :
62	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat
63	1704.90.20	- - Coklat putih
		- - Lain-lain :
64	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin
65	1704.90.99	- - - Lain-lain
	<b>18.06</b>	<b>Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.</b>
66	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg :
67	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
68	1806.20.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang :
69	1806.31.00	- - Diisi
70	1806.32.00	- - Tidak diisi
	1806.90	- Lain-lain :
71	1806.90.10	- - Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles
72	1806.90.30	- - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40 % atau lebih tetapi tidak melebihi dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya
73	1806.90.90	- - Lain-lain
	<b>19.02</b>	<b>Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</b>
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :
74	1902.11.00	- - Mengandung telur
	1902.19	- - Lain-lain :
75	1902.19.20	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
76	1902.19.30	- - - Soun
77	1902.19.40	- - - Mie lainnya
78	1902.19.90	- - - Lain-lain
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :
79	1902.20.10	- - Diisi dengan daging atau sisa daging
80	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska
81	1902.20.90	- - Lain-lain
	1902.30	- Pasta lainnya :
82	1902.30.20	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)

83	1902.30.30	- - Soun
84	1902.30.40	- - Mie instan lainnya
85	1902.30.90	- - Lain-lain
86	1902.40.00	- Couscous
	<b>19.04</b>	<b>Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :
87	1904.10.10	- - Mengandung kakao
88	1904.10.90	- - Lain-lain
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan :
89	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
90	1904.20.90	- - Lain-lain
91	1904.30.00	- Gandum bulgur
	1904.90	- Lain-lain :
92	1904.90.10	- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
93	1904.90.90	- - Lain-lain
	<b>19.05</b>	<b>Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.</b>
94	1905.10.00	- Roti kering
95	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya
		- Biskuit manis; wafel dan wafer :
	1905.31	- - Biskuit manis :
96	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao
97	1905.31.20	- - - Mengandung kakao
	1905.32	- - Wafel dan wafer :
98	1905.32.10	- - - Wafel
99	1905.32.20	- - - Wafer
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :
100	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah
101	1905.40.90	- - Lain-lain
	1905.90	- Lain-lain :
102	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis
103	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya
104	1905.90.30	- - Kue
105	1905.90.40	- - Kue kering
106	1905.90.50	- - Produk roti tanpa tepung
107	1905.90.70	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
108	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya
109	1905.90.90	- - Lain-lain
110	<b>2006.00.00</b>	<b>Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (dikeringkan, dilapisi atau dikristalisasi).</b>

	<b>21.01</b>	<b>Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.</b>
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :
		- - - Kopi instan :
111	2101.11.11	- - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg
112	2101.11.19	- - - - Lain-lain
113	2101.11.90	- - - Lain-lain
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :
114	2101.12.10	- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
		- - - Lain-lain :
115	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
116	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
117	2101.12.99	- - - - Lain-lain
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate :
118	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk
119	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
120	2101.20.90	- - Lain-lain
121	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
	<b>21.03</b>	<b>Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.</b>
122	2103.10.00	- Kecap
123	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
	2103.90	- Lain-lain :
		- - Saus dan olahan daripadanya :
124	2103.90.11	- - - Saus cabe
125	<b>2105.00.00</b>	<b>Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.</b>
	<b>21.06</b>	<b>Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>
	2106.90	- Lain-lain :
126	2106.90.97	- - - Tempe
	<b>22.02</b>	<b>Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.</b>
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :

127	2202.10.20	- - Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak
128	2202.10.30	- - Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
129	2202.10.90	- - Lain-lain - Lain-lain :
130	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol
	2202.99	- - Lain-lain :
131	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa
132	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai
133	2202.99.30	- - - Minuman berbahan dasar air kelapa
134	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi
135	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
136	2202.99.90	- - - Lain-lain
	<b>22.04</b>	<b>Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.</b>
137	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar - Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
	2204.21	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang : - - - Minuman fermentasi (wine) :
138	2204.21.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
139	2204.21.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
140	2204.21.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % menurut volumenya - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
141	2204.21.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
142	2204.21.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.22	- - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l : - - - Minuman fermentasi (wine) :
143	2204.22.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
144	2204.22.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
145	2204.22.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
146	2204.22.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
147	2204.22.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.29	- - Lain-lain : - - - Minuman fermentasi (wine) :
148	2204.29.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
149	2204.29.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
150	2204.29.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
151	2204.29.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.30	- Grape must lainnya :

152	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
153	2204.30.20 <b>22.05</b>	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya <b>Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.</b>
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang :
154	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
155	2205.10.20 2205.90	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya - Lain-lain :
156	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
157	2205.90.20 <b>22.06</b>	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya <b>Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>
158	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
159	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras) - Coconut palm toddy :
160	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang
161	2206.00.39	- - Lain-lain - Shandy :
162	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
163	2206.00.49	- - Lain-lain
164	2206.00.50	- Larutan madu dalam air
165	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar - Lain-lain :
166	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
167	2206.00.99 <b>22.08</b>	- - Lain-lain <b>Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80 % menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.</b>
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
168	2208.20.50	- - Brandy
169	2208.20.90 2208.30	- - Lain-lain - Wiski :
170	2208.30.10	- - Dalam kemasan lebih dari 5 l
171	2208.30.90	- - Lain-lain
172	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
173	2208.50.00	- Gin dan Geneva
174	2208.60.00 2208.70	- Vodka - Sopi manis dan Cordial :
175	2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
176	2208.70.90 2208.90	- - Lain-lain - Lain-lain :
177	2208.90.10	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya

178	2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
179	2208.90.30	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
180	2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
181	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
182	2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
183	2208.90.70	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
184	2208.90.80	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol melebihi 57 % menurut volumenya
		- - Lain-lain :
185	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
186	2208.90.99	- - - Lain-lain
	<b>27.10</b>	<b>Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.</b>
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa :
	2710.19	- - Lain-lain :
		- - - Gemuk dan minyak pelumas :
187	2710.19.45	- - - - Minyak pelumas untuk tekstil
188	2710.19.46	- - - - Minyak pelumas lainnya
	<b>32.13</b>	<b>Pewarna untuk seniman, pelajar atau pelukis papan petunjuk, modifying tints, untuk hiburan dan sejenisnya, dalam tablet, tabung, jar, botol, bejana atau dalam bentuk atau kemasan semacam itu.</b>
189	3213.10.00	- Pewarna dalam set
190	3213.90.00	- Lain-lain
	<b>34.01</b>	<b>Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.</b>
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :

191	3401.11.61	- - - Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
192	3401.11.69	- - - - Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran
193	3401.11.70	- - - - Lain-lain
194	3401.11.90	- - - Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
	3401.19	- - - Lain-lain
195	3401.19.10	- - - Lain-lain :
196	3401.19.20	- - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
197	3401.19.90	- - - Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
	3401.20	- - - Lain-lain
198	3401.20.91	- Sabun dalam bentuk lain :
199	3401.20.99	- Lain-lain :
200	3401.30.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang
	<b>34.02</b>	- - - Lain-lain
		- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
		<b>Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.</b>
		- Bahan aktif permukaan organik anionik, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak :
201	3402.50.92	- - Lain-lain :
202	3402.50.99	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
	<b>34.03</b>	- - - Lain-lain
		<b>Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70 % atau lebih menurut beratnya.</b>
	3403.19	- Mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen :
		- - Lain-lain :
203	3403.19.12	- - - Dalam bentuk cair :
204	3403.19.19	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
	3403.99	- - - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
205	3403.99.12	- - - Dalam bentuk cair :
206	3403.99.19	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
		- - - - Lain-lain

	<b>34.05</b>	<b>Poles dan krim, untuk alas kaki, perabotan, lantai, coachwork, kaca atau logam, pasta dan bubuk penggosok dan preparat semacam itu (dalam bentuk kertas, gumpalan, kain kempa, bukan tenunan, plastik seluler atau karet seluler, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan preparat tersebut maupun tidak), tidak termasuk malam dari pos 34.04.</b>
207	3405.10.00	- Poles, krim dan preparat semacam itu untuk alas kaki atau kulit samak
208	3405.20.00	- Poles, krim dan preparat semacam itu untuk perawatan perabotan dari kayu, lantai atau kerajinan kayu lainnya
209	3405.30.00	- Poles dan preparat semacam itu untuk coachwork, selain poles logam
210	3405.40.00	- Pasta dan bubuk penggosok serta preparat penggosok lainnya
	3405.90	- Lain-lain :
211	3405.90.10	- - Poles logam
212	3405.90.90	- - Lain-lain
213	<b>3406.00.00</b>	<b>Lilin, taper dan sejenisnya.</b>
	<b>35.06</b>	<b>Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg.</b>
214	3506.10.00	- Produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg
215	<b>3605.00.00</b>	<b>Korek api, selain barang piroteknik dari pos 36.04.</b>
	<b>36.06</b>	<b>Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk; barang dari bahan mudah terbakar sebagaimana dirinci dalam Catatan 2 Bab ini.</b>
216	3606.10.00	- Bahan bakar cair atau gas dicairkan dalam kemasan dari jenis yang digunakan untuk pengisian atau pengisian ulang pemantik gas untuk sigaret atau pemantik semacam itu dan dengan kapasitas tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup>
	<b>39.24</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.</b>
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur :
217	3924.10.10	- - Dari melamin
		- - Lain-lain :
218	3924.10.91	- - - Botol makan bayi
219	3924.10.99	- - - Lain-lain
	3924.90	- Lain-lain :
220	3924.90.10	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
221	3924.90.20	- - Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel
222	3924.90.30	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi
223	3924.90.90	- - Lain-lain
	<b>39.26</b>	<b>Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.</b>
224	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya
	3926.90	- Lain-lain :
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
225	3926.90.81	- - - Tali sepatu
226	3926.90.89	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :

227	3926.90.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
228	3926.90.93	- - - Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel
229	3926.90.99	- - - Lain-lain
	<b>40.11</b>	<b>Ban bertekanan, baru, dari karet.</b>
230	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan pada bus atau lori :
		- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm :
231	4011.20.11	- - - Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inci
232	4011.20.12	- - - Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inci
233	4011.20.13	- - - Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm
234	4011.20.19	- - - Lain-lain
235	4011.20.90	- - Lain-lain
236	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda motor
237	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua
238	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri :
		- - Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inci :
239	4011.80.11	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya
240	4011.80.19	- - - Lain-lain
		- - Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inci, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya :
241	4011.80.31	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
242	4011.80.39	- - - Lain-lain
243	4011.80.40	- - Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inci
	4011.90	- Lain-lain :
244	4011.90.10	- - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dari Bab 87
245	4011.90.20	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
246	4011.90.90	- - Lain-lain
	<b>40.13</b>	<b>Ban dalam, dari karet.</b>
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori :
		- - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap) :
247	4013.10.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
248	4013.10.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
		- - Dari jenis yang digunakan pada bus atau lori :
249	4013.10.21	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
250	4013.10.29	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
251	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua
	4013.90	- Lain-lain :

252	4013.90.11	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 :
253	4013.90.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
254	4013.90.20	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Dari jenis yang digunakan pada sepeda motor - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan lain dari Bab 87 :
255	4013.90.31	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
256	4013.90.39	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Lain-lain :
257	4013.90.91	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
258	4013.90.99	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
	<b>40.14</b>	<b>Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras.</b>
259	4014.10.00	- Kondom
	4014.90	- Lain-lain :
260	4014.90.10	- - Dot untuk botol minuman dan semacamnya
261	4014.90.40	- - Sumbat untuk kegunaan farmasi
262	4014.90.50	- - Finger stalls
263	4014.90.90	- - Lain-lain
	<b>40.15</b>	<b>Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.</b>
		- Sarung tangan, mitten dan mitt :
	4015.12	- - Dari jenis yang digunakan untuk tujuan medis, bedah, kedokteran gigi atau kedokteran hewan :
264	4015.12.10	- - - Dari karet alam divulkanisasi
265	4015.12.90	- - - Dari karet divulkanisasi lainnya
	4015.19	- - Lain-lain :
266	4015.19.10	- - - Dari karet alam divulkanisasi
267	4015.19.90	- - - Dari karet divulkanisasi lainnya
	4015.90	- Lain-lain :
268	4015.90.10	- - Lead apron
269	4015.90.90	- - Lain-lain
	<b>42.02</b>	<b>Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.</b>
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
	4202.12	- - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil :
		- - - Tas sekolah :
270	4202.12.11	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
271	4202.12.19	- - - - Lain-lain

272	4202.12.91	- - - Lain-lain :
273	4202.12.99	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
	4202.19	- - - - Lain-lain
274	4202.19.20	- - Lain-lain :
275	4202.19.90	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
		- - - Lain-lain
	4202.22	- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
		- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
;276	4202.22.10	- - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik
277	4202.22.20	- - - Dengan permukaan luar dari bahan tekstil
278	4202.29.00	- - Lain-lain
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
279	4202.32.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
280	4202.39.00	- - Lain-lain
	4202.92	- Lain-lain :
		- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
281	4202.92.10	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
282	4202.92.20	- - - Tas bowling
283	4202.92.90	- - - Lain-lain
	4202.99	- - Lain-lain :
284	4202.99.10	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
285	4202.99.90	- - - Lain-lain
	<b>42.05</b>	<b>Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.</b>
286	4205.00.10	- Tali sepatu bot; mat
287	4205.00.30	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
288	4205.00.90	- Lain-lain
	<b>43.04</b>	<b>Bulu artifisial dan barang terbuat dari padanya.</b>
		- Lain-lain :
289	4304.00.91	- - Tas olahraga
	<b>44.14</b>	<b>Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.</b>
290	4414.10.00	- Dari kayu tropis
291	4414.90.00	- Lain-lain
	<b>44.19</b>	<b>Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.</b>
		- Dari bambu :
292	4419.11.00	- - Papan roti, talenan dan papan semacam itu
293	4419.12.00	- - Sumpit
294	4419.19.00	- - Lain-lain
295	4419.20.00	- Dari kayu tropis
296	4419.90.00	- Lain-lain
	<b>44.20</b>	<b>Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.</b>
		- Patung kecil dan ornamen lainnya :
297	4420.11.00	- - Dari kayu tropis
298	4420.19.00	- - Lain-lain
	4420.90	- Lain-lain :

299	4420.90.10	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
300	4420.90.20	- - Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang
301	4420.90.90	- - Lain-lain
	<b>46.01</b>	<b>Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak; bahan anyaman, anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, diikat bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar, dalam bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak (misalnya, mat, matting, tirai).</b>
		- Mat, matting dan tirai dari bahan nabati :
302	4601.21.00	- - Dari bambu
303	4601.22.00	- - Dari rotan
304	4601.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	4601.92	- - Dari bambu :
305	4601.92.10	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak
306	4601.92.20	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya
307	4601.92.90	- - - Lain-lain
	4601.99	- - Lain-lain :
308	4601.99.10	- - - Mat dan matting
309	4601.99.20	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak
310	4601.99.30	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya
311	4601.99.90	- - - Lain-lain
	<b>46.02</b>	<b>Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya, dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman atau dibuat dari barang dalam pos 46.01; barang dari loofah.</b>
		- Dari bahan nabati :
	4602.11	- - Dari bambu :
312	4602.11.10	- - - Tas untuk bepergian dan koper
313	4602.11.20	- - - Amplop untuk botol
314	4602.11.90	- - - Lain-lain
	4602.12	- - Dari rotan :
315	4602.12.10	- - - Tas untuk bepergian dan koper
316	4602.12.20	- - - Amplop untuk botol
317	4602.12.90	- - - Lain-lain
	4602.19	- - Lain-lain :
318	4602.19.10	- - - Tas untuk bepergian dan koper
319	4602.19.20	- - - Amplop untuk botol
320	4602.19.90	- - - Lain-lain
	4602.90	- Lain-lain :
321	4602.90.10	- - Tas untuk bepergian dan koper
322	4602.90.20	- - Amplop untuk botol
323	4602.90.90	- - Lain-lain
	<b>57.01</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.</b>
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
324	5701.10.10	- - Babut untuk sembahyang
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :

325	5701.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
326	5701.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
327	5701.90.91	- - - Babut untuk sembahyang
	<b>57.02</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.</b>
328	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir) - Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi :
329	5702.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
330	5702.32.00	- - Dari bahan tekstil buatan
	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
331	5702.39.10	- - - Dari kapas
332	5702.39.20	- - - Dari serat jute
333	5702.39.90	- - - Lain-lain
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
334	5702.41.10	- - - Babut untuk sembahyang
	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan :
335	5702.42.10	- - - Babut untuk sembahyang
336	5702.42.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
337	5702.49.11	- - - - Babut untuk sembahyang
338	5702.49.19	- - - - Lain-lain
339	5702.49.20	- - - Dari serat jute
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi :
340	5702.50.10	- - Dari kapas
341	5702.50.20	- - Dari serat jute
342	5702.50.90	- - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
343	5702.91.10	- - - Babut untuk sembahyang
	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan :
344	5702.92.10	- - - Babut untuk sembahyang
345	5702.92.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
346	5702.99.11	- - - - Babut untuk sembahyang
347	5702.99.19	- - - - Lain-lain
348	5702.99.20	- - - Dari serat jute
	<b>57.03</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.</b>
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
349	5703.10.20	- - Babut untuk sembahyang - Dari nilon atau poliamida lainnya :
350	5703.21.00	- - Turf
	5703.29	- - Lain-lain :
351	5703.29.10	- - - Babut untuk sembahyang
352	5703.29.90	- - - Lain-lain
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya :
353	5703.31.00	- - Turf
	5703.39	- - Lain-lain :

354	5703.39.10	- - - Babut untuk sembahyang
355	5703.39.90 5703.90	- - - Lain-lain - Dari bahan tekstil lainnya : - - Dari kapas :
356	5703.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
357	5703.90.19	- - - Lain-lain - - Dari serat jute :
358	5703.90.21	- - - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
359	5703.90.22	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
360	5703.90.29	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
361	5703.90.91 <b>57.04</b>	- - - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04 <b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.</b>
362	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m <sup>2</sup>
363	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m <sup>2</sup> tetapi tidak melebihi 1 m <sup>2</sup>
364	5704.90.00 <b>57.05</b>	- Lain-lain <b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.</b>
		- Dari kapas :
365	5705.00.11	- - Babut untuk sembahyang
366	5705.00.19	- - Lain-lain - Dari serat jute :
367	5705.00.29	- - Lain-lain - Lain-lain :
368	5705.00.91 <b>58.05</b>	- - Babut untuk sembahyang <b>Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.</b>
369	5805.00.10	- Dari kapas
370	5805.00.90 <b>59.04</b>	- Lain-lain <b>Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.</b>
371	5904.10.00	- Linoleum
372	5904.90.00 <b>61.01</b>	- Lain-lain <b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.</b>
373	6101.20.00	- Dari kapas
374	6101.30.00	- Dari serat buatan
375	6101.90.00 <b>61.02</b>	- Dari bahan tekstil lainnya <b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.</b>
376	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
377	6102.20.00	- Dari kapas

378	6102.30.00	- Dari serat buatan
379	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.03</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.</b>
380	6103.10.00	- Setelan - Ensemble :
381	6103.22.00	- - Dari kapas
382	6103.23.00	- - Dari serat sintetik
383	6103.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
384	6103.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
385	6103.32.00	- - Dari kapas
386	6103.33.00	- - Dari serat sintetik
	6103.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
387	6103.39.10	- - - Dari rami, linen atau sutra
388	6103.39.90	- - - Lain-lain - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
389	6103.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
390	6103.42.00	- - Dari kapas
391	6103.43.00	- - Dari serat sintetik
392	6103.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.04</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>
		- Setelan :
393	6104.13.00	- - Dari serat sintetik
	6104.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
394	6104.19.20	- - - Dari kapas
395	6104.19.90	- - - Lain-lain - Ensemble :
396	6104.22.00	- - Dari kapas
397	6104.23.00	- - Dari serat sintetik
398	6104.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
399	6104.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
400	6104.32.00	- - Dari kapas
401	6104.33.00	- - Dari serat sintetik
402	6104.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Gaun :
403	6104.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
404	6104.42.00	- - Dari kapas
405	6104.43.00	- - Dari serat sintetik
406	6104.44.00	- - Dari serat artifisial
407	6104.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Rok dan rok terpisah :
408	6104.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
409	6104.52.00	- - Dari kapas
410	6104.53.00	- - Dari serat sintetik
411	6104.59.00	- - Dari bahan tekstil lainnya

412	6104.61.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
413	6104.62.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
414	6104.63.00	- - Dari kapas
415	6104.69.00	- - Dari serat sintetik
		- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.05</b>	<b>Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.</b>
416	6105.10.00	- Dari kapas
	6105.20	- Dari serat buatan :
417	6105.20.10	- - Dari serat sintetik
418	6105.20.20	- - Dari serat artifisial
419	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.06</b>	<b>Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>
420	6106.10.00	- Dari kapas
421	6106.20.00	- Dari serat buatan
422	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.07</b>	<b>Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.</b>
		- Celana kolor dan celana dalam :
423	6107.11.00	- - Dari kapas
424	6107.12.00	- - Dari serat buatan
425	6107.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Kemeja tidur dan piyama :
426	6107.21.00	- - Dari kapas
427	6107.22.00	- - Dari serat buatan
428	6107.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain :
429	6107.91.00	- - Dari kapas
430	6107.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.08</b>	<b>Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>
		- Rok dalam dan petticoat :
431	6108.11.00	- - Dari serat buatan
	6108.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
432	6108.19.20	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
433	6108.19.30	- - - Dari kapas
434	6108.19.40	- - - Dari Sutra
435	6108.19.90	- - - Lain-lain
		- Celana dalam dan panty :
436	6108.21.00	- - Dari kapas
437	6108.22.00	- - Dari serat buatan
438	6108.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama :
439	6108.31.00	- - Dari kapas
440	6108.32.00	- - Dari serat buatan
441	6108.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain :
442	6108.91.00	- - Dari kapas
443	6108.92.00	- - Dari serat buatan
444	6108.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya

	<b>61.09</b>	<b>T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.</b>
	6109.10	- Dari kapas :
445	6109.10.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki
446	6109.10.20	- - Untuk wanita atau anak perempuan
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
447	6109.90.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra
448	6109.90.20	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya
449	6109.90.30	- - Untuk wanita atau anak perempuan
	<b>61.10</b>	<b>Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.</b>
		- Dari wol atau bulu hewan halus :
450	6110.11.00	- - Dari wol
451	6110.12.00	- - Dari kambing Kashmir
452	6110.19.00	- - Lain-lain
453	6110.20.00	- Dari kapas
454	6110.30.00	- Dari serat buatan
455	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.11</b>	<b>Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.</b>
456	6111.20.00	- Dari kapas
457	6111.30.00	- Dari serat sintetik
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
458	6111.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
459	6111.90.90	- - Lain-lain
	<b>61.12</b>	<b>Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.</b>
		- Track suit :
460	6112.11.00	- - Dari kapas
461	6112.12.00	- - Dari serat sintetik
462	6112.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
463	6112.20.00	- Ski suit
		- Pakaian renang pria atau anak laki-laki :
464	6112.31.00	- - Dari serat sintetik
465	6112.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan :
	6112.41	- - Dari serat sintetik :
466	6112.41.90	- - - Lain-lain
	6112.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
467	6112.49.90	- - - Lain-lain
	<b>61.13</b>	<b>Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.</b>
468	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
469	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya
470	6113.00.90	- Lain-lain
	<b>61.14</b>	<b>Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.</b>
471	6114.20.00	- Dari kapas
	6114.30	- Dari serat buatan :
472	6114.30.20	- - Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
473	6114.30.90	- - Lain-lain
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
474	6114.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
475	6114.90.90	- - Lain-lain

	<b>61.15</b>	<b>Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.</b>
		- Panty hose dan tight lainnya :
476	6115.21.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks
477	6115.22.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih
	6115.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
478	6115.29.10	- - - Dari kapas
479	6115.29.90	- - - Lain-lain
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks :
480	6115.30.10	- - Dari kapas
481	6115.30.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
482	6115.94.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
483	6115.95.00	- - Dari kapas
484	6115.96.00	- - Dari serat sintetik
485	6115.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.16</b>	<b>Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.</b>
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet :
486	6116.10.10	- - Sarung tangan selam
487	6116.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
488	6116.91.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
489	6116.92.00	- - Dari kapas
490	6116.93.00	- - Dari serat sintetik
491	6116.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.17</b>	<b>Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.</b>
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :
492	6117.10.10	- - Dari kapas
493	6117.10.90	- - Lain-lain
	<b>62.01</b>	<b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.</b>
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :
494	6201.20.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
495	6201.20.90	- - Lain-lain
	6201.30	- Dari kapas :
496	6201.30.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
497	6201.30.90	- - Lain-lain
	6201.40	- Dari serat buatan :
498	6201.40.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat

499	6201.40.90 6201.90	- - Lain-lain - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra :
500	6201.90.11	- - - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
501	6201.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari rami :
502	6201.90.21	- - - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
503	6201.90.29	- - - Lain-lain
504	6201.90.90	- - Lain-lain
	<b>62.02</b>	<b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.</b>
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :
505	6202.20.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
506	6202.20.90	- - Lain-lain
	6202.30	- Dari kapas :
507	6202.30.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
508	6202.30.90	- - Lain-lain
	6202.40	- Dari serat buatan :
509	6202.40.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
510	6202.40.90	- - Lain-lain
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
511	6202.90.10	- - Dari sutra
512	6202.90.20	- - Dari rami
513	6202.90.90	- - Lain-lain
	<b>62.03</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.</b>
		- Setelan :
514	6203.11.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
515	6203.12.00	- - Dari serat sintetik
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
516	6203.19.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
517	6203.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari sutra :
518	6203.19.21	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
519	6203.19.29	- - - - Lain-lain
520	6203.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
	6203.22	- - Dari kapas :
521	6203.22.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
522	6203.22.90	- - - Lain-lain

523	6203.23.00	- - Dari serat sintetik
	6203.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
524	6203.29.10	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
525	6203.29.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer :
526	6203.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.32	- - Dari kapas :
527	6203.32.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
528	6203.32.90	- - - Lain-lain
529	6203.33.00	- - Dari serat sintetik
530	6203.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
531	6203.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.42	- - Dari kapas :
532	6203.42.10	- - - Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali
533	6203.42.90	- - - Lain-lain
534	6203.43.00	- - Dari serat sintetik
	6203.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
535	6203.49.10	- - - Dari sutra
536	6203.49.90	- - - Lain-lain
	<b>62.04</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.</b>
		- Setelan :
537	6204.11.00	- - Dari wol dari atau bulu hewan halus
	6204.12	- - Dari kapas :
538	6204.12.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
539	6204.12.90	- - - Lain-lain
540	6204.13.00	- - Dari serat sintetik
	6204.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari sutra :
541	6204.19.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
542	6204.19.19	- - - - Lain-lain
543	6204.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
544	6204.21.00	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
	6204.22	- - Dari kapas :
545	6204.22.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
546	6204.22.90	- - - Lain-lain
547	6204.23.00	- - Dari serat sintetik
	6204.29	- - Bahan tekstil lainnya :
548	6204.29.10	- - - Dari sutra
549	6204.29.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer :
550	6204.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32	- - Dari kapas :
551	6204.32.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
552	6204.32.90	- - - Lain-lain
553	6204.33.00	- - Dari serat sintetik
	6204.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari sutra :
554	6204.39.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

555	6204.39.19	- - - - Lain-lain
556	6204.39.90	- - - Lain-lain
		- Gaun :
557	6204.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42	- - Dari kapas :
558	6204.42.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
559	6204.42.90	- - - Lain-lain
560	6204.43.00	- - Dari serat sintetik
561	6204.44.00	- - Dari serat artifisial
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
562	6204.49.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
563	6204.49.90	- - - Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah :
564	6204.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52	- - Dari kapas :
565	6204.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
566	6204.52.90	- - - Lain-lain
567	6204.53.00	- - Dari serat sintetik
	6204.59	- - Dari bahan tekstil lainnya :
568	6204.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
569	6204.59.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
570	6204.61.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
571	6204.62.00	- - Dari kapas
572	6204.63.00	- - Dari serat sintetik
573	6204.69.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>62.05</b>	<b>Kemeja pria atau anak laki-laki.</b>
	6205.20	- Dari kapas :
574	6205.20.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
575	6205.20.20	- - Barong Tagalog
576	6205.20.90	- - Lain-lain
	6205.30	- Dari serat buatan :
577	6205.30.10	- - Barong Tagalog
578	6205.30.90	- - Lain-lain
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
579	6205.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
		- - Lain-lain :
580	6205.90.91	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
581	6205.90.92	- - - Barong Tagalog
582	6205.90.99	- - - Lain-lain
	<b>62.06</b>	<b>Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.</b>
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
583	6206.10.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
584	6206.10.90	- - Lain-lain
585	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30	- Dari kapas :
586	6206.30.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
587	6206.30.90	- - Lain-lain
588	6206.40.00	- Dari serat buatan
589	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya

	<b>62.07</b>	<b>Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.</b>
590	6207.11.00	- Celana kolor dan celana dalam :
591	6207.19.00	- - Dari kapas
		- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian tidur dan piyama :
	6207.21	- - Dari kapas :
592	6207.21.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
593	6207.21.90	- - - Lain-lain
594	6207.22.00	- - Dari serat buatan
	6207.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
595	6207.29.10	- - - Dari sutra
596	6207.29.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
597	6207.91.00	- - Dari kapas
	6207.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
598	6207.99.10	- - - Dari serat buatan
599	6207.99.90	- - - Lain-lain
	<b>62.08</b>	<b>Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.</b>
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat :
600	6208.11.00	- - Dari serat buatan
601	6208.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama :
	6208.21	- - Dari kapas :
602	6208.21.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
603	6208.21.90	- - - Lain-lain
604	6208.22.00	- - Dari serat buatan
	6208.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
605	6208.29.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
606	6208.29.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
	6208.91	- - Dari kapas :
607	6208.91.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
608	6208.91.90	- - - Lain-lain
	6208.92	- - Dari serat buatan :
609	6208.92.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
610	6208.92.90	- - - Lain-lain
	6208.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
611	6208.99.10	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
612	6208.99.90	- - - Lain-lain
	<b>62.09</b>	<b>Garmen dan aksesoris pakaian bayi.</b>
	6209.20	- Dari kapas :
613	6209.20.30	- - T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
614	6209.20.40	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
615	6209.20.90	- - Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik :
616	6209.30.10	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
617	6209.30.30	- - T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
618	6209.30.40	- - Aksesoris pakaian
619	6209.30.90	- - Lain-lain

620	6209.90.00 <b>62.10</b>	- Dari bahan tekstil lainnya <b>Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.</b>
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03 : - - Pakaian pelindung kerja :
621	6210.10.11	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
622	6210.10.19	- - - Lain-lain
623	6210.10.90 6210.20	- - Lain-lain - Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01 :
624	6210.20.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
625	6210.20.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
626	6210.20.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
627	6210.20.90 6210.30	- - Lain-lain - Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :
628	6210.30.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
629	6210.30.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
630	6210.30.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
631	6210.30.90 6210.40	- - Lain-lain - Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki :
632	6210.40.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
633	6210.40.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
634	6210.40.90 6210.50	- - Lain-lain - Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya :
635	6210.50.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
636	6210.50.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
637	6210.50.90 <b>62.11</b>	- - Lain-lain <b>Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.</b>
		- Pakaian renang :
638	6211.11.00	- - Untuk pria atau anak laki-laki
639	6211.12.00	- - Untuk wanita atau anak perempuan
640	6211.20.00	- Ski suit - Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki :
	6211.32	- - Dari kapas :
641	6211.32.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
642	6211.32.20	- - - Kain ihram
643	6211.32.90 6211.33	- - - Lain-lain - - Dari serat buatan :
644	6211.33.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
645	6211.33.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
646	6211.33.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
647	6211.33.40	- - - Kain ihram
648	6211.33.90 6211.39	- - - Lain-lain - - Dari bahan tekstil lainnya :
649	6211.39.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
650	6211.39.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
651	6211.39.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
652	6211.39.40	- - - Kain ihram
653	6211.39.90	- - - Lain-lain

		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan :
	6211.42	- - Dari kapas :
654	6211.42.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
655	6211.42.20	- - - Mukena
656	6211.42.30	- - - Sarung
657	6211.42.90	- - - Lain-lain
	6211.43	- - Dari serat buatan :
658	6211.43.20	- - - Pakaian sembahyang (mukena)
659	6211.43.40	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
660	6211.43.50	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
661	6211.43.60	- - - Pakaian penerbang
662	6211.43.70	- - - Sarung
663	6211.43.90	- - - Lain-lain
	6211.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
664	6211.49.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
665	6211.49.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
		- - - Pakaian sembahyang (mukena) :
666	6211.49.31	- - - - Dari wol atau bulu hewan halus
667	6211.49.39	- - - - Lain-lain
668	6211.49.50	- - - Sarung
669	6211.49.60	- - - Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus
670	6211.49.90	- - - Lain-lain
	<b>62.12</b>	<b>Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.</b>
	6212.10	- Brassiere :
		- - Dari kapas :
671	6212.10.19	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
672	6212.10.99	- - - Lain-lain
	6212.20	- Girdle dan panty girdle :
673	6212.20.10	- - Dari kapas
674	6212.20.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6212.30	- Corselette :
675	6212.30.10	- - Dari kapas
676	6212.30.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6212.90	- Lain-lain :
		- - Dari kapas :
677	6212.90.12	- - - Perlengkapan atletik
678	6212.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
679	6212.90.92	- - - Perlengkapan atletik
680	6212.90.99	- - - Lain-lain
	<b>62.13</b>	<b>Saputangan.</b>
	6213.20	- Dari kapas :
681	6213.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
682	6213.20.90	- - Lain-lain
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra atau sisa sutra :
683	6213.90.11	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
684	6213.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :

685	6213.90.91	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
686	6213.90.99	- - - Lain-lain
	<b>62.14</b>	<b>Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.</b>
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
687	6214.10.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
688	6214.10.90	- - Lain-lain
689	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6214.30	- Dari serat sintetik :
690	6214.30.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
691	6214.30.90	- - Lain-lain
	6214.40	- Dari serat artifisial :
692	6214.40.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
693	6214.40.90	- - Lain-lain
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
694	6214.90.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
695	6214.90.90	- - Lain-lain
	<b>62.16</b>	<b>Sarung tangan, mitten dan mitt.</b>
696	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja - Lain-lain :
697	6216.00.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
698	6216.00.92	- - Dari kapas
699	6216.00.99	- - Lain-lain
		<b>SUB-BAB I</b>
		<b>BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA</b>
	<b>63.01</b>	<b>Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.</b>
700	6301.10.00	- Selimut listrik
701	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas :
702	6301.30.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
703	6301.30.90	- - Lain-lain
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik :
704	6301.40.10	- - Dari kain bukan tenunan
705	6301.40.90	- - Lain-lain
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya :
706	6301.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
707	6301.90.90	- - Lain-lain
	<b>63.02</b>	<b>Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.</b>
708	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan - Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak :
709	6302.21.00	- - Dari kapas
	6302.22	- - Dari serat buatan :
710	6302.22.10	- - - Dari kain bukan tenunan
711	6302.22.90	- - - Lain-lain
712	6302.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Linen untuk tempat tidur lainnya :
713	6302.31.00	- - Dari kapas
	6302.32	- - Dari serat buatan :
714	6302.32.10	- - - Dari kain bukan tenunan
715	6302.32.90	- - - Lain-lain
716	6302.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
717	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan

		- Linen untuk meja, lainnya :
	6302.51	- - Dari kapas :
718	6302.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
719	6302.51.90	- - - Lain-lain
720	6302.53.00	- - Dari serat buatan
	6302.59	- - Dari serat tekstil lainnya :
721	6302.59.10	- - - Dari lena
722	6302.59.90	- - - Lain-lain
723	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas
		- Lain-lain :
724	6302.91.00	- - Dari kapas
725	6302.93.00	- - Dari serat buatan
	6302.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
726	6302.99.10	- - - Dari lena
727	6302.99.90	- - - Lain-lain
	<b>63.03</b>	<b>Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.</b>
		- Rajutan atau kaitan :
728	6303.12.00	- - Dari serat sintetik
	6303.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
729	6303.19.10	- - - Dari kapas
730	6303.19.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
731	6303.91.00	- - Dari kapas
732	6303.92.00	- - Dari serat sintetik
733	6303.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>63.04</b>	<b>Barang perabotan lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.</b>
		- Penutup tempat tidur :
734	6304.11.00	- - Rajutan atau kaitan
	6304.19	- - Lain-lain :
735	6304.19.10	- - - Dari kapas
736	6304.19.20	- - - Lain-lain, bukan tenunan
737	6304.19.90	- - - Lain-lain
738	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini
		- Lain-lain :
	6304.91	- - Rajutan atau kaitan :
739	6304.91.10	- - - Jaring nyamuk
740	6304.91.90	- - - Lain-lain
741	6304.92.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas
742	6304.93.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
743	6304.99.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
	<b>63.06</b>	<b>Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.</b>
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu) :
744	6306.22.00	- - Dari serat sintetik
	6306.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
745	6306.29.10	- - - Dari kapas
746	6306.29.90	- - - Lain-lain
747	6306.30.00	- Layar
	6306.40	- Matras bertekanan udara :

748	6306.40.10	- - Dari kapas
749	6306.40.90	- - Lain-lain
	6306.90	- Lain-lain :
750	6306.90.10	- - Dari bukan tenunan
		- - Lain-lain :
751	6306.90.91	- - - Dari kapas
752	6306.90.99	- - - Lain-lain
	<b>63.07</b>	<b>Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.</b>
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu :
753	6307.10.10	- - Bukan tenunan selain kain kempa
754	6307.10.20	- - Dari kain kempa
755	6307.10.90	- - Lain-lain
	6307.90	- Lain-lain :
756	6307.90.69	- - - Lain-lain
757	6307.90.70	- - Kipas dan handscreen
758	6307.90.90	- - Lain-lain
		<b>SUB-BAB III</b>
		<b>PAKAIAN BEKAS DAN BARANG TEKSTIL BEKAS; RAG</b>
759	<b>6309.00.00</b>	<b>Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.</b>
	<b>63.10</b>	<b>Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali , tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.</b>
	6310.90	- Lain-lain :
760	6310.90.10	- - Rag bekas atau baru
	<b>65.06</b>	<b>Tutup kepala lainnya, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.</b>
	6506.10	- Tutup kepala pengaman :
761	6506.10.20	- - Helm pelindung industri, helm petugas pemadam kebakaran, tidak termasuk helm baja
762	6506.10.40	- - Tutup kepala polo air
	<b>66.01</b>	<b>Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).</b>
763	6601.10.00	- Payung taman atau payung semacam itu
		- Lain-lain :
764	6601.91.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis
765	6601.99.00	- - Lain-lain
	<b>67.04</b>	<b>Wig, jenggot, alis dan bulu mata palsu, cemara dan sejenisnya, dari rambut manusia atau bulu hewan atau dari bahan tekstil; barang dari rambut manusia tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.</b>
		- Dari bahan tekstil sintetik :
766	6704.11.00	- - Wig lengkap
767	6704.19.00	- - Lain-lain
768	6704.20.00	- Dari rambut manusia
769	6704.90.00	- Dari bahan lainnya
	<b>69.07</b>	<b>Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing.</b>
		- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 :
	6907.21	- - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya :
		- - - Lain-lain :

770	6907.21.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
771	6907.21.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
772	6907.21.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
773	6907.21.94	- - - - Lain-lain, diglasir
	6907.22	- - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :
		- - - Lain-lain :
774	6907.22.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
775	6907.22.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
776	6907.22.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
777	6907.22.94	- - - - Lain-lain, diglasir
	6907.23	- - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya :
		- - - Yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm :
		- - - Lain-lain :
778	6907.23.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
779	6907.23.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
780	6907.23.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
781	6907.23.94	- - - - Lain-lain, diglasir
	<b>69.11</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.</b>
782	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur
783	6911.90.00	- Lain-lain
784	<b>6912.00.00</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.</b>
	<b>69.13</b>	<b>Patung dan barang keramik ornamental lainnya.</b>
	6913.90	- Lain-lain :
785	6913.90.10	- - Kotak sigaret ornamental dan asbak
	<b>69.14</b>	<b>Barang keramik lainnya.</b>
786	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
787	6914.90.00	- Lain-lain
	<b>70.03</b>	<b>Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.</b>
		- Lembaran tidak berkawat :
	7003.12	- - Diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
788	7003.12.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
789	7003.12.90	- - - Lain-lain
	7003.19	- - Lain-lain :
790	7003.19.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
791	7003.19.90	- - - Lain-lain
	<b>70.04</b>	<b>Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.</b>

	7004.20	- Kaca, diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
792	7004.20.20	- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
793	7004.20.90	- - Lain-lain
	7004.90	- Kaca lainnya :
794	7004.90.20	- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
795	7004.90.90	- - Lain-lain
	<b>70.05</b>	<b>Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.</b>
	7005.10	- Kaca tidak berkawat, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
796	7005.10.90	- - Lain-lain
	7005.21	- Kaca tidak berkawat lainnya :
	7005.21	- - Diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau semata-mata digosok permukaannya :
797	7005.21.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
798	7005.21.90	- - - Lain-lain
	7005.29	- - Lain-lain :
799	7005.29.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
800	7005.29.90	- - - Lain-lain
	<b>70.06</b>	<b>Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.</b>
801	7006.00.90	- Lain-lain
	<b>70.09</b>	<b>Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion.</b>
		- Lain-lain :
802	7009.91.00	- - Tidak dibingkai
803	7009.92.00	- - Dibingkai
	<b>70.13</b>	<b>Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).</b>
804	7013.10.00	- Dari keramik kaca
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
805	7013.28.00	- - Lain-lain
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
806	7013.37.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
807	7013.42.00	- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi $5 \times 10^{-6}$ per Kelvindalam suhu antara 0 °C sampai 300 °C
808	7013.49.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca lainnya :

809	7013.99.00 <b>71.13</b>	- - Lain-lain <b>Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
	7113.11	- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak : - - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya maupun tidak :
810	7113.11.10	- - - Bagian
811	7113.11.90 7113.19	- - - Lain-lain - - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
812	7113.19.10	- - - Bagian
813	7113.19.90 7113.20	- - - Lain-lain - Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia :
814	7113.20.10	- - Bagian
815	7113.20.90 <b>71.17</b>	- - Lain-lain <b>Perhiasan imitasi.</b>
	7117.11	- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak : - - Manset dan kancing kerah :
816	7117.11.10	- - - Bagian
817	7117.11.90 7117.19	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
818	7117.19.10	- - - Bangle
819	7117.19.20	- - - Perhiasan imitasi lainnya
820	7117.19.90 <b>73.12</b>	- - - Bagian <b>Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik.</b>
	7312.10	- Kawat dipilin, tali dan kabel :
821	7312.10.30	- - Disepuh atau dilapisi dengan aluminium - - Lain-lain :
822	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
823	7312.10.99 <b>73.21</b>	- - - Lain-lain <b>Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.</b>
		- Peralatan masak dan piring pemanas : - - Dengan bahan bakar cair - Peralatan lainnya :
824	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
825	7321.82.00 <b>73.23</b>	- - Dengan bahan bakar cair <b>Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.</b>
826	7323.10.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya - Lain-lain :
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel :
827	7323.91.10	- - - Perangkat dapur
828	7323.91.20	- - - Asbak
829	7323.91.90	- - - Lain-lain
830	7323.92.00 7323.93	- - Dari besi tuang, dienamel - - Dari besi stainless :

831	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
832	7323.93.20	- - - Asbak
833	7323.93.90	- - - Lain-lain
834	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain :
835	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
836	7323.99.20	- - - Asbak
837	7323.99.90	- - - Lain-lain
	<b>76.15</b>	<b>Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.</b>
	7615.10	- Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya :
838	7615.10.10	- - Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
839	7615.10.90	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya :
840	7615.20.20	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
841	7615.20.90	- - Lain-lain
	<b>82.15</b>	<b>Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.</b>
842	8215.10.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
843	8215.20.00	- Set dari barang berbeda lainnya - Lain-lain :
844	8215.91.00	- - Disepuh dengan logam mulia
845	8215.99.00	- - Lain-lain
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.</b>
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
846	8415.10.90	- - Lain-lain
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :
		- - Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah ;
847	8418.10.39	- - - Lain-lain
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l :
848	8418.30.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
849	8418.30.90	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l :
850	8418.40.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
851	8418.40.90	- - Lain-lain

	<b>84.19</b>	<b>Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.</b> - Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
	8419.11	- - Pemanas air instan dengan gas :
852	8419.12.00	- - Pemanas air tenaga matahari/surya
	<b>84.33</b>	<b>Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur; buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.</b> - Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga :
853	8433.11.00	- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain :
854	8433.19.10	- - - Tidak bertenaga
855	8433.19.90	- - - Lain-lain
	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b> - Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg :
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh :
856	8450.11.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
857	8450.11.90	- - - Lain-lain
	8450.12	- - Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang :
858	8450.12.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
859	8450.12.90	- - - Lain-lain
	8450.19	- - Lain-lain :
		- - - Dioperasikan secara elektrik :
860	8450.19.11	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
861	8450.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
862	8450.19.91	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
863	8450.19.99	- - - - Lain-lain
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b> - Mesin jahit tipe rumah tangga
864	8452.10.00	<b>Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.</b>
	8481.80	- Peralatan lainnya :
		- - Lain-lain :
		- - - Ball valve :
865	8481.80.72	- - - - Lain-lain

866	8481.80.73	- - - Katup pintu, dioperasikan secara manual, dari besi atau baja :
867	8481.80.74	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm
868	8481.80.77	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm
869	8481.80.79 <b>85.08</b>	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm - - - Manifold valve : - - - - Lain-lain <b>Vacuum cleaner.</b>
870	8508.11.00	- Dengan motor listrik terpasang :
	8508.19	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
871	8508.19.10	- - Lain-lain :
872	8508.19.90	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
873	8508.60.00 <b>85.09</b>	- - - Lain-lain - Vacuum cleaner lainnya <b>Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.</b>
874	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur
	8509.80	- Peralatan lainnya :
875	8509.80.10	- - Pemoles lantai
876	8509.80.20	- - Kitchen waste disposer
877	8509.80.90 <b>85.16</b>	- - Lain-lain <b>Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.</b>
878	8516.31.00	- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal :
879	8516.32.00	- - Pengering rambut
880	8516.33.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
	8516.40	- - Aparatus pengering tangan
881	8516.40.10	- Setrika listrik :
	8516.40.90	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
882	8516.60	- - Lain-lain - Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar :
883	8516.60.10	- - Rice cooker
884	8516.60.90	- - Lain-lain - Peralatan elektro-termal lainnya :
885	8516.71.00	- - Pembuat kopi atau teh
886	8516.72.00	- - Pemanggang roti
	8516.79	- - Lain-lain :
887	8516.79.10	- - - Ketel
888	8516.79.90	- - - Lain-lain

	<b>85.18</b>	<b>Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.</b>
	8518.21	- Penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak :
889	8518.21.10	- - Penguat suara tunggal, dipasang pada rumahnya :
890	8518.21.90	- - - Tipe box speaker
	8518.22	- - - Lain-lain
891	8518.22.10	- - Penguat suara multipel, dipasang pada rumah yang sama :
892	8518.22.90	- - - Tipe box speaker
	8518.29	- - - Lain-lain
893	8518.29.90	- - Lain-lain :
	8518.50	- - - Lain-lain
894	8518.50.10	- Set amplifier suara listrik :
895	8518.50.20	- - Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih
	8518.50.90	- - Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V
896	8518.50.90	- - Lain-lain
	<b>85.23</b>	<b>Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37.</b>
	8523.41	- Media optik :
897	8523.41.10	- - Tidak terekam :
898	8523.41.90	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer
		- - - Lain-lain
	<b>85.25</b>	<b>Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.</b>
	8525.81	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
899	8525.81.10	- - Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :
900	8525.81.20	- - - Kamera perekam video
	8525.82	- - - Kamera televisi
901	8525.82.10	- - Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :
902	8525.82.20	- - - Kamera perekam video
	8525.83	- - - Kamera televisi
903	8525.83.10	- - Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :
904	8525.83.20	- - - Kamera perekam video
	8525.89	- - - Kamera televisi
905	8525.89.10	- - Lain-lain :
906	8525.89.20	- - - Kamera perekam video
907	8525.89.30	- - - Kamera televisi
	85.28	- - - Kamera web
		<b>Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan pparatus penerima televisi; pparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau pparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.</b>

		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.71	- - Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :
908	8528.71.11	- - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi :
909	8528.71.19	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
		- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
910	8528.71.91	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
911	8528.71.99	- - - - Lain-lain
	<b>85.44</b>	<b>Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.</b>
		- Kawat gulung :
	8544.11	- - Dari tembaga :
912	8544.11.20	- - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)
913	8544.11.30	- - - Dengan lapisan terluar dari lak
914	8544.11.40	- - - Dengan lapisan terluar dari enamel
915	8544.11.90	- - - Lain-lain
916	8544.19.00	- - Lain-lain
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V :
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor :
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V :
917	8544.42.94	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm
918	8544.42.95	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm
919	8544.42.96	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
920	8544.42.97	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas
	8544.49	- - Lain-lain :
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V :
		- - - - Lain-lain :
921	8544.49.22	- - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 19,5 mm
922	8544.49.23	- - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
		- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V :
923	8544.49.41	- - - - Kabel diisolasi dengan plastik
	8544.60	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V :
		- - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV :
924	8544.60.11	- - - Kabel diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter kurang dari 22,7 mm
925	8544.60.12	- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
926	8544.60.19	- - - Lain-lain
	<b>87.02</b>	<b>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.</b>
	8702.10	- Hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :

927	8702.10.60	- - Lain-lain : - - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
928	8702.10.71	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
929	8702.10.72	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
930	8702.10.79	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
931	8702.10.81	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
932	8702.10.82	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
933	8702.10.89	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
934	8702.10.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
935	8702.10.99 8702.20	- - - - Lain-lain - Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
936	8702.20.50	- - Lain-lain : - - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
937	8702.20.61	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
938	8702.20.62	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
939	8702.20.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
940	8702.20.71	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
941	8702.20.72	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
942	8702.20.79	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
943	8702.20.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
944	8702.20.99 8702.30	- - - - Lain-lain - Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
945	8702.30.50	- - Lain-lain : - - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
946	8702.30.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
947	8702.30.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
948	8702.30.71	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
949	8702.30.79	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
950	8702.30.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
951	8702.30.99 8702.40	- - - - Lain-lain - Hanya dengan motor listrik sebagai penggerak :
952	8702.40.50	- - Lain-lain : - - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
953	8702.40.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t

954	8702.40.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
955	8702.40.71	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
956	8702.40.79	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
957	8702.40.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
958	8702.40.99 8702.90	- - - - Lain-lain - Lain-lain : - - Lain-lain :
959	8702.90.40	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Coach, bus atau minibus bermotor, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
960	8702.90.51	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
961	8702.90.59	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih :
962	8702.90.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
963	8702.90.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
964	8702.90.71	- - - - Dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t
965	8702.90.79	- - - - Lain-lain
966	8702.90.80	- - - Lain-lain, dengan g.v.w. melebihi 24 t
967	8702.90.90	- - - Lain-lain
	<b>87.04</b>	<b>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.</b>
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya : - - Lain-lain :
968	8704.10.31	- - - g.v.w. tidak melebihi 5 t
969	8704.10.32	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
970	8704.10.33	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
971	8704.10.34	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t - Lain-lain, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :
	8704.21	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
972	8704.21.21	- - - - Lori (truk) berpendingin
973	8704.21.22	- - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
974	8704.21.23	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
975	8704.21.24	- - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
976	8704.21.25	- - - - Lori (truk) hooklift
977	8704.21.26	- - - - Truk pick-up
978	8704.21.27	- - - - Kendaraan roda tiga
979	8704.21.29 8704.22	- - - - Lain-lain - - g.v.w. melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - Lain-lain :
980	8704.22.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
981	8704.22.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
982	8704.22.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
983	8704.22.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga

984	8704.22.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
985	8704.22.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - - Lain-lain :
986	8704.22.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
987	8704.22.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
988	8704.22.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
989	8704.22.45	- - - - - Lori (truk) hooklift
990	8704.22.46	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
991	8704.22.47	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t - - - - - Lain-lain :
992	8704.22.51	- - - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
993	8704.22.59 8704.23	- - - - - Lain-lain - - g.v.w. melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 24 t : - - - - - Lain-lain :
994	8704.23.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
995	8704.23.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
996	8704.23.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
997	8704.23.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
998	8704.23.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
999	8704.23.29  8704.31	- - - - - Lain-lain - Lain-lain, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api : - - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
1000	8704.31.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1001	8704.31.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1002	8704.31.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1003	8704.31.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1004	8704.31.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1005	8704.31.26	- - - - - Truk pick-up
1006	8704.31.27	- - - - - Kendaraan roda tiga
1007	8704.31.29 8704.32	- - - - - Lain-lain - - g.v.w. melebihi 5 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - - Lain-lain :
1008	8704.32.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1009	8704.32.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1010	8704.32.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1011	8704.32.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1012	8704.32.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1013	8704.32.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - - Lain-lain :
1014	8704.32.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin

1015	8704.32.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1016	8704.32.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1017	8704.32.44	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1018	8704.32.45	- - - - - Lori (truk) hooklift
1019	8704.32.48	- - - - - Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1020	8704.32.49	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t : - - - - - Lain-lain :
1021	8704.32.61	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1022	8704.32.62	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1023	8704.32.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1024	8704.32.64	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1025	8704.32.65	- - - - - Lori (truk) hooklift
1026	8704.32.69	- - - - - Lain-lain - Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
	8704.41	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
1027	8704.41.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1028	8704.41.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1029	8704.41.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1030	8704.41.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1031	8704.41.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1032	8704.41.26	- - - - - Truk pick-up
1033	8704.41.27	- - - - - Kendaraan roda tiga
1034	8704.41.29	- - - - - Lain-lain
	8704.42	- - g.v.w. melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - - Lain-lain :
1035	8704.42.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1036	8704.42.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1037	8704.42.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1038	8704.42.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1039	8704.42.25	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1040	8704.42.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - - Lain-lain :
1041	8704.42.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1042	8704.42.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1043	8704.42.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1044	8704.42.45	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1045	8704.42.46	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1046	8704.42.47	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t

1047	8704.42.51	----- Lain-lain :
1048	8704.42.59	----- g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
	8704.43	----- Lain-lain
		-- g.v.w. melebihi 20 ton :
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t :
		----- Lain-lain :
1049	8704.43.21	----- Lori (truk) berpendingin
1050	8704.43.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1051	8704.43.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1052	8704.43.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1053	8704.43.25	----- Lori (truk) Hooklift
1054	8704.43.29	----- Lain-lain
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
	8704.51	-- g.v.w. tidak melebihi 5 ton :
		--- Lain-lain :
1055	8704.51.21	----- Lori (truk) berpendingin
1056	8704.51.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1057	8704.51.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1058	8704.51.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1059	8704.51.25	----- Lori (truk) Hooklift
1060	8704.51.26	----- Truk pick-up
1061	8704.51.27	----- Kendaraan roda tiga
1062	8704.51.29	----- Lain-lain
	8704.52	-- g.v.w. melebihi 5 ton :
		--- g.v.w. tidak melebihi 6 t :
		----- Lain-lain
1063	8704.52.21	----- Lori (truk) berpendingin
1064	8704.52.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1065	8704.52.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1066	8704.52.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1067	8704.52.25	----- Lori (truk) Hooklift
1068	8704.52.29	----- Lain-lain
		--- g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t :
		----- Lain-lain :
1069	8704.52.41	----- Lori (truk) berpendingin
1070	8704.52.42	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1071	8704.52.43	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1072	8704.52.44	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1073	8704.52.45	----- Lori (truk) Hooklift
1074	8704.52.48	----- Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1075	8704.52.49	----- Lain-lain
		--- g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t :
		----- Lain-lain :
1076	8704.52.61	----- Lori (truk) berpendingin
1077	8704.52.62	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah

1078	8704.52.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1079	8704.52.64	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1080	8704.52.65	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1081	8704.52.69	- - - - - Lain-lain
	8704.60	- Lain-lain, hanya dengan motor listrik untuk penggerak : - - Lain-lain, g.v.w. tidak melebihi 5 t :
1082	8704.60.21	- - - Truk pick-up
1083	8704.60.22	- - - Kendaraan roda tiga
1084	8704.60.29	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
1085	8704.60.91	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
1086	8704.60.92	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
1087	8704.60.93	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t
1088	8704.60.94	- - - g.v.w. melebihi 45 t
	8704.90	- Lain-lain : - - Lain-lain :
1089	8704.90.91	- - - g.v.w. tidak melebihi 5 t
1090	8704.90.92	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
1091	8704.90.93	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
1092	8704.90.94	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t
1093	8704.90.95	- - - g.v.w. melebihi 45 t
	<b>87.08</b>	<b>Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.</b>
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya : - - Roda dengan ban terpasang :
1094	8708.70.21	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
1095	8708.70.22	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
1096	8708.70.23	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)
1097	8708.70.29	- - - Lain-lain
	<b>87.11</b>	<b>Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.</b>
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc : - - Completely Knocked Down :
1098	8711.20.12	- - - Moped atau sepeda roda dua bermotor
	<b>87.12</b>	<b>Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.</b>
1099	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua
1100	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
1101	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya
1102	8712.00.90	- Lain-lain
1103	<b>8715.00.00</b>	<b>Kereta bayi dan bagiannya.</b>
	<b>90.04</b>	<b>Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.</b>
1104	9004.10.00	- Kacamata pelindung sinar matahari
	9004.90	- Lain-lain :
1105	9004.90.10	- - Kacamata korektif
1106	9004.90.50	- - Kacamata pelindung protektif
	<b>91.02</b>	<b>Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dari pos 91.01.</b>
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :

8

1107	9102.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
1108	9102.12.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
1109	9102.19.00	- - Lain-lain - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
1110	9102.21.00	- - Dengan putaran otomatis
1111	9102.29.00	- - Lain-lain - Lain-lain :
1112	9102.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
1113	9102.99.00	- - Lain-lain
	<b>92.02</b>	<b>Instrumen musik bersenar lainnya (misalnya, gitar, biola, harpa).</b>
1114	9202.90.00	- Lain-lain
	<b>92.05</b>	<b>Instrumen musik tiup (misalnya, organ keyboard berpipa, akordeon, klarinet, trompet, bag pipe), selain organ fairground dan organ jalanan mekanis.</b>
1115	9205.10.00	- Instrumen brass-wind
	9205.90	- Lain-lain :
1116	9205.90.10	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
1117	9205.90.90	- - Lain-lain
1118	<b>9206.00.00</b>	<b>Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanyet, marakas).</b>
	<b>92.08</b>	<b>Kotak musik, fairground organ, organ jalanan mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik dan instrumen musik lainnya yang tidak termasuk dalam pos manapun dari Bab ini; suling pemikat dari segala jenis; peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya.</b>
1119	9208.10.00	- Kotak musik
	9208.90	- Lain-lain :
1120	9208.90.10	- - Suling pemikat, peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya
1121	9208.90.90	- - Lain-lain
	<b>95.03</b>	<b>Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.</b>
1122	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka :
1123	9503.00.21	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		- - Bagian dan aksesoris :
1124	9503.00.22	- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
1125	9503.00.29	- - - Lain-lain
1126	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
1127	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
1128	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
1129	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
1130	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis
1131	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak
		- Lain-lain :

1132	9503.00.91	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan
1133	9503.00.92	- - Tali lompat
1134	9503.00.93	- - Kelereng
1135	9503.00.94	- - Mainan lainnya, dari karet
1136	9503.00.99	- - Lain-lain
	<b>95.04</b>	<b>Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.</b>
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30 :
1137	9504.50.10	- - Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi
1138	9504.50.90	- - Lain-lain
	<b>95.06</b>	<b>Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.</b>
		- Ski salju dan perlengkapan ski salju lainnya :
1139	9506.11.00	- - Ski
1140	9506.12.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
1141	9506.19.00	- - Lain-lain
	9506.40	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja :
1142	9506.40.10	- - Meja
1143	9506.40.90	- - Lain-lain
		- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak :
1144	9506.51.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
1145	9506.59.00	- - Lain-lain
		- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja :
1146	9506.61.00	- - Bola tenis lapangan
1147	9506.62.00	- - Dapat digembungkan
1148	9506.69.00	- - Lain-lain
1149	9506.70.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
		- Lain-lain :
1150	9506.91.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik
	<b>95.07</b>	<b>Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.</b>
1151	9507.20.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
1152	9507.90.00	- Lain-lain
	<b>96.08</b>	<b>Bolpoin; pena dan marker felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya; pulpen, pena stilograf dan pena lainnya; duplicating stylo; pensil putar atau pensil dorong; tangkai pena, tangkai pensil dan tangkai semacam itu; bagian (termasuk tutup dan jepit) dari barang tersebut di atas, selain yang dimaksud dari pos 96.09.</b>
	9608.10	- Bolpoin :
1153	9608.10.10	- - Memiliki tubuh terutama dari plastik

	<b>96.09</b>	<b>Pensil (selain pensil dari pos 96.08), crayon, inti pensil, pastel, arang gambar, kapur tulis atau gambar dan kapur penjahit.</b>
	9609.10	- Pensil dan crayon, dengan inti dimasukkan dalam selubung :
1154	9609.10.10	- - Pensil hitam
1155	9609.10.90	- - Lain-lain
	<b>96.15</b>	<b>Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan pengikal, pengikal rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dari pos 85.16, dan bagiannya.</b>
	9615.11	- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya :
	9615.11.20	- - Dari karet keras atau plastik :
1156	9615.11.20	- - - Dari karet keras
1157	9615.11.30	- - - Dari plastik
1158	9615.19.00	- - Lain-lain
	9615.90	- Lain-lain :
	9615.90.11	- - Tusuk rambut hiasan :
1159	9615.90.11	- - - Dari alumunium
1160	9615.90.12	- - - Dari besi atau baja
1161	9615.90.13	- - - Dari plastik
1162	9615.90.19	- - - Lain-lain
	9615.90.21	- - Bagian :
1163	9615.90.21	- - - Dari plastik
1164	9615.90.22	- - - Dari besi atau baja
1165	9615.90.23	- - - Dari alumunium
1166	9615.90.29	- - - Lain-lain
	9615.90.91	- - Lain-lain :
1167	9615.90.91	- - - Dari alumunium
1168	9615.90.92	- - - Dari besi atau baja
1169	9615.90.93	- - - Dari plastik
1170	9615.90.99	- - - Lain-lain
	<b>96.16</b>	<b>Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias.</b>
	9616.10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot :
1171	9616.10.10	- - Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
1172	9616.10.20	- - Batang dan kepala
1173	9616.20.00	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias
	<b>96.17</b>	<b>Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap; bagiannya selain kaca bagian dalam.</b>
1174	9617.00.10	- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap
	<b>96.19</b>	<b>Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.</b>
	9619.00.11	- Barang sekali pakai :
1175	9619.00.11	- - Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil
1176	9619.00.12	- - Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1177	9619.00.13	- - Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1178	9619.00.14	- - Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1179	9619.00.19	- - Lain-lain
	9619.00.19	- Lain-lain :

1180	9619.00.92	- - Sanitary towel (pad)
1181	9619.00.93	- - Lain-lain, rajutan atau kaitan
1182	9619.00.99	- - Lain-lain
	<b>96.20</b>	<b>Monopod, bipod, tripod dan barang semacam itu.</b>
1183	9620.00.10	- Dari plastik
1184	9620.00.20	- Dari karbon dan grafit
1185	9620.00.30	- Dari besi dan baja
1186	9620.00.40	- Dari aluminium
1187	9620.00.50	- Dari kayu
1188	9620.00.90	- Lain-lain

3. DAFTAR IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
	<b>10.01</b>	<b>Gandum dan meslin.</b>
1	1001.19.00	- Gandum durum :
		- - Lain-lain
	1001.99	- Lain-lain :
		- - Lain-lain :
2	1001.99.12	- - - Layak untuk dikonsumsi oleh manusia :
3	1001.99.19	- - - - Biji gandum tanpa cangkang
		- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
4	1001.99.99	- - - - Lain-lain
	<b>11.01</b>	<b>Tepung gandum atau tepung meslin.</b>
5	1101.00.11	- Tepung gandum :
6	1101.00.19	- - Telah difortifikasi
		- - Lain-lain
	<b>12.01</b>	<b>Kacang kedelai, pecah maupun tidak.</b>
7	1201.90.00	- Lain-lain

4. DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	<b>2502.00.00</b>	<b>Pirit besi tidak digongseng.</b>
2	<b>2503.00.00</b>	<b>Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.</b>
	<b>25.04</b>	<b>Grafit alam.</b>
3	2504.10.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
4	2504.90.00	- Lain-lain
	<b>25.05</b>	<b>Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.</b>
5	2505.10.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
	<b>25.06</b>	<b>Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).</b>
6	2506.10.00	- Kuarsa
7	2506.20.00	- Kuarsit
8	<b>2507.00.00</b>	<b>Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.</b>
	<b>25.08</b>	<b>Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat muai dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.</b>
9	2508.10.00	- Bentonit
10	2508.30.00	- Tanah liat tahan api
	2508.40	- Tanah liat lainnya :
11	2508.40.10	- - Fuller's earth
12	2508.40.90	- - Lain-lain
13	2508.50.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
14	2508.60.00	- Mullite
15	2508.70.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
	<b>25.10</b>	<b>Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.</b>
	2510.10	- Tidak ditumbuk :
16	2510.10.10	- - Apatite
17	2510.10.90	- - Lain-lain
	2510.20	- Ditumbuk :
18	2510.20.10	- - Apatite
19	2510.20.90	- - Lain-lain
	<b>25.11</b>	<b>Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.</b>
20	2511.10.00	- Barium sulfat alam (barit)
21	2511.20.00	- Barium karbonat alam (witherite)
	<b>25.19</b>	<b>Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.</b>
22	2519.10.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
	2519.90	- Lain-lain :
23	2519.90.10	- - Magnesia leburan; magnesia sinter
24	2519.90.90	- - Lain-lain

	<b>25.20</b>	<b>Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.</b>
25	2520.10.00	- Gips; anhidrit
	<b>25.24</b>	<b>Asbes.</b>
26	2524.10.00	- Crocidolite
27	2524.90.00	- Lain-lain
	<b>25.25</b>	<b>Mika, termasuk belahannya; sisa mika.</b>
28	2525.10.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
29	2525.20.00	- Bubuk mika
	<b>25.26</b>	<b>Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek.</b>
30	2526.10.00	- Bukan hancuran, bukan bubuk
31	<b>2528.00.00</b>	<b>Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.</b>
	<b>25.29</b>	<b>Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.</b>
	2529.10	- Felspar :
32	2529.10.10	- - Kalium felspar; natrium felspar
33	2529.10.90	- - Lain-lain
		- Fluorspar :
34	2529.21.00	- - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya
35	2529.22.00	- - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya
	<b>25.30</b>	<b>Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>
36	2530.10.00	- Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
	2530.20	- Kiserit, epsomit (magnesium sulfat alam) :
37	2530.20.10	- - Kiserit
38	2530.20.20	- - Epsomit (magnesium sulfat alam)
	2530.90	- Lain-lain :
39	2530.90.10	- - Pasir micronized zirkon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
40	2530.90.90	- - Lain-lain
	<b>26.01</b>	<b>Bijih besi dan konsentrasinya, termasuk pirit besi digongseng.</b>
		- Bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi digongseng :
	2601.11	- - Tidak diaglomerasi :
41	2601.11.10	- - - Hematit dan konsentrasinya
42	2601.11.90	- - - Lain-lain
	2601.12	- - Diaglomerasi :
43	2601.12.10	- - - Hematit dan konsentrasinya
44	2601.12.90	- - - Lain-lain
45	<b>2602.00.00</b>	<b>Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.</b>
46	<b>2603.00.00</b>	<b>Bijih tembaga dan konsentrasinya.</b>

47	<b>2604.00.00</b>	<b>Bijih nikel dan konsentratnya.</b>
48	<b>2605.00.00</b>	<b>Bijih kobalt dan konsentratnya.</b>
49	<b>2606.00.00</b>	<b>Bijih aluminium dan konsentratnya.</b>
50	<b>2607.00.00</b>	<b>Bijih timbal dan konsentratnya.</b>
51	<b>2608.00.00</b>	<b>Bijih seng dan konsentratnya.</b>
52	<b>2609.00.00</b>	<b>Bijih timah dan konsentratnya.</b>
53	<b>2610.00.00</b>	<b>Bijih kromium dan konsentratnya.</b>
54	<b>2611.00.00</b>	<b>Bijih tungsten dan konsentratnya.</b>
	<b>26.13</b>	<b>Bijih molibdenum dan konsentratnya.</b>
55	2613.10.00	- Digongseng
56	2613.90.00	- Lain-lain
	<b>26.14</b>	<b>Bijih titanium dan konsentratnya.</b>
57	2614.00.10	- Bijih ilmenit dan konsentratnya
58	2614.00.90	- Lain-lain
	<b>26.15</b>	<b>Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirkonium dan konsentratnya.</b>
59	2615.10.00	- Bijih zirkonium dan konsentratnya
60	2615.90.00	- Lain-lain
	<b>26.16</b>	<b>Bijih logam mulia dan konsentratnya.</b>
61	2616.10.00	- Bijih perak dan konsentratnya
62	2616.90.00	- Lain-lain
	<b>26.17</b>	<b>Bijih lainnya dan konsentratnya.</b>
63	2617.10.00	- Bijih antimoni dan konsentratnya
64	2617.90.00	- Lain-lain
	<b>27.01</b>	<b>Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.</b>
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :
65	2701.11.00	- - Antrasit
	2701.12	- - Batu bara bitumen :
66	2701.12.10	- - - Batu bara bahan bakar
67	2701.12.90	- - - Lain-lain
68	2701.19.00	- - Batu bara lainnya
	<b>27.02</b>	<b>Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.</b>
69	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
70	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttt.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

